



**PUTUSAN
Nomor 175/PHPU.D-VIII/2010**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2010, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **Dr. Origenes Ijie, S.E., M.M.**
Tempat, Tanggal Lahir : Teminabuan, 19 Oktober 1969
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Alamat : Jalan Trikora Taman Ria Wosi, RT. 003/RW. VII, Kelurahan Wosi, Kecamatan Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat
2. Nama : **Adrianus Dahar, S.E.**
Tempat, Tanggal Lahir : Inanwatan, 16 November 1960
Pekerjaan : Pegawai Swasta
Alamat : Jalan Jenderal Sudirman, RT. 01/RW. III, Kelurahan Malawei, Distrik Sorong, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat

Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2010;

Dalam hal ini diwakili oleh **Hamdan Barumun, S.H. dan Hirfi Syafrullah, S.H.** para advokat pada Law Office Barumun & Partners beralamat di Gedung Tranka, Lantai 4, Jalan Raya Pasar Minggu Nomor 17, Jakarta Selatan, Telepon/Faksimili (021) 7982579, email barumunlawoffice@ymail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 14 September 2010, baik secara bersama-sama, maupun sendiri-sendiri;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sorong Selatan**, berkedudukan di Jalan Sengget Nomor 1 Kaibus Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan;

Berdasarkan Surat Kuasa **Aristoteles R. Maituman, S.E**, sebagai Ketua KPU Kabupaten Sorong Selatan bertanggal 29 September 2010 dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Daniel Tonapa Masiku, Heru Widodo, S.H., M. Hum, Vinsensius H. Ranteallo, S.H., S.H., Misbahuddin Gasma, S.H, Sattu Pali, S.H., dan Totok Prasetyanto, S.H.** para advokat pada Topadatindo Law Office, beralamat di ITC Cempaka Mas Lantai 7 Nomor 12C Jakarta, Telepon (021) 42900922 Faksimili (021) 42900928, email topadatindo@live.com, baik secara bersama-sama, maupun sendiri-sendiri;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon**;

[1.4] 1. Nama : **Drs. Otto Ihalauw**

2. Nama : **Samsuddin Angiluli, S.E.**

Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pasangan Calon Terpilih) dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2010;

Berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 28 September 2010, memberikan kuasa kepada **Rudy Alfonso, S.H., Samsul Huda, SH, Dorel Almir, S.H., M.Kn, dan Samsudin, S.H.**, para advokat pada Alfonso & Partners Law Office yang beralamat di Gedung Palma One lantai 5, Jalan H. R. Rasuna Said Kav. X-2 Nomor 4 Jakarta, baik secara bersama-sama, maupun sendiri-sendiri;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pihak Terkait**;

[1.5] Membaca permohonan dari Pemohon;

Mendengar keterangan dari Pemohon;

Mendengar dan membaca Jawaban dari Termohon;

Mendengar dan membaca Keterangan dari Pihak Terkait;

Memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak;

Mendengar keterangan saksi dan ahli dari para pihak;

Mendengar Keterangan Panwaslu Kabupaten Sorong Selatan;

Membaca Keterangan Kepolisian Resor Sorong Selatan;

Membaca Kesimpulan Tertulis dari para pihak;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 20 September 2010 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 20 September 2010 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 464/PAN.MK/2010 dan diregistrasi pada tanggal 27 September 2010 dengan Nomor 175/PHPU.D-VIII/2010 yang diperbaiki dengan permohonan bertanggal 30 September 2010 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 30 September 2010 yang menguraikan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

I. TENTANG KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI:

Bahwa, sebagaimana dimaksud dalam pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), yang menyebutkan: "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan **memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum***";

Bahwa, ketentuan pasal 24 C Undang-Undang Dasar 1945 tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam pasal 1 ayat (3) huruf (d) jo. Pasal 10 ayat (1) huruf (d) Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), yang menyatakan bahwa perselisihan mengenai hasil pemilihan umum **diadili pada tingkat pertama dan terakhir oleh Mahkamah Konstitusi**, dengan putusan bersifat final dan mengikat;

Bahwa, dalam pembaharuan hukum tentang penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia, **PEMILUKADA dimasukkan dalam regim pelaksanaan PEMILIHAN UMUM** dan hal ini dituangkan dalam ketentuan pasal 1 ayat (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, sehingga sudah sepatutnya bila perselisihan mengenai hasil PEMILUKADA seharusnya juga diselesaikan dan diadili oleh Mahkamah

Konstitusi sebagai lembaga yang diberi mandat oleh konstitusi dalam menyelesaikan sengketa hasil Pemilihan Umum;

Bahwa, dalam rangka harmonisasi dan sinkronisasi perundang-undangan, ketentuan tersebut kemudian diadopsi dalam Pasal 236 C Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa penanganan **sengketa hasil perhitungan suara** pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, selanjutnya **dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi**;

Bahwa, tidak seperti Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 1 ayat (3) huruf (d) *jo.* Pasal 10 ayat (1) huruf (d) Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yang menggunakan kosa kata **“hasil pemilihan umum”** sebagai istilah yang digunakan untuk jenis perselisihan yang kewenangannya diberikan pada Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikannya, maka Pasal 236C Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, menggunakan istilah **“hasil penghitungan suara”** untuk menyatakan jenis perselisihan yang dialihkan penanganannya kepada Mahkamah Konstitusi;

Bahwa, nomenklatur yang digunakan oleh pembuat undang-undang dalam merumuskan Pasal 236C Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang **membatasi pengertian sengketa pemilihan umum sebagai sebatas “hasil penghitungan suara” saja adalah inskonstitusional** dan merampas hak konstitusional rakyat untuk mendapatkan keadilan dalam menentukan pemimpin yang baik, karena semua mengetahui bahwa kemungkinan **kecurangan dalam pelaksanaan PEMILUKADA tidak terbatas pada proses perhitungan suara saja** melainkan dapat terjadi mulai dari proses pendaftaran hingga saat penetapan pemenang hasil PEMILUKADA;

Bahwa, aturan yang menyatakan bahwa kecurangan dalam tahapan – tahapan pelaksanaan PEMILUKADA dapat diproses melalui PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (PANWASLU), tetap tidak dapat dijadikan alasan untuk

membatasi pengertian sengketa PEMILUKADA sebagai “sengketa hasil penghitungan suara” saja, karena selain tidak sesuai dengan pengertian konstitusi, juga mengabaikan fakta bahwa dalam banyak kasus yang terjadi dalam pelaksanaan PEMILUKADA di Indonesia, **PANWASLU tidak berfungsi dengan baik dan atau hanya berfungsi sebagai perpanjangan tangan kelompok-kelompok tertentu** saja;

Bahwa walaupun dalam prakteknya, Mahkamah Konstitusi melakukan terobosan dengan memerintahkan pelaksanaan pemilihan ulang bila menemukan kecurangan massif dalam pelaksanaan suatu PEMILUKADA, akan tetapi dalam regulasi yang dikeluarkan Mahkamah Konstitusi dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, Mahkamah Konstitusi secara umum menganut paham Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang membatasi pengertian sengketa PEMILUKADA, sebatas sengketa hasil perhitungan saja, bahkan pengertian sengketa hasil perhitungan suara yang dimaksudkan oleh Mahkamah Konstitusi tersebut harus merupakan sengketa perhitungan suara “**yang dapat mempengaruhi**” penentuan calon yang lolos ke babak kedua atau yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon yang menang dalam PEMILUKADA dimaksud;

Bahwa, mengingat perbedaan pengertian antara **hasil pemilihan umum** dengan **hasil perhitungan suara**, adalah sudah cukup jelas untuk menggambarkan bahwa perumusan kalimat **hasil perhitungan suara** dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Daerah jo. Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, adalah sangat membatasi hak rakyat untuk menggugat kecurangan sistematis yang dilakukan salah seorang calon dalam proses PEMILUKADA, sehingga sebagai suatu *constitutional guard* dan penjaga ruh demokrasi, maka sudah sepatutnya bila Mahkamah Konstitusi mengabaikan setiap aturan yang bertujuan untuk

memberangus hak-hak konstitusional rakyat dan atau yang berpotensi untuk melanggar prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat;

Bahwa, **atas dasar alasan-alasan tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan megadili perkara ini.** Sehingga Permohonan yang diajukan **PEMOHON** adalah beralasan menurut hukum, dan oleh karenanya mohon pada Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan hari persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara aquo, dan selanjutnya memutuskan perkara ini dengan menyatakan PEMILUKADA Kabupaten Sorong Selatan yang dilakukan **TERMOHON** pada tanggal 01 September 2010 yang lalu adalah cacat hukum dan tidak sah serta untuk selanjutnya membatalkan penetapan **TERMOHON** yang menetapkan Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Sorong Selatan periode 2010 – 2015 dan memerintahkan pelaksanaan PEMILUKADA ulang diseluruh Kabupaten Sorong Selatan;

II. DASAR HUKUM PERMOHONAN:

Bahwa, berkenaan dengan **UU No. 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum**, sebagaimana dimaksud pada diktum Menimbang huruf (b), menyebutkan : *“Bahwa penyelenggaraan pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil hanya dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara pemilihan umum yang mempunyai integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas”*;

Bahwa, Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud oleh pasal 78 dan pasal 79, yang menegaskan antara lain, bahwa selama masa kampanye, dilarang menghasut/mengadu domba, mengganggu keamanan, mengancam dan menggunakan kekerasan, melibatkan semua pejabat struktural dan fungsional sampai kepala desa, tidak menggunakan segala fasilitas yang terkait dengan jabatannya, dilarang melibatkan pegawai negeri sipil, TNI, Polri;

Bahwa, Pasal 80 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, juga menyatakan, bahwa : *“...Pejabat Negara, pejabat structural dan fungsional dalam jabatan negeri, dan kepala desa dilarang membuat*

keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye” ;

Bahwa, Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, selanjutnya menyatakan: *“Pasangan calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih”;*

Bahwa, ketentuan-ketentuan normatif yang diatur oleh undang-undang tersebut, telah dilanggar dan diabaikan oleh **TERMOHON** dan juga **dilakukan oleh pasangan Calon Bupati incumbent** (calon nomor urut 2) **in casu Sdr. Drs. OTTOW IHALAUW dan SAMSUDIN ANGGILULI, SE., yang selanjutnya menjadi Bupati dan Wakil Bupati terpilih Periode Tahun 2010 – 2015.** sehingga pelaksanaan PEMILUKADA tersebut, *by spirit* adalah cacat hukum baik secara prosedur maupun secara materil serta mencederai hak-hak konstitusional rakyat Kabupaten Sorong Selatan untuk mendapatkan pemimpin melalui sebuah Pemilihan Kepala Daerah yang jujur, adil dan demokratis;

Bahwa, pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan perundangan mengenai pelaksanaan PEMILUKADA oleh **TERMOHON**, dilakukan oleh **TERMOHON** sebagai bagian dari skenario **TERMOHON** untuk memenangkan pasangan calon Bupati Kepala Daerah yang sedang berkuasa, sehingga secara substantip **TERMOHON** telah kehilangan kredibilitas, integritas dan profesionalitasnya sebagai penyelenggara PEMILUKADA yang netral dan tidak memihak;

Bahwa, akibat dari pelanggaran-pelanggaran dan kecurangan secara terstruktur, massif dan sistematis yang dilakukan baik oleh **TERMOHON** maupun oleh **Calon Bupati incumbent**, pada gilirannya telah merugikan hak konstitusional **PEMOHON** dan Calon-calon Bupati dan Wakil Bupati lainnya, seperti pasangan : **DR. Y. Flassy dan HJ. Mustafa Wugaje S.Ag** (nomor urut 1), pasangan **Ir. Herman. H. Dedaida, M.Si dan Frans Howay, S.Sos.,** (nomor urut 4) serta pasangan **Yunus Saflembolo, SE, M.Tp. dan Jhony Herry Boaire** (nomor urut 5), yang juga masing-masing selaku **PEMOHON** telah mengajukan Permohonan dalam perkara yang sama;

Bahwa, atas dasar hal-hal yang telah disampaikan tersebut, maka sebagai pengawal konstitusi dan penjaga ruh demokrasi, sudah selayaknyalah bila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menyatakan pelaksanaan PEMILUKADA Kabupaten Sorong Selatan yang dilakukan tanggal 01 September 2010 yang lalu sebagai cacat hukum, dan **selanjutnya memerintahkan pelaksanaan pemilihan ulang di seluruh Kabupaten Sorong Selatan;**

III. LEGAL STANDING DAN KEPENTINGAN KONSTITUSIONAL PEMOHON

Bahwa, **PEMOHON sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan** adalah warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat untuk diikuti dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan, sebagaimana telah ditetapkan dalam Surat Keputusan KOMISI PEMILIHAN UMUM Kabupaten Sorong Selatan Nomor: 18 Tahun 2010 tanggal 22 Juli 2010, Tentang Penetapan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan Periode 2010 – 2015 (Bukti P – 1);

Bahwa, selanjutnya sesuai dengan Surat Keputusan KOMISI PEMILIHAN UMUM Kabupaten Sorong Selatan Nomor: 19 Tahun 2010 tanggal 22 Juli 2010 Tentang Nomor Urut Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan tahun 2010 - 2015, **PEMOHON telah ditetapkan sebagai peserta calon nomor urut 3 [tiga]** (Bukti P – 2);

Bahwa, usaha **PEMOHON** dalam mencalonkan dirinya sebagai calon Bupati dan calon Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan, adalah didasarkan pada niat tulus **PEMOHON**, yang karena mendapat kesempatan untuk mengenyam pendidikan yang lebih baik dari mayoritas warga Kabupaten Sorong Selatan yang lain, berkeinginan untuk menyumbangkan dan mengabdikan pengetahuan dan pengalamannya dalam membangun dan memajukan masyarakat Kabupaten Sorong Selatan;

Bahwa, niat dan keinginan **PEMOHON** tersebut telah diupayakan **PEMOHON** dengan mengikuti seluruh proses seleksi yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan serta melakukan segala sesuatu yang

diperlukan untuk memenangkan PEMILUKADA tersebut, dengan membangun jaringan, melakukan dialog dengan seluruh elemen masyarakat, melakukan advokasi dan proses pendidikan pemilih kepada masyarakat Kabupaten Sorong Selatan, sehingga dalam Pemilihan Kepala Daerah nanti, masyarakat diharapkan dapat menentukan pilihannya berdasarkan pertimbangan – pertimbangan yang rasional sebagai suatu daerah yang tertinggal, dimarginalkan serta dieksploitasi oleh kekuatan – kekuatan, yang karena bukan sebagai penduduk setempat (hanya seorang “lelono” yang tidak memiliki ikatan emosional dengan masyarakatnya), tidak memiliki keinginan serius untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakat Kabupaten Sorong Selatan, melainkan hanya memperjuangkan kedudukan dan jabatannya semata untuk kepentingan dirinya sendiri ;

Bahwa, niat baik **PEMOHON** untuk memperjuangkan aspirasi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sorong Selatan melalui jalan demokratis tersebut, ternyata telah disabotase oleh pasangan Calon Bupati incumbent dan oleh **TERMOHON** sebagai penyelenggara PEMILUKADA (yang seharusnya dapat bertindak netral, professional, jujur dan adil) dengan **bertindak sebagai Tim Pemenangan Calon Bupati/Wakil Bupati yang berasal dari incumbent;**

Bahwa, sebagaimana dimaksud pasal 106 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah juncto pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK), menentukan hal-hal antara lain sebagai berikut:

Pasal 3 : (1). *Para pihak mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil*

Pemilukada adalah :

a. Pasangan calon sebagai Pemohon.

b. KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai

Termohon.

(2). Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak terkait dalam perselisihan hasil Pemilukada.

(3). Pemohon, Termohon dan Pihak terkait dapat diwakili dan/atau didampingi oleh Kuasa Hukumnya masing-masing yang mendapatkan Surat Kuasa Khusus dan/atau Surat Keterangan untuk itu.

Pasal 4 : Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:

- a. Penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada, atau
- b. Terpilihnya pasangan calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Bahwa dengan demikian, maka sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan yang kepentingannya dirugikan oleh **TERMOHON** dan **pasangan Calon Bupati incumbent** dalam pelaksanaan PEMILUKADA pada tanggal 01 September 2010 yang lalu, maka **PEMOHON memiliki legal standing sekaligus memiliki kepentingan langsung dalam mengajukan permohonan ini**, sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat (1), pasal 28-C ayat (2), pasal 28-D ayat (1) dan ayat (3) serta pasal 18 ayat (4), Pasal 1 ayat (3) Undang – Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 236 C Undang – Undang No.12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1 ayat (9) dan pasal 3 ayat (1) huruf (a) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah;

IV. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN:

Bahwa, pasal 5 PMK No. 15 Tahun 2008, menetapkan : *“Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Pemohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan”*.

Bahwa, selanjutnya, **PEMOHON** menyampaikan bahwa Penetapan Hasil Perhitungan suara PEMILUKADA Kabupaten Sorong Selatan, dilakukan **TERMOHON** pada hari : Rabu, tanggal 15 September 2010, sehingga bila dihitung hari libur Sabtu dan Minggu, maka tenggang waktu diizinkan untuk mengajukan permohonan jatuh pada hari Senin, tanggal 20 September 2010, yaitu hari dan tanggal didaftarkan permohonan ini, dan karenanya permohonan ini adalah sah dan dapat diterima, karena telah memenuhi syarat formal yang ditentukan dalam perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di Indonesia;

V. DALIL DAN ALASAN-ALASAN PERMOHONAN PEMOHON:

Bahwa, sebelum **PEMOHON** menyampaikan pelanggaran-pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh **TERMOHON**, dimohon kepada yang mulia Majelis Mahkamah Konstitusi memperkenankan **PEMOHON** untuk mengemukakan kecurangan dan pelanggaran yang telah dilakukan oleh pasangan **Calon Bupati incumbent**, yang karena kecurangannya telah memperoleh kemenangan yang signifikan dalam PEMILUKADA tersebut, yang akan kami paparkan setelah menguraikan pelanggaran-pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan **TERMOHON** pada bagian berikutnya:

TENTANG KECURANGAN DAN PELANGGARAN – PELANGGARAN YANG DILAKUKAN TERMOHON:

Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan **TERMOHON** dalam pelaksanaan PEMILUKADA di Kabupaten Sorong Selatan, terjadi mulai dari tahap persiapan hingga perhitungan dan penetapan pemenang PEMILUKADA. Adapun pelanggaran – pelanggaran tersebut adalah sebagai berikut:

TAHAP PERSIAPAN:

1. Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan dan terutama **TERMOHON**, telah mengabaikan UU No. 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Papua yang telah menetapkan pengutamaan hak-hak politik penduduk asli Papua;
2. Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan dan terutama **TERMOHON**, telah mengenyampingkan Keputusan Majelis Rakyat Papua (MRP) No. 14 Tahun

2009 Tentang Syarat Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Propinsi Papua dan Papua Barat;

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sorong Selatan, tidak mengikuti prosedur yang ditetapkan undang-undang tentang kewajiban pemberitahuan kepada Kepala Daerah mengenai berakhirnya masa kerja Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan, serta tidak mengikuti ketentuan undang-undang tentang kewajiban untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) tentang pelaksanaan PEMILUKADA Kabupaten Sorong Selatan;
4. Bupati Kabupaten Sorong Selatan tidak memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan kepada Pemerintah serta Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Kepala Daerah kepada DPRD (sebagai pertanda berakhirnya masa jabatan Bupati) sesuai jadwal dan tenggang waktu yang ditentukan undang-undang, melainkan menyampaikannya pada saat pemaparan VISI dan MISI di hadapan sidang Paripurna DPRD Kabupaten Sorong Selatan dalam rangka pencalonannya kembali sebagai Bupati Kabupaten Sorong Selatan. Hal ini membuktikan aparaturnya dan institusi pemerintahan di Kabupaten Sorong Selatan tidak mengetahui peraturan dan atau tidak menghormati peraturan serta mengacaukan system ketatanegaraan dan hubungan antar kelembagaan serta menunjukkan demikian mendalamnya persekongkolan antar lembaga untuk secara tidak sah dan melawan hukum, memperjuangkan terpilihnya kembali Bupati incumbent;
5. Bahwa, keadaan-keadaan tersebut tidak dijadikan perhatian dan teguran untuk dijadikan penilaian sebagaimana yang menjadi kewenangan **TERMOHON** sejak dimulainya tahapan persiapan Pemilukada di Kabupaten Sorong Selatan;

TAHAP PENDAFTARAN DAN PENENTUAN JUMLAH PEMILIH:

1. Pada saat Pemutahiran Data dan Daftar Pemilih serta Penerimaan Daftar Potensial Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong Selatan kepada **TERMOHON**, tidak disertai dengan jumlah penduduk;

2. Penyampaian/penyerahan Daftar Pemilih Sementara (DPS) oleh **TERMOHON** kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS) melalui PPK/PPD, sama sekali tidak pernah disertakan dengan jumlah penduduk yang sah dan akurat yang merupakan tanggung jawab **TERMOHON**;
3. Penyerahan data potensial pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong Selatan tidak menyertakan database tentang jumlah penduduk Kabupaten Sorong Selatan, yang meliputi:
 - Perpindahan/kedatangan penduduk dalam wilayah Indonesia;
 - Perpindahan/kedatangan antar Negara, dimana surat keterangan perpindahan/ kedatangan digunakan sebagai dasar perubahan dan penerbitan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Surat Keterangan Tempat Tinggal bagi orang asing yang bersangkutan;
 - Dokumen Kependudukan adalah merupakan dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 - Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
4. Bahwa selanjutnya, pada pleno penetapan Daftar Pemilih Sementara ke Daftar Pemilih Tetap, **TERMOHON** tidak menyebutkan berapa jumlah penduduk, sehingga menimbulkan perdebatan yang alot yang mengakibatkan sidang pleno pembahasan Daftar Pemilih Sementara ke sidang pleno penetapan Daftar Pemilih Tetap yang dipimpin **TERMOHON**, harus diskorsing sebanyak 5 (lima) kali tanpa hasil kesepakatan;
5. Bahwa, yang menjadi perdebatan dan tidak ditemukannya titik temu dan kesepakatan tentang Daftar Pemilih Tetap (DPT) adalah:
 - Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2009, jumlah penduduk Kabupaten Sorong Selatan adalah berjumlah 61.463 (enam puluh satu ribu empat ratus enam puluh tiga) orang, termasuk di

dalamnya penduduk Kabupaten Maybrat yang kemudian dimekarkan dari Kabupaten Sorong Selatan);

- Kepala Kantor Catatan Sipil menyatakan berjumlah 52.856 (lima puluh dua ribu delapan ratus lima puluh enam) jiwa;
 - Menurut Bupati Sorong Selatan i.c. Drs. OTTOW IHALAUW (calon incumbent) yang disampaikannya saat pemaparan VISI dan MISI dihadapan sidang paripurna DPRD tanggal 9 Agustus 2010, penduduk Kabupaten Sorong Selatan berjumlah 52.253 (lima puluh dua ribu dua ratus lima puluh tiga) orang;
 - Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk Kabupaten Sorong Selatan (setelah Maybrat dimekarkan) pada tahun 2010 adalah sebanyak 38.121 (tiga puluh delapan ribu seratus dua puluh satu) jiwa;
6. Bahwa, jika penduduk Kabupaten Sorong Selatan (sebelum Maybrat dimekarkan) dikurangi dengan jumlah penduduk Kabupaten Sorong Selatan setelah Maybrat dimekarkan atau 61.463 – 52.856 (data BPS – data Kantor Catatan Sipil), maka apakah masuk akal bila jumlah penduduk Kabupaten Maybrat tinggal 8.607 (delapan ribu enam ratus tujuh) orang lagi?;
7. Bahwa, jumlah penduduk Distrik Teminabuan berjumlah 9.690 jiwa, sedangkan jumlah pemilih 11.465 pemilih, maka dengan demikian **jumlah pemilih lebih banyak dari jumlah penduduknya**. Dan jumlah penduduk Kabupaten Sorong Selatan menurut BPS pada tahun 2010 sejumlah 38.121 jiwa, sedangkan jumlah pemilih 32.650, dengan demikian jumlah **penduduk Kabupaten Sorong Selatan yang tidak mempunyai hak memilih cuma 5.471 orang**;
8. Bahwa, DPT yang diterima oleh **TERMOHON** dari Panitia Pemilihan Distrik (PPD) dan PPS **seluruhnya yang terdapat pada Distrik tidak ada yang ditandatangani oleh masing-masing PPD/PPS yang bersangkutan**, sehingga **TERMOHON** telah menetapkan DPT berdasarkan data yang tidak sah dan bertentangan dengan hukum, dengan demikian secara hukum, data dan daftar pemilih yang dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pemilihan tersebut adalah tidak sah serta tidak dapat diberlakukan dan dipergunakan (Bukti P– 3);

9. Bahwa, karena tidak adanya titik temu dalam penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) PEMILUKADA Kabupaten Sorong Selatan, diberlakukan dengan DPT yang ditetapkan oleh **TERMOHON** secara sepihak dan tanpa dasar yang dapat diterima hukum, sehingga karenanya DPT tersebut adalah tidak sah dan cacat hukum dengan segala akibat yang menyertainya;
10. Bahwa, selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan **TERMOHON** No. 20 Tahun 2010 Tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2010 tanggal 26 Juli 2010, berikut lampirannya Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap, maka jumlah pemilih tetap yang ditetapkan **TERMOHON** secara sepihak tersebut dalam PEMILUKADA Kabupaten Sorong Selatan adalah berjumlah 32.650 pemilih (Bukti P-4);
11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka dapat dilihat bahwa penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT), tidak dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau bertentangan dengan ketentuan PP No. 6 Tahun 2005, karenanya DPT yang dikeluarkan oleh **TERMOHON** tersebut adalah tidak sah dengan segala akibat hukumnya;

TAHAP PENCALONAN DAN PENDAFTARAN CALON:

1. Pada tahap pendaftaran Bakal Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Sorong Selatan periode 2010 – 2015, **TERMOHON** nyata-nyata tidak konsisten dalam menjalankan tahapan jadwal Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang ditetapkan oleh **TERMOHON**, dimana pengambilan formulir pencalonan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati tersebut yang menurut jadwal semula dilakukan mulai tanggal 12-19 Juni 2010 bergeser menjadi tanggal 24 Juni s/d 3 Juli 2010. Pergeseran jadwal tersebut dilakukan **TERMOHON** tidak melalui rapat pleno sebagaimana seharusnya menurut ketentuan undang-undang dan karenanya penetapan jadwal tersebut adalah tidak sah dan melanggar hokum dan peraturan;
2. **TERMOHON** menerima pencalonan 2 (dua) pasang calon oleh PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN), yaitu pasangan YUNUS SAFLEMBOLO, SE.,

MTP., dan DJONI HARRY BOWAIRE (calon nomor urut 5) serta pasangan OTTOW IHALAUW dan SAMSUDDIN ANGGILULI, SE. (calon nomor urut 2) – incumbent -, sehingga **TERMOHON** telah melanggar ketentuan pasal 59 ayat (6) UU No. 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, yang melarang partai politik untuk mencalonkan lebih dari 1 (satu) pasang calon;

TAHAP PENCOBLOSAN/PEMUNGUTAN SUARA:

1. Bahwa, pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dan sikap pembiaran yang dilakukan **TERMOHON** pada saat pencoblosan atau pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) adalah:

a). Ditemukannya sejumlah anak-anak di bawah usia yang ditetapkan undang-undang, ikut mencoblos atau memberikan suaranya melalui TPS-TPS, di antaranya adalah:

- Di Distrik Moswaren ditemukan seorang siswi kelas 1 (satu) SMP Negeri Moswaren bernama Mesida Homer, yang ikut mencoblos.
- Di TPS-TPS Distrik KAIS ditemukan sejumlah anak-anak, diantaranya Cicilia Sira, usia 14 tahun, Suranti Sira, usia 14 tahun, Lisbert Asikasau, usia 15 tahun, Marlensi Abago, usia 15 tahun, Marlensi Kabere, 15 tahun, Jamres Tigore, 12 tahun, yang kedapatan ikut memberikan suaranya di bilik TPS.
- Di Distrik Metemani, anak-anak bernama Jeliber Rerate (8 tahun) dan Imanuel Rerate (10 tahun) ikut mencoblos di TPS. Hal serupa juga terjadi di Distrik lain.
- Di TPS 8 Satin, Kohoin 2, Distrik Teminabuan, seorang anak berusia 6 tahun yang bernama Esebioraf F. Kondologit, juga ikut memberikan suaranya.
- Nelia Fatem, 14 tahun, terjadi di Distrik Kokoda Utara.

Dengan demikian, **TERMOHON** maupun PANWASLU telah melanggar ketentuan peraturan sebagaimana ditetapkan dalam PP No. 6 Tahun 2005 pasal 1 ayat (5): *“Pemilih adalah penduduk yang berusia sekurang-*

kurangnya 17 tahun atau sudah/pehah kawin yang terdaftar sebagai pemilih di daerah pemilihan”;

- b). Ditemukannya nama-nama ganda yang ikut memilih, di antaranya adalah: Yohan Konjol, Kostance Konjol, Angganeda Konjol, Arnold Konjol, Yanes Konjol yang masing-masing terjadi di Kampung Wersar dan di Kampung Seyolo.

Selain itu ada 3 (tiga) nama Abdul Rahman di Kelurahan Kaibus, dengan tempat tanggal dan tahun lahir yang sama.

Kemudian ada nama-nama yang tidak terdaftar sebagai pemilih akan tetapi kenyataannya ikut memberikan suaranya, yaitu Sdr. Yohan Tigori dan Matias Tigori dan sebaliknya, ada nama-nama yang terdaftar tetapi tidak ikut memilih dan hak pilihnya digantikan oleh orang lain.

- c). Selanjutnya, ditemukan adanya pengerahan penduduk Kampung Eway di Kabupaten Maybrat untuk ikut mencoblos dan memilih Bupati incumbent, yang diangkut dengan beberapa truk;
- d).Kemudian, ditemukan nama-nama sejumlah orang yang sudah meninggal dunia, terdaftar sebagai pemilih dan hak pilihnya digunakan oleh orang lain;
- e). Ditemukannya sejumlah penduduk luar Kabupaten Sorong Selatan yang ikut memilih di 6 (enam) Distrik, dengan menggunakan KTP palsu dan atas kejadian ini oleh **PEMOHON** telah dilaporkan pada pihak Kepolisian setempat;
- f). Dan masih banyak lagi peristiwa lainnya yang tidak mungkin untuk diuraikan satu persatu dalam Permohonan ini;

Kesemua kejadian dan peristiwa tersebut **TERMOHON** dan PANWASLU baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama juga telah mendiamkan dengan melakukan pembiaran demi suksesnya calon Bupati dan Wakil Bupati incumbent in casu Drs. OTTOW IHALAUW dan SAMSUDIN ANGGILULI, SE;

2. Bahwa, pada TPS-18 **Kampung Aibobor** Distrik Teminabuan, jumlah surat suara sesuai Daftar Pemilih Tetap (DPT) 366 surat suara, karena terjadi

keributan oleh masyarakat setempat akhirnya **TERMOHON** menambah 43 surat suara, maka jumlah surat suara menjadi **409 surat suara** dengan cadangan 9 surat suara, dan:

- **TPS Kohoin-I** jumlah surat suara sesuai DPT 684, penambahan dari **TERMOHON** 17 surat suara, sehingga menjadi **701 surat suara**.
 - **TPS Kaibus-3** jumlah surat suara sesuai DPT 254 surat suara, penambahan surat suara dari **TERMOHON** 3 surat suara, menjadi berjumlah **257 surat suara** dengan cadangan 55 surat suara.
 - **TPS Seyolo Distrik Teminabuan** sesuai DPT berjumlah 531 dengan penambahan 5, maka total **536 surat suara**. **Penambahan daftar pemilih pada Kampung Aibobor, TPS Kohoin, TPS Kaibus dan TPS Seyolo yang sudah disahkan oleh PPS tidak dapat diubah**, sehingga hal itu telah bertentangan dengan pasal 26 dan pasal 35 PP No. 6 Tahun 2005.
 - Penduduk di Kampung-kampung yang diundang untuk mencoblos adalah mereka-meraka yang hanya mendukung pasangan incumbent, dan formulir model C atau undangan tidak diberikan/tidak ada pada mereka, namun dapat memberikan hak pilih.
3. Bahwa, dengan kejadian-kejadian tersebut di atas, maka telah terjadi penggelembungan suara melebihi DPT yang ditetapkan Surat Keputusan **TERMOHON** No. 20 Tahun 2010 tanggal 26 Juli 2010 Tentang Daftar Pemilih Tetap. Hal tersebut baru ditemukan pada 3 TPS, yaitu TPS Kampung Aibobor, TPS Kohoin-I dan TPS Kaibus-3 Distrik Teminabuan serta kemungkinan terjadinya di TPS-TPS lain juga sangat besar, karena pada tanggal 1 September 2010 semua anggota **TERMOHON** (ketua, sekretaris dan anggota) terjun langsung dan berada di TPS-TPS untuk melakukan intervensi, sebagaimana dapat disaksikan oleh khalayak banyak (Bukti P – 5);
4. Bahwa, penambahan jumlah pemilih dan surat suara yang dilakukan oleh **TERMOHON** menurut ketentuan harus diplenokan terlebih dahulu, dan tidak dibenarkan dimasukkan begitu saja tanpa sidang pleno, sehingga bertentangan dengan pasal 35 PP No. 6 Tahun 2005. Dan DPT harus

ditandatangani oleh PPS, namun pada kenyataannya DPT dikirimkan ke setiap TPS dan DPT yang diberikan oleh **TERMOHON** kepada saksi pasangan calon **PEMOHON** pada tanggal 26 Agustus 2010 belum ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPS serta tidak dibubuhi cap/stempel, sehingga bertentangan dengan pasal 24, 26 dan pasal 35 PP No. 6 Tahun 2005;

5. Bahwa, Daftar Pemilih Tetap tidak pernah diumumkan oleh **TERMOHON** secara terbuka kepada umum, namun hanya dimiliki oleh KPPS di TPS pada saat pencoblosan, hal tersebut bertentangan dengan pasal 26 dan pasal 27 PP No. 6 Tahun 2005;
6. Bahwa, saksi **PEMOHON** tidak diberikan blangko C1, padahal blangko C1 tersebut wajib diterima oleh para saksi dan ditandatangani, selain itu telah terjadi penolakan pada TPS-TPS tertentu terhadap saksi dari kandidat lain, sementara saksi dari calon incumbent saja yang diijinkan masuk walaupun terlambat;
7. Bahwa, setelah selesai perhitungan suara di TPS, KPPS membuat Berita Acara dan sertifikasi hasil perhitungan suara yang ditandatangani oleh Ketua dan 2 orang anggota KPPS serta saksi-saksi pasangan calon lainnya, dan selanjutnya KPPS harus memberikan 1 (satu) eksemplar Berita Acara tersebut kepada saksi-saksi pasangan calon lainnya, hal tersebut juga harus dilakukan pada tingkat Kecamatan/Distrik, namun kewajiban tersebut tidak dilakukan oleh **TERMOHON** sehingga bertentangan dengan pasal 83 PP No. 6 Tahun 2005;
8. Bahwa, kotak suara yang masih disegel dibuka oleh Panitia Pemilihan Distrik tanpa dihadiri oleh saksi-saksi dari calon-calon lainnya, dan pleno perhitungan suara pada tingkat Distrik tanpa dihadiri oleh saksi dari pasangan DR. Dance Flasi, SE., MM., pasangan DR. Origenes Ijie, SE., MM., ic. **PEMOHON**, pasangan Yunus Saflembolo, SE., MTP dan pasangan Ir. Herman Tom Deidaida, MSi., namun perhitungan suara hanya dilakukan oleh Panitia Pemilihan Distrik dengan saksi dari pasangan calon incumbent dan Panwaslu tingkat Distrik Teminabuan;

9. Bahwa, selain itu petugas KPPS/TPS Kampung Mugim Distrik Metemani menolak dan melarang pemilih yang ingin mencoblos sebanyak 78 orang tanpa alasan yang jelas, padahal pemilih-pemilih tersebut adalah terdaftar sebagai pemilih tetap;
10. Bahwa, berdasarkan dalil dan alasan serta fakta-fakta hukum yang diuraikan **PEMOHON** tersebut di atas, pada akhirnya bisa dipastikan bahwa Bupati incumbent akan memperoleh kemenangan yang significant, sehingga bila aturan kaku yang telah ditetapkan dalam PMK No. 15 Tahun 2008 yang hanya membatasi penanganan sengketa PEMILUKADA pada persoalan selisih suara, maka **PEMOHON** akan dikalahkan dua kali yaitu dikalahkan secara curang dalam PEMILUKADA yang diselenggarakan tim sukses Bupati incumbent i.c. **TERMOHON** dan dikalahkan oleh MK dengan alasan aturan yang merobek-robek rasa keadilan dan atau aturan yang menolerir pengembangan demokrasi dengan prinsip manipulasi dan kecurangan;
11. Bahwa, berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka dapat dilihat begitu sistemik dan massifnya pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan **TERMOHON** selaku penyelenggara PEMILUKADA Kabupaten Sorong Selatan, sehingga patut kiranya untuk menyatakan PEMILUKADA Kabupaten Sorong Selatan yang diselenggarakan pada tanggal 01 September 2010 tersebut sebagai cacat hukum, dan selanjutnya dimohon kepada yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan dilaksanakannya PEMILUKADA ulang di seluruh wilayah hukum Kabupaten Sorong Selatan;

TAHAP PENETAPAN HASIL PEMILUKADA KABUPATEN SORONG SELATAN:

1. Bahwa, pada **tanggal 13 September 2010**, **TERMOHON** mengirimkan undangan untuk menghadiri Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dan Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam PEMILUKADA Kabupaten Sorong Selatan, yang akan diselenggarakan pada hari Selasa, **tanggal 14 September 2010**, bertempat di Aula Distrik Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan (Bukti P – 6);

2. Bahwa, dengan tanpa alasan yang jelas, Rapat Pleno yang dijadwalkan **TERMOHON** pada hari Selasa tersebut, ternyata tidak jadi dilaksanakan dan digeser ke hari Rabu, tanggal 15 September 2010;
3. Bahwa, pada tanggal 14 September 2010, **TERMOHON** menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan No. 22 Tahun 2010 Tentang Revisi Kedua Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2010, yang dalam lampirannya menyebutkan bahwa penetapan dan pengumuman hasil PEMILUKADA Kabupaten Sorong Selatan, akan dilakukan mulai tanggal 14 September 2010 dan akan selesai tanggal 23 September 2010.

Catatan: Judul SK **TERMOHON** tersebut menyebutkan Wakil Kepala (sich), tanpa menyebutkan wakil kepala apa (Bukti P-7);

4. Bahwa, berdasarkan fakta tersebut dapat disimpulkan:
 - Bahwa, Undangan menghadiri Rapat Pleno telah dicetak dan diedarkan oleh **TERMOHON** sebelum pastinya rencana jadwal pelaksanaan Rapat Pleno.
 - Bahwa, **TERMOHON** mengedarkan undangan menghadiri rapat pleno, padahal agenda yang ada pada **TERMOHON** adalah rapat untuk memutuskan revisi jadwal tahapan, program dan jadwal PEMILUKADA.
 - Revisi jadwal dilakukan pada tanggal 14 September yang menentukan jadwal Rapat Pleno akan mulai dilakukan pada hari dan tanggal yang sama dengan tanggal revisi jadwal, akan tetapi faktanya Rapat Pleno itu sendiri baru dilakukan tanggal 15 September 2010.
5. Bahwa, pada tanggal 15 September 2010, **TERMOHON** menyelenggarakan Rapat Pleno dengan hanya dihadiri 3 (tiga) orang dari 5 (lima) orang anggota KPU Kabupaten Sorong Selatan, sehingga secara juridis Rapat Pleno tersebut adalah tidak sah dengan segala konsekuensi yang menyertainya;
6. Bahwa, salah seorang anggota KPU Kabupaten Sorong Selatan yang tidak hadir dalam Rapat Pleno tersebut adalah Ketua KPU sendiri, yang

kemudian dengan tulisan tangannya sendiri menyatakan dirinya sakit dan memberikan kuasanya/mandat kepada anggota yang lain untuk mewakilinya (Bukti P-8);

7. Bahwa, akibat protes atas tidak adanya bukti yang menyatakan sakitnya Ketua KPU, maka **TERMOHON** dalam waktu 15 (lima belas) menit kemudian, menyerahkan dan memperlihatkan Surat Keterangan Dokter yang dikeluarkan RS. SCHOLOO KEYEN atas nama dokter Danyel Suryana (Bukti P-9);
8. Bahwa Surat Keterangan Dokter tersebut diragukan kebenarannya dan patut diduga tandatangan dokter tersebut telah dipalsukan, dengan alasan:
 - Dokter Danyel Suryana saat itu sedang berada di Yogyakarta sehingga tidak mungkin memeriksa dan memberikan surat keterangan dokter atas sakitnya Ketua KPU.
 - Jarak lokasi RSUD tempat dokter tersebut berpraktek lebih 10 km dari lokasi tempat rapat Pleno, sehingga tidak mungkin bisa diselesaikan pemberian Surat keterangan dokter dalam waktu 15 (lima belas menit) setelah ada protes.
 - Ada saksi yang menyatakan bahwa Surat Keterangan Dokter tersebut dikeluarkan di sebuah Apotik dekat kantor KPU dan bukan oleh dokter yang bersangkutan, sehingga keadaan ini sudah dilaporkan pada pihak Kepolisian atas dugaan pemalsuan surat tersebut.
9. Bahwa, seandainya surat tersebut adalah asli dan benar, juga bahwa Ketua KPU sedang berada dalam keadaan sakit (quad non), maka rapat Pleno tersebut tetap tidak sah karena hanya dihadiri oleh 3 (tiga) orang anggotanya, dan ketidak hadiran Ketua KPU tersebut tidak dapat diwakilkan pada anggota yang lain;
10. Bahwa, walaupun Ketua KPU tidak hadir dalam Rapat Pleno, akan tetapi dokumen-dokumen yang dihasilkan dalam rapat Pleno tersebut, ternyata ditandatangani sendiri oleh Ketua KPU, sehingga secara hukum seluruh dokumen hukum tersebut adalah tidak sah terutama SK No. 23 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara PEMILUKADA (Bukti P –

10), dan SK No. 24 Tentang Penetapan Calon Terpilih Dalam PEMILUKADA Kabupaten Sorong Selatan (Bukti P – 11) ;

11. Bahwa selanjutnya, dalam penyelenggaraan Rapat Pleno tersebut ditemukan fakta-fakta baru berupa digunakannya DPT yang tidak ditandatangani oleh 126 (seratus dua puluh enam) PPS diseluruh Kabupaten Sorong Selatan. Penemuan tersebut dituangkan dalam formulir DB 2 – KWK. KPU yang juga ditandatangani oleh **TERMOHON** ic. Ketua KPU. (Bukti P – 12);
12. Bahwa selain dari itu, juga ditemukan fakta tidak diserahkannya formulir C. KWK. KPU, C1 KWK. KPU dan Lampiran C1 KWK. KPU kepada saksi-saksi di 11 (sebelas) Distrik. Demikian juga, form DA KWK. KPU, DA 1 KWK. KPU dan Lampiran DA 1 KWK. KPU, tidak diserahkan untuk saksi-saksi di tingkat PPD di 11 (sebelas) Distrik (Bukti P – 13);
13. Bahwa, berdasarkan fakta – fakta tersebut dapat disimpulkan:
 - Bahwa, **TERMOHON** tidak konsisten dengan jadwal yang sudah ditetapkannya, karena **TERMOHON** sebagai TIM SUKSES Bupati incumbent memiliki niat buruk untuk menghalang-halangi dan atau mempersulit **PEMOHON** untuk mengajukan gugatan.
 - Bahwa, **TERMOHON** memiliki sifat *semau gue* dan acuh terhadap hukum dan atau menganggap dirinya adalah hukum itu sendiri.
 - Bahwa, ketidakbenaran sikap **TERMOHON** dalam proses Penetapan Calon Terpilih Dalam PEMILUKADA Kabupaten sorong Selatan adalah melingkapi kecurangan-kecurangan yang sudah diperlihatkannya mulai sejak tahap persiapan hingga penetapan pemenang PEMILUKADA.

TENTANG KECURANGAN DAN PELANGGARAN-PELANGGARAN YANG DILAKUKAN BUPATI INCUMBENT:

1. Bahwa, pelaksanaan PEMILUKADA di Indonesia pada umumnya dan di Kabupaten Sorong Selatan khususnya, adalah merupakan konsekwensi dari pilihan terhadap kedaulatan rakyat yang dianut Undang-Undang Dasar 1945;

2. Bahwa, pelaksanaan PEMILUKADA di Indonesia mengacu pada Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 32 Tentang Pemerintahan Daerah jo. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2007 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah jo. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005, yang kesemua peraturan tersebut bertujuan untuk menjaga agar pelaksanaan PEMILUKADA dapat berlangsung secara demokratis, baik proses maupun hasilnya;
3. Bahwa akan tetapi, dalam pelaksanaan PEMILUKADA Kabupaten Sorong Selatan, **telah terjadi kecurangan secara terstruktur, sistematis dan massif** yang dilakukan oleh pasangan Sdr. Drs. OTTOW IHALAUW dan SAMSUDDIN ANGGILULI, SE.(Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan nomor urut 2) yang merupakan seorang petahana (incumbent), yang dalam rangka perjuangannya untuk dapat terpilih kembali, telah menggunakan seluruh sumber daya Negara/pemerintah yang ada sebagai seolah – olah sumber daya milik pribadinya;
4. Bahwa, bentuk – bentuk kecurangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh Sdr Drs. OTTOW IHALAUW dan Sdr. SAMSUDIN ANGGILULI, S.E. adalah:
 - 4.1. Menggunakan fasilitas Negara dan pemerintah untuk kepentingan pencalonan dan pemenangannya dalam PEMILUKADA tersebut, seperti:
 - Menggunakan fasilitas Negara dan mengerahkan PNS dan Pejabat birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong Selatan pada saat kampanye, mempengaruhi baik secara terang-terangan maupun secara tersembunyi dengan menganjurkan agar tetap memilihnya, baik yang dilakukan dengan janji-janji (mendapat posisi yang baik) ataupun dengan intimidasi (bila dia terpilih akan beresiko bagi yang tidak memilihnya). Dan pada saat pendaftaran Pemilukada tanggal 16 Juli 2010 seluruh kantor – kantor pemerintah dan sekolah - sekolah di

Kabupaten Sorong Selatan, diliburkan pada hari-hari tersebut (Bukti P – 14) ;

- Menggunakan kendaraan dinas, antara lain : mobil DS 5941 T, (nama pemegang kendaraan dinas tersebut adalah **Lamberth Atanay, Sm.Hk.** - staf ahli Bupati Kabupaten Sorong Selatan), yang dipergunakan untuk mengangkut tim pemilih pendukungnya (tidak terdaftar sebagai pemilih, namun sebagai pemilih hasil rekayasa) dari Aifat Kabupaten Maybrat ke TPS-TPS, dan mengantar calon Bupati incumbent saat pendaftaran. Selain itu, Mobil Dinas DS 17 T, DS 4 T dan DS 5958 T juga digunakan pada tanggal 13 Agustus 2010 untuk mengangkut bahan makanan dari restaurant WERNAS untuk dibagikan kepada pendukungnya ;
 - Menggunakan gedung-gedung sekolah untuk tempat-tempat TPS guna penyelenggaraan pemungutan suara (Bukti P – 15) ;
 - Menggunakan Speedboat milik Dinas Perhubungan yang digunakan pada tanggal 16 Agustus 2010 (sebelum pemilihan) untuk mengangkut bahan makanan ke Mugim guna dibagikan kepada masyarakat pemilih agar mendukungnya (Bukti P – 16) ;
 - Menggunakan sarana rumah dinas Bupati untuk keperluan konsolidasi pemenangan Bupati incumbent ;
 - **Memberikan obat-obat gratis kepada masyarakat miskin sebelum kampanye dimulai**, dimana obat-obat tersebut adalah milik Pemerintah Republik Indonesia yang tidak boleh digunakan dan dimanfaatkan oleh siapapun dalam menarik simpati masyarakat pemilih (Bukti P – 17) ;
- 4.2. Mengeluarkan kebijakan – kebijakan yang bertentangan dengan peraturan, yang bertujuan untuk mempengaruhi masyarakat agar memilih kembali Bupati incumbent dalam PEMILUKADA tersebut ;
- Menganjurkan/memerintahkan kepada anak-anak dibawah umur dengan memalsukan data pemilih untuk ikut memilih dalam pemilihan, dan hal itu terjadi diberbagai Distrik Kabupaten Sorong Selatan (Bukti P – 18) ;

- Merekrut dan mengerahkan yang bukan penduduk Kabupaten Sorong Selatan (dari Kabupaten Maybrat) untuk mencoblos diberbagai TPS di Kabupaten Sorong Selatan agar memilihnya (Bukti P – 19) ;
- Memalsukan Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi penduduk lain agar memiliki hak pilih, dan selanjutnya memilihnya (yang diketahui baru terdapat pada 6 Distrik) ;
- Secara sistematis dan terstruktur Bupati Drs. OTTOW IHALAW, Ketua dan Anggota KPU, PANWASLU, Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan, 13 Kepala Distrik dan 13 Ketua dan Sekretaris PPD, telah melakukan pemalsuan dokumen Negara berupa Nomor Induk Kependudukan (NIK) ke dalam Nomor Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), di 126 TPS yaitu antara Nomor Induk Kependudukan berbeda dengan Nomor Pemilih terutama pada kode tanggal, bulan dan tahun lahir pemilih. Hal tersebut telah dilaporkan pada pihak Kepolisian R.I. (Bukti P – 20) ;
- Banyak terdapat pemilih ganda yang terdaftar atas seorang nama pemilih dengan melakukan pencoblosan di beberapa TPS-TPS ;
- Adanya nama – nama yang tidak terdaftar sebagai pemilih akan tetapi kenyataannya ikut memberikan suaranya, yaitu Sdr. Yohan Tigori dan Matias Tigori ;
- Sebaliknya, ada nama – nama yang terdaftar tetapi tidak ikut memilih dan hak pilihnya digantikan oleh orang lain ;
- Banyaknya pemilih pengganti yang ikut mencoblos terhadap atas nama orang-orang yang telah meninggal dunia, yang kesemuanya tersebut dilakukan bekerjasama secara sistematis dan terstruktur antara calon Bupati incumbent dengan para bawahannya ;
- Pada tanggal 18 Agustus 2010, **Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sorong Selatan melakukan kampanye dalam bentuk pemberian pengobatan gratis kepada penduduk** Kampung

Tambani dan Daimar di Distrik Kokoda, dengan menggunakan obat – obat yang merupakan milik Pemda Kabupaten Sorong Selatan ;

- Memberikan bantuan dana sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) per Kampung/Desa x 112 Kampung/Desa = 5.600.000.000,- (lima milyar enam ratus juta rupiah) yang pembiayaannya berasal dari APBD Kabupaten Sorong Selatan, dan pembayarannya disengaja dilakukan menjelang pelaksanaan PEMILUKADA yang jelas-jelas dapat dipastikan mempengaruhi jumlah pemilih pendukung Bupati incumbent, keadaan ini dimuat juga pada Media massa terbitan Radar Sorong (Bukti P – 21) ;
- Pemberian bantuan dana kepada pensiunan Kepala Kampung sebesar Rp. 50.000,-/bulan, Kepala Kampung yang masih aktif sebesar Rp. 30.000,-/ per bulan dan anggota BAPERKAM sebesar Rp. 25.000,-/per bulan, yang **kesemua pembayaran tersebut diperhitungkan untuk bulan Januari 2004 hingga Desember 2010, akan tetapi pembayarannya dilakukan menjelang PEMILUKADA.** Total biaya APBD yang digunakan Bupati untuk membiayai kampanye terselubung dan money politics tersebut adalah Rp. 50.000,- x 12 x 6 tahun = 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah), dan Kepala Kampung aktif Rp. 30.000,-/bulan x 12 x 6 tahun = 2.160.000,- (dua juta seratus enam puluh ribu rupiah), kepada BAPERKAM Rp. 25.000,-/bulan x 12 x 6 tahun = 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Dengan demikian total dana sebesar Rp. 7.560.000,- x 112 Kampung = 846.720.000,- (delapan ratus empat puluh enam juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah). Ini bukan saja merupakan pelanggaran serius terhadap undang – undang pemilu, melainkan juga merupakan korupsi politik yang harus diusut tuntas oleh penegak hukum ;
- Pemberian bantuan dana kepada para Pendeta dan Ustadz sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah), yang pembayarannya disalurkan melalui lembaga – lembaga keagamaan yang ada di Kabupaten Sorong Selatan, dengan keterangan bahwa bantuan dana tersebut bertujuan untuk memberikan tambahan penghasilan kepada

Para Pendeta dan Ustadz di Kabupaten Sorong Selatan (program ini sebelumnya tidak pernah ada dan baru diadakan menjelang PEMILUKADA). Hal tersebut sangat bertentangan dengan Permendagri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pemerintah, dimana tidak terdapat Rekening Pembayaran Gaji dan Peningkatan Kesejahteraan melalui tambahan penghasilan bagi Pendeta dan Ustadz. Fakta hukum ini juga diangkat oleh Media massa Radar Sorong (Bukti P – 22) ;

- Melibatkan kantor – kantor pemerintah dan sekolah – sekolah di Kabupaten Sorong Selatan dengan mengerahkan seluruh pegawai negeri di Kabupaten Sorong Selatan pada saat pendaftaran Calon Bupati yang berasal dari incumbent dan pada setiap kampanye Calon Bupati incumbent, yang tentunya telah dikondisikan sebelumnya melalui bawahan-bawahannya sebagai calon pemilihnya;

4.3.Mengerahkan seluruh Kepala-Kepala Dinas, Kepala Distrik (Camat) dan Kepala Kampung dan Pegawai Negeri Sipil untuk terlibat aktif dalam memenangkan Bupati incumbent;

4.4.Melakukan intimidasi dan kekerasan terhadap warga yang tidak mendukung Bupati incumbent, seperti:

- Melakukan penganiayaan (melalui orang – orangnya) terhadap warga yang tidak mendukungnya, dimana akibat penganiayaan tersebut, Sdr. YULIUS KARSAO mengalami luka – luka yang serius pada bagian atas kelopak mata sebelah kiri. Kasus ini telah dilaporkan pada pihak Kepolisian R.I. (Bukti P – 23) ;
- Melalui orang – orangnya, Bupati incumbent juga mengintimidasi warga yang tidak mendukung Bupati incumbent, agar supaya dalam PEMILUKADA nanti, memilih Bupati incumbent ;
- Melakukan terror melalui orang-orangnya dengan merusak rumah-rumah penduduk kampung MOSWAREN, Distrik MOSWAREN, dengan cara melempari rumah-rumah tersebut dengan batu,

sehingga mengakibatkan banyak kaca jendela rumah pecah (Bukti P – 24) ;

4.5. Melakukan politik uang (money politics).

Melalui **Sdr. Tomas Saupar (Ketua DPRD Kab. Sorsel)**, Yulius Keba, Yustus Abago, Daniel Kabara, Silas Sira dan Salmon Sira untuk memberikan uang kepada Leonard Kabara cs. (yang kesemuanya adalah merupakan pendukung – pendukung Bupati incumbent), yang kemudian membagi – bagikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) pada hampir setiap orang di Distrik KAIS, yang bertujuan agar masyarakat mendukung dan memilih Calon Bupati incumbent tersebut;

5. Bahwa, kesemua pelanggaran – pelanggaran yang dilakukan Sdr. Drs. OTTOW IHALAUW dan SAMSUDIN ANGGILULI, S.E. tersebut, dilakukan dengan tanpa teguran dan sanksi dari **TERMOHON** maupun PANWASLU Kabupaten Sorong Selatan, sehingga tidak salah bila disimpulkan bahwa **TERMOHON dan PANWASLU Kabupaten Sorong Selatan adalah merupakan bagian dari Tim Pemenangan Bupati incumbent**, apalagi bila melihat fakta bahwa **TERMOHON** (dan juga PANWASLU Kabupaten Sorong Selatan) juga terlibat dalam upaya aktif melakukan pelanggaran hukum, demi memenangkan Bupati incumbent;
6. Bahwa, pada gilirannya akibat dari perbuatan kecurangan dan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan Calon incumbent tersebut, secara nyata dan fakta hukum jelas-jelas sangat mempengaruhi hasil perhitungan suara yang diperoleh pasangan calon Bupati incumbent tersebut. Dengan demikian, berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, beralasan kiranya **PEMOHON** memohonkan kehadiran Majelis Mahkamah Konstitusi yang mulia berkenan membatalkan hasil perhitungan suara dan penetapan dirinya sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan Periode 2010 - 2015;

Berdasarkan fakta-fakta dan dalil juridis yang diajukan **PEMOHON** dalam Permohonan ini, dimohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara a-quo berkenan dapat memberikan Putusan dengan Amarnya, sebagai berikut:

1. Menerima seluruh Permohonan **PEMOHON**;
2. Menyatakan tidak sah Surat Keputusan **TERMOHON** No. 23 Tahun 2010 tanggal 15 September 2010 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan Periode 2010 – 2015;
3. Menyatakan tidak sah Surat Keputusan **TERMOHON** No. 24 Tahun 2010 tanggal 15 September 2010 Tentang Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan Periode 2010 – 2015 yang ditetapkan oleh **TERMOHON**;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan untuk melakukan pemilihan ulang diseluruh wilayah hukum Kabupaten Sorong Selatan;

Atau:

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan (Ex aequo et bono).

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis dan barang yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-24 sebagai berikut:

- | | |
|-----------|--|
| Bukti P-1 | Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 18 Tahun 2010 Tanggal 22 Juli 2010 Tentang Penetapan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan Periode 2010 – 2015. |
| Bukti P-2 | Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 19 Tahun 2010 Tanggal 22 Juli 2010 Tentang Nomor Urut Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan Periode 2010 – 2015. |
| Bukti P-3 | Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Desa/Kelurahan BENAWA DUA, KOKODA UTARA, yang sama sekali tidak ditandatangani PPS setempat. |

- Bukti P-4 Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan, tertanggal 26 Juli 2010.
- Bukti P-5 Foto Sekretaris KPU (memakai topi) Kabupaten Sorong Selatan, bernama Freddrik Kukurele dan anggota KPU (mengenakan kemeja putih kotak-kotak) bernama Luksentesia, yang sedang berada disuatu TPS meng-intervensi Ketua dan Anggota KPPS serta saksi-saksi pada saat Pemilukada.
- Bukti P-6 Fotokopi Kartu Undangan yang diedarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan pada tanggal 13 September 2010 untuk menghadiri Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan pada tanggal 14 September 2010 di Aula Distrik Teminabuan.
- Bukti P-7 Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Revisi Kedua Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2010.
- Bukti P-8 Fotokopi Surat Mandat yang diberikan oleh Ketua KPU Kabupaten Sorong Selatan kepada anggota KPU yang lain untuk memimpin Rapat Pleno Penetapan Hasil Pemilukada Kabupaten Sorong Selatan.
- Bukti P-9 Fotokopi Surat Keterangan Dokter yang dikeluarkan oleh Dokter Rumah Sakit Scholoo Keyen dan ditandatangani oleh Dokter Danyel Suryana.
- Bukti P-10 Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala

Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2010.

- Bukti P-11 Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilukada Kabupaten Sorong Selatan.
- Bukti P-12 Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi Dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan, yang diajukan saksi George K. Dedaida, S. Hut., tertanggal 15 September 2010.
- Bukti P-13a Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi Dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Komisi Pemilihan Umum, yang diajukan saksi Suntoyo, tanggal 15 September 2010.
- Bukti P-13b Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi Dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan, yang diajukan Yulius Ijje, tertanggal 15 September 2010.
- Bukti P-14a Foto gedung Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sorong Selatan yang diliburkan pada saat pendaftaran pencalonan dan kampanye Bupati incumbent.
- Bukti P-14b Foto gedung Kantor Bupati Kabupaten Sorong Selatan.
- Bukti P-14c Foto gedung kantor Dinas Kesehatan, Kabupaten Sorong Selatan.
- Bukti P-14d Foto gedung Sekolah Dasar (SD) YPK Kampung Keyen.
- Bukti P-14e Foto Komplek Perkantoran Kabupaten Sorong Selatan.
- Bukti P-14f Foto gedung kantor BAPPEDA, Kabupaten Sorong Selatan.

- Bukti P-14g Foto gedung kantor Inspektorat Kabupaten Sorong Selatan.
- Bukti P-14h Foto gedung kantor Dinas Pertanian Kabupaten Sorong Selatan.
- Bukti P-14i Foto gedung kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Sorong Selatan.
- Bukti P-14j Foto gedung kantor Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sorong Selatan.
- Bukti P-14k Foto gedung kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- Bukti P-15a Foto gedung SMPN I Teminabuan, yang berlokasi di Teminabuan, yang dijadikan sebagai Tempat Pemungutan Suara (TPS).
- Bukti P-15b Foto gedung SMPN I Teminabuan, yang berlokasi di Teminabuan, yang dijadikan sebagai Tempat Pemungutan Suara (TPS).
- Bukti P-16 Foto speedboat milik Pemda Kabupaten Sorong Selatan, yang digunakan untuk mengangkut bahan makanan ke kampung MUGIM dalam rangka “politik perut” yang dilancarkan Calon Bupati incumbent untuk memenangkan PEMILUKADA Kabupaten Sorong Selatan.
- Bukti P-17a Foto pemberian obat-obat milik Pemda Kabupaten Sorong Selatan kepada masyarakat di kampung Tambani dan Daimar, Distrik Kokoda pada saat sebelum kampanye Calon Bupati incumbent.
- Bukti P-17b Foto pemberian obat-obat milik Pemda Kabupaten Sorong Selatan kepada masyarakat di kampung Tambani dan Daimar, Distrik Kokoda pada saat sebelum kampanye Calon Bupati incumbent.
- Bukti P-17c Foto pemberian obat-obat milik Pemda Kabupaten Sorong Selatan kepada masyarakat di kampung Tambani dan Daimar, Distrik Kokoda pada saat sebelum kampanye Calon Bupati incumbent.
- Bukti P-18 Foto seorang anak siswi SMP di Moswaren bernama Mersida Homer, yang kedatangan ikut mencoblos dalam Pemilukada.
- Bukti P-19a Foto Thomas Way yang sedang mencoblos.

- Bukti P-19b Foto Yahya Way.
- Bukti P-19c Foto Ketja Homer.
- Bukti P-19d Foto Agus Way.
- Bukti P-19e Foto Oktavina Yatam.
- Bukti P-20 Fotokopi Laporan Polisi Nomor STPL/141/IX/2010/RES/SORSEL tertanggal 15 September 2010.
- Bukti P-21 Fotokopi Berita Harian *Radar Sorong* terbitan hari Rabu, tanggal 04 Agustus 2010, halaman 12.
- Bukti P-22 Fotokopi Berita Harian *Radar Sorong* terbitan hari Rabu, tanggal 04 Agustus 2010, halaman 12.
- Bukti P-23 Foto Yulius Karsao.
- Bukti P-24a Foto rumah-rumah penduduk di Kampung Moswaren, Distrik Moswaren, yang rusak akibat dilempar dengan batu, karena dianggap bukan sebagai pendukung Bupati incumbent.
- Bukti P-24b Foto rumah-rumah penduduk di Kampung Moswaren, Distrik Moswaren, yang rusak akibat dilempar dengan batu, karena dianggap bukan sebagai pendukung Bupati incumbent.
- Bukti P-24c Foto rumah-rumah penduduk di Kampung Moswaren, Distrik Moswaren, yang rusak akibat dilempar dengan batu, karena dianggap bukan sebagai pendukung Bupati incumbent.
- Bukti P-24d Foto rumah-rumah penduduk di Kampung Moswaren, Distrik Moswaren, yang rusak akibat dilempar dengan batu, karena dianggap bukan sebagai pendukung Bupati incumbent.
- Bukti P-24e Foto rumah-rumah penduduk di Kampung Moswaren, Distrik Moswaren, yang rusak akibat dilempar dengan batu, karena dianggap bukan sebagai pendukung Bupati incumbent.

- Bukti P-24f Foto rumah-rumah penduduk di Kampung Moswaren, Distrik Moswaren, yang rusak akibat dilempar dengan batu, karena dianggap bukan sebagai pendukung Bupati incumbent.
- Bukti P-24g Foto rumah-rumah penduduk di Kampung Moswaren, Distrik Moswaren, yang rusak akibat dilempar dengan batu, karena dianggap bukan sebagai pendukung Bupati incumbent.
- Bukti P-24h Foto rumah-rumah penduduk di Kampung Moswaren, Distrik Moswaren, yang rusak akibat dilempar dengan batu, karena dianggap bukan sebagai pendukung Bupati incumbent.
- Bukti P-24i Foto rumah-rumah penduduk di Kampung Moswaren, Distrik Moswaren, yang rusak akibat dilempar dengan batu, karena dianggap bukan sebagai pendukung Bupati incumbent.

Selain itu, Pemohon menghadirkan saksi-saksi yang telah didengar dalam persidangan yang pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bastian B. Ijje

- Saksi menerangkan mengenai adanya tindak kekerasan yang terjadi pada tanggal 23 Agustus 2010 di Distrik Kinawatan sekitar pukul 18.00 WIT.
- Terjadi ketika Saksi menyampaikan orasi politik pada saat kampanye dimana Saksi menyoroti salah satu baliho yang dipasang di dekat rumah penduduk.
- Saksi mengatakan bahwa pemasangan baliho di depan penduduk tersebut pelecehan.
- Ketika itu datang Kepala Distrik Kinawatan bernama Sior yang merampas mikrofon milik Saksi dan terjadi cekcok di atas panggung.
- Pada tanggal 16 saksi melihat ada bantuan sembako datang menggunakan speedboat dinas perhubungan

2. Nelce Kalem

- Saksi adalah PNS.
- Suami saksi adalah Kandidat nomor urut 3

- Saksi menerangkan mengenai masalah foto-foto penggunaan fasilitas oleh bupati incumbent pada saat kampanye.
- Kemudian pada tanggal 16 Juli 2010 pada saat pendaftaran di Sorong Selatan, kantor-kantor diliburkan. Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat surat meliburkan kantor-kantor pemerintahan.
- Saksi melihat adanya penggunaan 3 kendaraan mobil kijang dan L-200 berplat merah untuk kampanye, tanggal 26 Agustus 2010 di Teminabuan.
- Saksi memfotonya dan ada tiga kendaraan dinas yang digunakan.

3. Dominggus Tabakore

- Saksi adalah mantan anggota dewan.
- Saksi menerangkan mengenai adanya penyalahgunaan fasilitas negara.
- Pada tanggal 26 Agustus 2010 saksi melihat ada kendaraan dinas berplat merah yang dipakai untuk kampanye untuk mobilisasi logistik. Mobil tersebut adalah milik ketua DPRD, karena nomor polisi dari mobil tersebut adalah DS 4 T, yang merupakan plat nomor mobil Ketua DPRD. Kejadian terjadi di Hotel Wermest. Dari Hotel mobil plat merah beranjak ke setiap posko.
- Saksi juga menerangkan mengenai ditutupnya dan diliburkannya kantor-kantor dan sekolah-sekolah pada saat pendaftaran.
- Dan pegawai ikut berkampanye. Saksi melihat staf ahli mengantar kandidat ke KPU saat pendaftaran dengan menggunakan mobil dinas.

4. Yahya Homer

- Saksi menerangkan di TPS Kosauran di Distrik Baswaren DPT ditandatangani pada tanggal 28 Agustus oleh PPS, atau sesudah Pemilu, karena Pemilu pada tanggal 1 September.
- kurang lebih seratus DPT di TPS yang tidak ditandatangani.
- Saksi melihat dua orang di bawah umur terdaftar dalam DPT.
- Saksi tidak melaporkannya ke Panwas.
- Saksi adalah KPPS.

5. Marthinus Homer

- Saksi menerangkan mengenai mobilisasi massa dari Kampung Ewai, Maybrat.
- Saksi mengetahui adanya mobilisasi massa sekitar 20 orang terjadi sekitar tanggal 1 September 2010 di TPS di Desa Moswaren.
- Mobilisasi massa dikoordinasi oleh Kepala Kampung bernama Yahya Wai
- Saksi menyebutkan lima nama dari 20 orang yang dimobilisasi massa.
- 20 orang tersebut terdaftar dalam DPT

6. Marku Ambo

- Saksi adalah Kepala Kampung
- Saksi menerangkan mengenai uang masa bakti kepala kampung, di enam kampung di distrik tempat Saksi tepatnya tanggal 16 Agustus 2010 di distrik Metamani Kabag Pemerintahan Kabupaten Sorong Selatan menyerahkan uang kepada kepala kampung sekitar seratus juta untuk enam kampung, untuk honor 60 orang.
- Namun Kepala Distrik menyatakan bahwa uang baru akan dibagi setelah Pemilukada
- Saksi hadir pada saat pembagian tersebut.
- Saksi membantah keterangan Saksi Pihak Terkait Martin Nebore bahwa 80 orang ada di dalam DPT

7. David Sira

- Saksi menerangkan mengenai pemilih di bawah umur dan politik uang, di mana anak Saksi masuk di dalam DPT di TPS Tapuri.
- Saksi tidak memberi izin anaknya yang masih SMP tersebut untuk memilih.
- Saksi menerangkan mengenai politik uang pada hari H-2 tanggal 31 Agustus 2010 sore terjadi pembagian uang, di mana yang membagi adalah tim sukses nomor urut 2. Yang membagi adalah pegawai pamong desa yaitu Daniel Kabarak, 100 ribu ke kakaknya Leonard Kabarak. Saksi menerima uang tersebut dan telah dijadikan barang bukti.

- Pasangan Nomor Urut 2 memenangkan pemilihan di TPS tersebut
- Adanya pemilih ganda yang terdaftar dalam DPT di Distrik Kais atas nama Yopi Muine, yaitu terdaftar di Kampung Bengawas, dan Kampung Onimus Sepa.
- Nama saksi dalam DPT juga terdapat di dua tempat di Kampung Kais dan di Teminabuan.
- Anak Saksi bernama Fred Sirra terdaftar di Kampung Kais dengan nama Fred Sirra, dan di Teminabuan terdaftar dengan nama Hasibas Sirra, dan anak saksi mencoblos di TPS Teminabuan.

8. Nelson

- Saksi menerangkan mengenai adanya mobilisasi massa.
- Saksi menjelaskan Di Kampung Hasik Jaya Distrik Muswarin tanggal 1 September 2010 pagi hari sebelum pencoblosan ada tiga mobil L-200 yang membawa massa.
- Saksi mengetahui orang-orang tersebut dari luar kampung karena Saksi telah menjelaskan bahwa bagi penduduk yang bukan warga tersebut untuk tidak ikut pencoblosan.
- Orang-orang yang dimobilisasi adalah orang-orang proyek
- Massa yang berjumlah 30 orang dari luar tersebut akhirnya ikut mencoblos karena Saksi mengizinkannya dan di bawah ancaman. Saksi tidak membuat surat keberatan terhadap hal tersebut.

9. Yunice N. Kalem

- Saksi menjelaskan mengenai anaknya Esobio Kondologit yang di bawah umur terdaftar di dalam DPT.
- Saksi yang berasal dari Jayapura bersama anaknya yang di bawah umur ternyata terdaftar dalam DPT di Teminabuan untuk Pemilu pada Sorong Selatan.
- Suami saksi berasal dari Sorong Selatan
- Namun saksi tidak memilih

10. Bio Kondologit

- Tidak didengar keterangannya karena di bawah umur

11. Yonas Howay

- Saksi adalah pegawai swasta
- Saksi adalah ketua tim sukses pasangan nomor urut tiga.
- Saksi menerangkan bahwa tanggal 19 Agustus 2010 kampanye putaran pertama hari ketiga di wilayah satu, setelah kampanye pukul 18.30 Saksi pulang dan melakukan evaluasi di posko. Pada saat itu mobil berplat merah milik kepala Bapeda Sorong Selatan yang menggunakan mobil dinas untuk berkampanye dan mendistribusi bahan makanan.
- Saksi juga menerangkan mengenai adanya perubahan jadwal pemilukada Sorong Selatan.

12. Yulius Ijie

- Saksi adalah Saksi Pasangan calon Nomor Urut 3 di Tingkat kabupaten
- Saksi menerangkan mengenai pimpinan rapat pleno KPU yang hanya dipimpin tiga orang, seharusnya empat orang pada tanggal 14 September 2010 pada saat rekapitulasi penghitungan suara. Ketua KPU tidak hadir dengan menggunakan surat keterangan dokter tanpa nomor.
- Saksi menerangkan mengenai adanya penipuan NIK di DPT. Tertulis dalam NIK tanggal kelahiran tanggal 56, 75. Penipuan NIK tersebut sejumlah 12.766
- Saksi juga menerangkan banyaknya nama ganda di DPT.
- KPU turun langsung untuk mengambil data ke PPD

13. Markus Homer

- Saksi menerangkan mengenai adanya intimidasi terhadap kepala kampung yang tidak ikut *incumbent*, yaitu di dua distrik di antaranya distrik Moswaren dan Kampung Hanaro.

- Saksi menerangkan bahwa honor untuk kepala kampung ditahan jika tidak mendukung incumbent. Kepala Kampung tersebut bernama Lisanto dan Cosmos

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon menyampaikan Jawaban yang telah disampaikan dan didengarkan dalam persidangan tanggal 4 Oktober 2010 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

PELAKSANAAN PEMILUKADA DI KABUPATEN SORONG SELATAN

1. Bahwa Pemilukada Kabupaten Sorong Selatan diikuti oleh 5 (lima) pasangan calon sebagai berikut:

No Urut	Nama Pasangan Calon	Partai Pendukung / Kursi	Keterangan
1	DR. DANCE YULIAN FLASSY, SE.ME dan H. MUSTAFA WUGADJE, S.Ag	1. Demokrat jumlah kursi 3 (tiga)	Memenuhi syarat dukungan 15% Kursi DPRD Kabupaten Sorong Selatan Hasil Pemilu 2009
2	Drs. OTTO IHALAUW dan SAMSUDIN ANGGILULI, SE	1. Golongan Karya jumlah kursi 5 (lima) 2. Keadilan Sejahtera jumlah kursi 2 (dua) 3. Hati Nurani Rakyat jumlah kursi 2 (dua)	Memenuhi syarat dukungan 45% kursi DPRD Kabupaten Sorong Selatan Hasil Pemilu 2009
3	DR. ORIGENES IJIE, SE.MM dan ADRIANUS DAHAR, SE	1. Demokrasi Kebangsaan jumlah kursi 1 (satu) 2. Damai Sejahtera jumlah kursi 1 (satu) 3. Penegak Demokrasi Indonesia jumlah kursi 1 (satu) 4. Nasional Banteng Kemerdekaan Indonesia jumlah	Memenuhi syarat dukungan 25% kursi DPRD Kabupaten Sorong Selatan Hasil Pemilu 2009

		<p>kursi 1 (satu)</p> <p>5. Demokrasi Indonesia Perjuangan jumlah kursi 1 (satu)</p>	
4	<p>Ir. HERMAN TOM DEDAIDA, M.Si dan FRANS HOWAY, S.Sos</p>	<p>1. Peduli Rakyat Nasional jumlah suara SAH 1.281</p> <p>2. Karya Perjuangan jumlah suara SAH 504</p> <p>3. Nasional Indonesia Marhaenisme jumlah suara SAH 132</p> <p>4. Bulan Bintang jumlah suara SAH 131</p> <p>5. Persatuan Pembangunan jumlah suara SAH 432</p> <p>6. Serikat Indonesia jumlah suara SAH 226</p> <p>7. Indonesia Sejahtera jumlah suara SAH 144</p> <p>8. Bintang Reformasi jumlah suara SAH 808</p> <p>9. Barisan Nasional jumlah suara SAH 188</p>	<p>Memenuhi syarat 15,5% atau 3.846 Suara SAH Hasil Pemilihan Umum Legislatif Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2009</p>
5	<p>YUNUS SAFLEMBOLO, SE.MTP dan DJONI HARRY BOWAIRE</p>	<p>1. Demokrasi Pembaharuan jumlah kursi 1 (satu)</p> <p>2. Kedaulatan jumlah kursi 1 (satu)</p> <p>3. Amanat Nasional jumlah kursi 1 (satu)</p>	<p>Memenuhi syarat dukungan 15% kursi DPRD Kabupaten Sorong Selatan Hasil Pemilu 2009</p>

Sumber Data : Berkas Pencalonan Model B-KWK-KPU dan Model EB 1 DPRD
Kab. /KPU Kabupaten Sorong Selatan

2. Bahwa pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 1 September 2010, yang diikuti seluruh Pasangan Calon dan ditindaklanjuti dengan Penghitungan Suara di TPS pada hari yang sama.
3. Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat PPD dilaksanakan pada tanggal 3 September s/d 13 September 2010 di masing-masing distrik/kecamatan dalam wilayah kab. Sorong Selatan.
4. Bahwa Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di KPU Sorong Selatan dilaksanakan pada tanggal 14 September s/d 15 September 2010 pada pukul 09.00 WIT - selesai yang selanjutnya dituangkan dalam :
 - a) Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan tertanggal 15 September 2010 (Model DB-KWK.KPU); **(Bukti T-1)**
 - b) Keputusan KPU Kabupaten Sorong Selatan Nomor : 23 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan tertanggal 15 September 2010. **(Bukti T-2)**
 - c) Keputusan KPU Kabupaten Sorong Selatan Nomor : 24 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan tertanggal 15 September 2010. **(Bukti T-3)**
 - d) Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2010 di Tingkat KPU Kabupaten Sorong Selatan, Model DB1-KWK.KPU. **(Bukti T-4)**
5. Bahwa perolehan suara masing-masing pasangan calon berdasarkan hasil pleno rekapitulasi Penghitungan suara di tingkat kabupaten adalah :

Pasangan Calon	Perolehan Suara	Prosentase
No. Urut 1	6.034	23 %

DR. DANCE YULIAN FLASSY, SE. ME dan H. MUSTAFA WUGADJE, S.Ag,		
No. Urut 2 DRS. OTTO IHALAUW dan SAMSUDIN ANGGILULI, SE	15.611	60 %
No. Urut 3 DR. ORIGENES IJIE, SE. MM dan ADRIANUS DAHAR, SE	2.711	11 %
No. Urut 4 IR. HERMAN TOM DEDAIDA, M.Si dan FRANS HOWAY, S.Sos	748	3%
No. Urut 5 YUNUS SAFLEMBOLO, SE. MTP dan DJONI HARRY BOWAIRE	831	3%
Total Suara SAH	25.935	100%

**Sumber: Formulir Model DB-KWK.KPU, Model DB1-KWK.KPU dan
Lampiran Model DB1-KWK.KPU**

6. Bahwa Pleno Penetapan Pasangan Calon Terpilih oleh KPU Kabupaten Sorong Selatan dilaksanakan pada tanggal 15 September 2010 sekitar pukul 10.40-selesai bertempat di Aula Distrik Teminabuan, yang ditindaklanjuti dengan penerbitan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2010 tertanggal 15 September 2010.
7. Bahwa penyelenggaraan Pemilukada sejak awal pelaksanaan sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih telah berjalan sangat demokratis, jujur dan bersih, sebagaimana tidak adanya indikasi praktek kecurangan ataupun pelanggaran serius lainnya yang menciderai demokrasi, sehingga dalam pleno penghitungan suara di TPS dan PPS serta di PPD, tidak ada keberatan dari saksi-saksi Pasangan Calon yang dituangkan dalam Formulir Keberatan C.3-KWK.KPU di tingkat TPS dan Formulir DA2-KWK.KPU di tingkat PPD yang TERMOHON sediakan. Sedangkan keberatan oleh saksi PEMOHON baru dilakukan dalam Rapat Pleno tentang Penghitungan dan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Kabupaten Sorong selatan di tingkat Kabupaten yang seharusnya dan layak dilakukan oleh saksi PEMOHON di tingkat TPS pada hari Rabu, tanggal 1 September 2010. Pada saat itu, TERMOHON telah memberikan waktu dan kesempatan kepada saksi PEMOHON untuk membuktikan adanya DPT yang tidak ditandatangani oleh 126 PPS.

I. DALAM EKSEPSI

Permohonan Pemohon Tidak Memenuhi Sistemika Permohonan Yang Disyaratkan Oleh Mahkamah

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 September 2010 Majelis Panel Perkara Nomor :175/PHPU.D-VIII/2010, Nomor :176/PHPU.D-VIII/2010, Nomor :177/PHPU.D-VIII/2010 dan Nomor :178/PHPU.D-VIII/2010, telah memberikan masukan kepada Pemohon atau Kuasanya agar Permohonan lebih terstruktur dan sistematis dalam penyusunan permohonan sengketa Pemilu pada di Mahkamah Konstitusi wajib menuliskan identitas pihak terkait di dalam permohonan. Pertimbangan tersebut didasarkan oleh karena setiap permohonan sengketa Pemilu pada di Mahkamah Konstitusi objeknya adalah mengenai hasil Penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon, ini berarti bahwa subjek yang ada di dalam permohonan tidak hanya Komisi Pemilihan Umum (KPU) tetapi wajib mengikutsertakan pihak terkait lainnya selaku pasangan calon yang terpilih;
2. Bahwa selain subjek pihak terkait di atas dalam kesempatan tersebut Majelis Panel menyarankan kepada Pemohon agar dalam menyusun pokok perkara wajib memetakan permasalahan mana yang menjadi permasalahan KPU dan mana yang menjadi permasalahan pihak terkait;
3. Bahwa ternyata saran dari Majelis Panel tersebut di atas tidak diikuti oleh Pemohon, hal ini terlihat dalam perbaikan permohonannya Pemohon tidak menuliskan identitas pihak terkait dan tidak memetakan permasalahan secara terstruktur dan sistematis, sehingga perbaikan permohonan yang diajukan oleh Pemohon bertentangan dengan Pasal 3 ayat (2) Peraturan MK No. 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan

Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sehingga permohonan tersebut patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Permohonan Pemohon Tidak Memenuhi Syarat Sebagai Sengketa Pemilihan Umum.

4. Bahwa substansi Permohonan Pemohon adalah mengenai Permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara pemilukada bupati dan wakil bupati kabupaten Sorong Selatan periode 2010-2015;
5. Bahwa di dalam dalil permohonannya tidak ada satupun dalil yang menguraikan tentang keberatan yang berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon dan selanjutnya membuktikan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon serta menunjukkan dengan jelas tempat penghitungan suara (TPS) dan kesalahan dalam penghitungan suara;
6. Bahwa Termohon menggarisbawahi berlakunya ketentuan Pasal 106 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, yang menetapkan bahwa :

"Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon"

Selanjutnya, di dalam ketentuan Pasal 94 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, ditetapkan : "Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon".

Kemudian dalam Pasal 1 angka (8) dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, ditegaskan sebagai berikut :

Pasal 1 angka (8), "Permohonan adalah pengajuan keberatan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada".

Pasal 4, "Obyek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi :

- a. Penetapan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau
- b. Terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah"

7. Bahwa seiring dengan alasan Termohon di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 74 dan Pasal 75 Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi jo. Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, Permohonan Pemohon bukan menjadi kewenangan dari Mahkamah Konstitusi.

8. Bahwa selain permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagai sengketa Pemilihan Umum, ternyata di dalam Petitum permohonan Pemohon memohon antara lain :

- Menerima seluruh permohonan Pemohon;
- Menyatakan Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan yang dilaksanakan Termohon pada tanggal 01 September 2010 adalah tidak sah dan cacat hukum;
- Membatalkan hasil penghitungan dan Penetapan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan Periode 2010-2015 yang ditetapkan oleh Termohon;
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan untuk melakukan pemilihan ulang di seluruh wilayah hukum Kabupaten Sorong Selatan.

9. Bahwa merujuk pada permohonan Pemohon dalam perkara ini, Termohon tidak menemukan korelasi permohonan Pemohon dapat memenuhi ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Kontitusi Nomor 15 Tahun 2008;

10. Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf (b) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 ditetapkan bahwa permohonan sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas mengenai :

- 1) Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;

- 2) Permintaan/Petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
- 3) Permintaan/Petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

11. Bahwa berdasarkan seluruh uraian dalil permohonan Pemohon atau dalam lampiran daftar bukti Pemohon maupun dalam permintaan amar putusannya, Pemohon nyata-nyata tidak mencantumkan permohonan/petitum agar Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;

12. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (3) huruf a PMK Nomor 15 Tahun 2008 yang menyatakan, amar Putusan Mahkamah Konstitusi dapat menyatakan Permohonan tidak dapat diterima apabila Pemohon dan atau permohonan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan ini. Fakta yang menunjukkan bahwa dalam permintaan amar putusan, Pemohon tidak menuliskan permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon adalah bukti bahwa syarat sebagaimana ditetapkan oleh Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 3 PMK Nomor 15 Tahun 2008 TIDAK DIPENUHI oleh Pemohon;

Permohonan Pemohon Kabur (*Obscuur Libell*)

13. Bahwa Permohonan Pemohon kabur karena tidak menjelaskan secara rinci mengenai lokasi, waktu dan siapa yang melakukan pelanggaran berikut bukti-bukti/saksi yang mendukung dalil dalam permohonan PEMOHON.

14. Bahwa karena Pemohon tidak dapat menjelaskan secara jelas dan rinci mengenai tempat atau lokasi, waktu dan siapa yang melakukan pelanggaran berikut bukti pendukung, maka Permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan kabur sehingga mohon agar Mahkamah menyatakan Permohonan Pemohon kabur sehingga tidak dapat diterima.

Bahwa dengan demikian, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 74 dan Pasal 75 UU No. 24 Tahun 2003 jo. Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 PMK Nomor 15 Tahun 2008 dan sesuai

dengan ketentuan Pasal 13 PMK Nomor 15 Tahun 2008, maka cukup alasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi menyatakan permohonan Pemohon dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA.

Berdasarkan argumentasi hukum yang TERMOHON kemukakan dalam EKSEPSI di atas, cukup beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan PEMOHON DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa untuk mempermudah Termohon dalam membantah dalil-dalil Pemohon, maka Termohon membuat tabel dan bantahan sebagai berikut:

DALIL PEMOHON	BANTAHAN TERMOHON	BUKTI TERMOHON
<p>1. TENTANG KECURANGAN DAN PELANGGARAN YANG DILAKUKAN TERMOHON</p> <p>a. Tahapan Persiapan</p>	<p>a. Bahwa dalam tahap Persiapan, Termohon telah melaksanakan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Papua dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 130.91/601/SJ tanggal 18 Februari Tahun 2010 yang di tujukan kepada Gubernur Provinsi Papua Barat, Perihal : Penjelasan Orang Asli Papua sebagai Syarat Bakal Calon Kepala Daerah di Provinsi Papua dan Papua Barat. Termohon juga telah menerima surat dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sorong Selatan Nomor 170/03/DPRD/SS/2010 tanggal 14 Juni 2010 Perihal Masa Jabatan Bupati 2005-2010 dan pemberitahuan telah dibentuk Desk Pemilu Kada Kabupaten Sorong Selatan;</p> <p>b. Bahwa mengenai penggunaan fasilitas Negara yakni mobilisasi PNS pada saat kampanye dan pendaftaran pemilukada,</p>	<p>Bukti T-5 dan T-6</p>

	<p>menggunakan kendaraan dinas untuk mengangkut bahan makanan guna dibagikan kepada pendukung calonurut No. 2 pada tanggal 13 Agustus 2010, menggunakan speedboat milik Dinas Perhubungan untuk mengangkut bahan makanan ke Mugim, menggunakan sarana rumah dinas Bupati untuk keperluan konsolidasi dan memberikan obat-obat gratis kepada masyarakat miskin sebelum kampanye dimulai adalah dalil yang tidak benar sebab faktanya semua yang didalilkan oleh Pemohon di atas tidak pernah ada bukti pengaduan/pelaporannya secara tertulis yang ditujukan kepada Panwaslu, dimana sampai dengan diajukannya permohonan ini Termohon tidak pernah menerima laporan dari Panwas tentang adanya kecurangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calonurut No. 2;</p>	
<p>b. Tahap Pendaftaran Dan Penentuan Jumlah Pemilih</p>	<p>c. Pemutahiran data dan daftar pemilih serta penerimaan daftar potensial pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Sorong Selatan telah disertai dengan jumlah penduduk sesuai dengan data agregat kependudukan (DP4) yang diperoleh Termohon dari Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Sorong Selatan tanggal 17 Maret 2010 adalah sebesar 52.300 jiwa;</p> <p>d. Pada saat penyampaian/ penyerahan Daftar Pemilih Sementara kepada</p>	<p>Bukti T- 7</p>

	<p>PPS melalui PPD, Termohon menyertakan jumlah penduduk sesuai agregat kependudukan (DP4);</p> <p>e. Penyerahan data potensial pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Sorong Selatan yang meliputi perpindahan/kedatangan penduduk dalam wilayah Indonesia, antara Negara dan adanya dokumen kependudukan adalah bukan merupakan wilayah kerja Termohon, Termohon hanya memperoleh data DP4 dari Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Sorong Selatan;</p> <p>f. Termohon telah menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) ke Daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan menyebutkan jumlah penduduk didasarkan DP4 dari Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan melalui Rapat Pleno;</p> <p>g. Data yang dipergunakan oleh Termohon adalah data terakhir yang diperoleh dari Kantor Catatan Sipil Dan Kependudukan Kabupaten Sorong Selatan sesuai dengan Peraturan KPU No. 12 Tahun 2010 dan Peraturan KPU No. 67 Tahun 2009, bukan data dari BPS;</p> <p>h. Data yang dipergunakan oleh Pemohon adalah data dari BPS sedangkan berdasarkan Peraturan KPU No. 12 Tahun 2010 dan Peraturan KPU No. 67 Tahun 2009 data yang dipergunakan dalam Pemilukada adalah data kependudukan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah setempat dalam</p>	<p>Bukti T-8</p> <p>Bukti T-9</p>
--	---	-----------------------------------

	<p>hal ini Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Sorong Selatan. Selanjutnya berdasarkan data dari Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan, jumlah penduduk Distrik Teminabuan adalah 17.829 jiwa dan jumlah pemilih adalah 11.465 dan di tambah dengan DPTB sebanyak 156 maka total pemilih di Distrik Teminabuan adalah sebanyak 11.621 pemilih;</p> <p>i. Semua DPT yang diterima Termohon dari PPD maupun PPS telah di tanda tangani ole PPS sehingga apa yang di dalilkan oleh Pemohon adalah hal yang tidak benar dan mengada-ada;</p> <p>j. Memang tidak ada titik temu dalam penetapan DPT, oleh karena Pemohon tetap ngotot dan mempertahankan data kependudukan yang diperoleh dari BPS sementara Termohon tetap mempertahankan data kependudukan untuk menetapkan DPT setelah dimutahirkan adalah data kependudukan yang diperoleh dari Kantor Catatan Sipil Dan Kependudukan Kabupaten Sorong Selatan sesuai aturan yang berlaku, namun sebelum Termohon menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pemilukada Kabupaten Sorong Selatan Termohon tetap memberikan kesempatan kepada semua pasangan calon untuk memperlihatkan dan memasukkan bukti-bukti yang akurat dalam hal terdapat penambahan maupun pengurangan jumlah penduduk di</p>	<p>Bukti T-10</p>
--	--	-------------------

	<p>Kabupaten Sorong Selatan selain data kependudukan terakhir yang diperoleh Termohon dari Kantor Catatan Sipil Dan Kependudukan Kabupaten Sorong Selatan setelah dimutakhirkan, namun hal ini tidak bisa diperlihatkan dan dibuktikan oleh masing-masing Pasangan calon termasuk didalamnya adalah Pemohon sendiri, sehingga atas dasar dan alasan ini Termohon menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilukada Kabupaten Sorong Selatan berjumlah 32.650 pemilih melalui Surat Keputusan No. 20 Tahun 2010 tanggal 26 Juli 2010 Tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan;</p> <p>k. Keputusan untuk menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan tidak dilakukan secara sepihak oleh Termohon dan dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, sehingga apa yang di dalilkan oleh Pemohon adalah hal yang tidak benar dan mengada-ada;</p>	
<p>c. Tahap Pencalonan Dan Pendaftaran Calon</p>	<p>i. Pergeseran jadwal pengambilan formulir pencalonan bakal calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah merupakan kewenangan Termohon sepanjang hal tersebut tidak menyalahi aturan dan tidak merugikan para bakal</p>	<p>Bukti T-11</p>

	<p>pasangan calon serta tidak selamanya kegiatan dan tugas Termohon harus melalui Rapat Pleno tetapi cukup dibuat Berita Acara;</p> <p>m. Termohon tidak pernah menerima pencalonan 2 (dua) pasang calon oleh Partai Amanat Nasional (PAN) sebab pasangan calon nomor urut 2 (Otto Ihalauw dan Samsudin Anggiluli) diusung oleh Partai Golkar, PKS dan Partai Hanura;</p>	Bukti T-12
<p>d. Tahap Pencoblosan/ Pemungutan Suara</p>	<p>n. Tidak benar ditemukan adanya anak-anak di bawah usia ikut memberikan suaranya di TPS Distrik Moswaren, Distrik Kais, Distrik Metemani, Distrik Teminabuan dan Distrik Kokoda Utara sebab berdasarkan formulir model C1 dan formulir model C3 tidak ada keberatan-keberatan yang diajukan oleh saksi-saksi dari seluruh pasangan calon yang bertugas atau ditugaskan di TPS-TPS tersebut di atas;</p> <p>o. Terdapat nama-nama ganda dalam DPT, tetapi nama-nama ganda tersebut tidak menggunakan hak pilih lebih dari satu kali;</p> <p>p. Mobilisasi dari kampung Eway, Tidak benar karena tidak ada keberatan melalui formulir model C 3 KWK.KPU yang diajukan oleh saksi-saksi dari seluruh pasangan calon yang bertugas atau ditugaskan di TPS-TPS ;</p> <p>q. Memang benar ada beberapa nama yang telah meninggal namun masih terdaftar di dalam DPT,</p>	<p>Bukti T-13, T-14, T-15, T-16 dan T-17</p> <p>Bukti T-18, T-19 dan T-20</p> <p>Bukti T-21</p>

	<p>Kampung Aibobor, TPS Kohoin-I dan TPS Kaibus-3 Distrik Teminabuan yang ada penambahan pemilihnya melainkan ada beberapa TPS yang mengalami hal yang sama. Penambahan pemilih tersebut disebabkan oleh karena di dalam DPT nama-nama tersebut tidak ada tetapi dalam DPS nama-nama dimaksud telah ada. Satu hari sebelum pemilihan dilakukan dan saat pemilihan dilaksanakan, orang yang bersangkutan datang kepada Termohon agar mereka diikutsertakan untuk memilih dan sesuai dengan Peraturan KPU No. 12 tahun 2010 Termohon mengakomodir nama-nama mereka untuk ikut memilih, sehingga hal ini tidak dapat dikatakan terjadi penggelembungan suara;</p> <p>v. Sama sekali Termohon selaku penyelenggara tidak pernah melakukan intervensi dalam bentuk apapun pada saat pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan dilaksanakan;</p> <p>w. Tidak benar apabila Termohon tidak mengumumkan Daftar Pemilih Tetap secara terbuka untuk umum karena satu hari setelah DPT ditetapkan yakni tanggal 26 Juli 2010 melalui Surat Keputusan No. 20 Tahun 2010, Termohon langsung mengumumkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) melalui media cetak/Koran Harian Radar Sorong;</p>	<p>Bukti T-24</p>
--	--	-------------------

	<p>x. Blangko C1 tidak diberikan kepada saksi Pemohon oleh karena setelah penghitungan suara dilakukan para saksi hanya menandatangani formulir model C2 KWK.KPU (ukuran besar) lalu pergi/pulang meninggalkan TPS tanpa ingin bersabar menunggu pembagian formulir model C1 KWK.KPU. Hal yang sama juga terjadi pada tingkat Distrik, setelah penghitungan suara dilakukan saksi Pemohon hanya menandatangani formulir C2 KWK.KPU (ukuran besar) lalu pergi/pulang meninggalkan TPS;</p> <p>y. Kotak suara di tingkat Distrik Teminabuan dibuka oleh Panitia Pemilihan Distrik pada saat seluruh saksi-saksi pasangan calon hadir, namun pada saat akan dilakukan penghitungan suara saksi Pemohon, saksi Pemohon dan saksi Pemohn IV melakukan keberatan-keberatan, sehingga Ketua Panitia Pemilihan Distrik melakukan pendekatan kepada saksi-saksi calon pasangan tersebut dan akhirnya ada keinginan untuk menyelesaikan permasalahan dimaksud, tetapi pada saat akan dilakukan penghitungan suara saksi Pemohon, saksi Pemohon dan saksi PemohonV keluar dan pergi meninggalkan ruangan;</p> <p>z. Petugas KPPS/TPS Kampung Mugim Distrik Metemani menolak dan melarang sebagian dari 78 orang dimaksud oleh karena</p>	
--	---	--

	<p>sebagiannya tersebut bukan penduduk yang berdiam dan berdomisili di Kabupaten Sorong Selatan khususnya kampung Mugim melainkan warga yang berdiam dan berdomisili di Kota Sorong;</p>	
<p>e. Tahap Penetapan Hasil Pemilukada Kabupaten Sorong Selatan</p>	<p>â. Benar pada tanggal 13 September 2010 Termohon mengirim undangan kepada semua pasangan calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan, untuk hadir pada hari Selasa, tanggal 14 September 2010 untuk menghadiri Rapat Pleno Penetapan Rekapitulasi Perolehan Suara di tingkat Kabupaten. Dalam pertemuan tersebut, Termohon tidak jadi menetapkan Rekapitulasi Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten oleh karena saksi dan kandidat pasangan calonurut No. 3 (Pemohon), saksi dan kandidat pasangan calonurut No. 4 (PemohonV) serta saksi pasangan calonurut No.1 (Pemohon) meminta agar jadwal tahapan Pemilukada Kabupaten Sorong Selatan direvisi sehingga atas permintaan tersebut Termohon menskor rapat pleno penetapan rekapitulasi perolehan suara di tingkat Kabupaten sampai pukul 10.40 WIT tanggal 15 September 2010 tanpa ada tanggapan dan keberatan dari saksi dan kandidat pasangan calon, selanjutnya Termohon secara internal membahas revisi ke-2 jadwal</p>	<p>Bukti T-25</p>

	<p>tahapan Pemilukada Kabupaten Sorong Selatan dan dituangkan ke dalam Surat Keputusan Termohon No. 22 Tahun 2010 tanggal 14 September 2010 Tentang Revisi Kedua Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2010;</p> <p>ä. Rapat Pleno Penetapan Rekapitulasi Perolehan Suara di tingkat Kabupaten yang semula dijadualkan pada hari Selasa, tanggal 14 September 2010 mundur menjadi hari Rabu, tanggal 15 September 2010 bukan atas keinginan Termohon, tetapi oleh karena pada hari Selasa, tanggal 14 September 2010 saat akan dilakukan Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten, Termohon mengakomodir tanggapan dan keberatan dari saksi dan kandidat pasangan calonurut No. 3 (Pemohon), saksi dan kandidat pasangan calonurut No. 4 (PemohonV) serta saksi pasangan calonurut No.1 (Pemohon) yang meminta agar jadwal tahapan Pemilukada Kabupaten Sorong Selatan direvisi sehingga dalam rapat tersebut Termohon melakukan skor agar Rapat Pleno Penetapan Rekapitulasi Perolehan Suara di tingkat Kabupaten dilanjutkan sampai hari Rabu, tanggal 15 September 2010 pukul</p>	
--	---	--

	<p>10.00 WIT. Skor pengunduran rapat pleno tersebut sudah sejalan dengan mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang;</p> <p>ö. Pada tanggal 15 September 2010, Rapat Pleno Penetapan Rekapitulasi Perolehan Suara di tingkat Kabupaten hanya dihadiri oleh 3 (tiga) orang anggota KPUD Kabupaten Sorong Selatan, oleh karena Ketua KPUD Kabupaten Sorong Selatan tidak hadir karena kurang sehat (sakit) berdasarkan Surat Keterangan Dokter) dan 1 (satu) orang anggota KPUD Kabupaten Sorong Selatan tidak hadir tanpa alasan dan keterangan yang jelas. Pada saat Ketua KPUD Kabupaten Sorong Selatan terganggu kesehatannya (sakit) yang bersangkutan telah memberikan mandat kepada salah satu anggota KPUD Kabupaten Sorong Selatan bernama LUXEN THESIA, S.E untuk memimpin Rapat Pleno Penetapan Rekapitulasi Perolehan Suara di tingkat Kabupaten, hal ini sudah sesuai dan sejalan dengan aturan yang berlaku. Sedangkan penyelenggaraan rapat pleno yang hanya dihadiri oleh 3 (tiga) orang anggota KPUD Kabupaten Sorong Selatan tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilu;</p> <p>aa. Oleh karena Rapat Pleno Penetapan Rekapitulasi Perolehan</p>	<p>Bukti T-26</p> <p>Bukti T-27</p>
--	---	-------------------------------------

	<p>Suara di tingkat Kabupaten dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilu, maka secara hukum seluruh sesuatu yang diputuskan dalam rapat pleno dimaksud adalah sah dan mengikat cara hukum;</p> <p>bb. Mengenai dalil Pemohon tentang permasalahan penggunaan Daftar Pemilih Tetap yang tidak ditandatangani oleh 126 (seratus dua puluh enam) PPS di seluruh Kabupaten Sorong Selatan adalah TIDAK BENAR, karena DPT yang dimaksud Pemohon tersebut adalah DPT yang diperoleh Pemohon dari Termohon sebelum penyelenggaraan pemilukada dilaksanakan sedangkan DPT yang dipergunakan oleh Termohon adalah DPT yang sudah ditandatangani oleh 126 (seratus dua puluh enam) PPS diseluruh Kabupaten Sorong Selatan;</p> <p>cc. Dalam pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Sorong Selatan, Termohon dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan Pemilu sebagaimana yang di amanahkan oleh Undang-Undang adalah bersikap independen dan sama sekali tidak pernah berpihak kepada salah satu kandidat pasangan calon terlebih khusus kepada pasangan calon urutan No. 2;</p> <p>dd. Seluruh tahap pelaksanaan</p>	
--	---	--

	<p>pemilukada Kabupaten Sorong Selatan yang dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap penetapan calon terpilih dilakukan oleh Termohon sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Sorong Selatan berjalan dan berpedoman pada asas : mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggaraan, kepentingan umum, keterbukaan, proporsional, akuntabilitas, efisien dan efektifitas.</p>	
<p>2. TENTANG</p> <p>KECURANGAN DAN PELANGGARAN PELANGGARAN YANG DILAKUKAN BUPATI INCUMBENT</p> <p>a. Menggunakan Fasilitas Negara dan Pemerintah untuk Kepentingan Pencalonan dan Pemenangannya Dalam Pemilukada.</p>	<p>a. Bahwa mengenai penggunaan fasilitas Negara yakni mengerahkani PNS dan Pejabat birokrasi Pemda Kabupaten Sorong Selatan pada saat kampanye dan pendaftaran pemilukada, menggunakan kendaraan dinas untuk mengangkut bahan makanan guna dibagikan kepada pendukung calon urut No. 2 pada tanggal 13 Agustus 2010, menggunakan speedboat milik Dinas Perhubungan untuk mengangkut bahan makanan ke Mugim, Menggunakan gedung-gedung sekolah untuk tempat TPS, Menggunakan sarana rumah dinas Bupati untuk keperluan konsolidasi dan memberikan obat-obat gratis kepada masyarakat miskin sebelum kampanye dimulai adalah dalil yang tidak benar, sebab faktanya semua yang didalilkan oleh Pemohon di atas tidak pernah ada bukti pengaduan/laporannya secara tertulis yang ditujukan</p>	

	<p>kepada Panwaslu, dimana sampai dengan diajukannya permohonan ini Termohon tidak pernah menerima laporan dari Panwas tentang adanya kecurangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon urut No. 2;</p> <p>b. Bahwa mengenai penggunaan gedung-gedung sekolah untuk tempat-tempat TPS guna penyelenggaraan pemungutan suara sangat dimungkinkan berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 72 Tahun 2009 Tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dengan terlebih dahulu ada pemberitahuan permintaan pinjaman tempat yang dimohonkan oleh PPS dimana lokasi tempat pemungutan suara akan dilaksanakan dan hal ini telah dilakukan oleh Termohon. Dengan demikian, penggunaan gedung-gedung sekolah untuk tempat-tempat TPS guna penyelenggaraan pemungutan suara yang dilakukan oleh Termohon adalah sudah tepat dan tidak menyalahi aturan;</p>	<p>Bukti T-28 dan T-29</p>
<p>b. Mengenai kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Pasangan Calon Urut No. 2 yang bertujuan untuk mempengaruhi masyarakat agar</p>	<p>c. Bahwa terhadap dalil pemohon yang menyatakan memerintahkan anak-anak di bawah umur untuk memilihnya, mengarahkan penduduk luar Kabupaten Maybrat untuk mencoblos di Kabupaten Sorong Selatan, Kepala Dinas</p>	

<p>memilih kembali Bupati Incumbent.</p>	<p>Kesehatan melakukan kampanye dalam bentuk pemberian pengobatan gratis kepada penduduk Kampung Tambani dan Saima di Distrik Kokoda, Memberikan bantuan dana perkampung sebesar Rp. 50.000.000,- yang pembiayaannya berasal dari APBD yang dilakukan menjelang pelaksanaan Pemilukada, Memberikan bantuan dana kepada pensiunan kepala kampung sebesar Rp. 50.000,- /bulan dan kepala kampung yang masih aktif sebesar Rp. 30.000,- /bulan dimana biaya tersebut diambil dari APBD, Pemberian bantuan dana kepada Pendeta dan Ustadz sebesar Rp. 900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah), Meliburkan kantor-kantor Pemerintah dan sekolah serta mengerahkan Pegawai Negeri Sipil pada saat pendaftaran dan pada setiap kampanye, adalah dalil yang tidak benar dan tidak dapat dibuktikan sebab faktanya semua yang didalilkan oleh Pemohon di atas tidak pernah ada bukti pengaduan/pelaporannya secara tertulis yang ditujukan kepada Panwaslu, dimana sampai dengan diajukannya permohonan ini Termohon tidak pernah menerima pemberitahuan dari Panwaslukada maupun keberatan-keberatan pelaksanaan hasil pemungutan suara Pemilukada Kabupaten</p>	
---	--	--

	<p>Sorong Selatan yang diajukan oleh Pemohon terlebih khusus tentang adanya kebijakan yang dikeluarkan oleh calon pasanganurut No. 2 selaku Bupati Incumbent yang bertentangan dengan Peraturan yang berlaku;</p> <p>d. Bahwa mengenai dalil Memalsukan KTP bagi penduduk lain agar memiliki hak pilih dan memilihnya, secara bersama-sama dengan Termohon dan Panwaslu memalsukan Nomor Induk Kependudukan ke dalam Daftar pemilih Tetap, banyaknya pemilih ganda yang terdaftar atas seorang nama pemilih yang melakukan pencoblosan di beberapa TPS-TPS, adanya nama-nama yang terdaftar sebagai pemilih tetap tetapi tidak ikut memilih dan hak pilihnya digantikan oleh orang lain, ada nama-nama yang tidak terdaftar tetapi ikut memberikan suaranya, banyak pemilih pengganti yang ikut mencoblos atas nama orang-orang yang meninggal dunia adalah merupakan dalil-dalil yang tidak benar dan tidak dapat dibuktikan kebenarannya oleh karena Termohon bukan lembaga yang berwenang membuat, memperpanjang KTP dan merubah Nomor Induk Kependudukan melainkan lembaga yang bertugas menyelenggarakan Pemilukada dan menyediakan surat suara dalam pelaksanaan Pemilukada.</p>	<p>T-30, T-31, T-32, T-33 dan T-34</p>
--	--	--

	<p>Selain itu, tidak benar apabila terdapat pemilih ganda yang terdaftar atas seorang pemilih dengan melakukan pencoblosan di beberapa TPS-TPS sebab nama-nama di daerah pemilihan memungkinkan terdapat lebih dari satu nama tetapi fisik orangnya berbeda dan walaupun yang dimaksud oleh Pemohon itu benar adanya maka tentunya pada saat penyelenggaraan pemilihan di TPS-TPS selesai dilakukan seharusnya saksi-saksi Pemohon melakukan keberatan kepada ketua PPS dan membuat berita acara keberatan dalam formulir model C3 KWK.KPU. Sesuai dengan bukti-bukti yang dimiliki oleh Termohon berupa : DPT Model A3 KWK.KPU, DPT Pilpres, DP4, Formulir Model C1 KWK.KPU, Formulir Model C3-KWK.KPU semua tahap penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Sorong Selatan dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak ada satupun keberatan-keberatan yang diajukan/dilaporkan oleh saksi-saksi dari Pemohon baik kepada ketua PPS maupun kepada Panwaslukada terkait dengan permohonan di atas sehingga Termohon tidak memberikan teguran maupun sanksi kepada calon pasangan urut No. 2;</p>	
--	---	--

<p>c. Mengerahkan Seluruh Kepala-kepala Dinas, Kepala Distrik dan Kepala Kampung dan Pegawai Negeri Sipil untuk terlibat aktif dalam memenangkan Bupati Incumbent.</p>	<p>e. Bahwa dalil ini tidak benar oleh karena terhadap kejadian tersebut Pemohon tidak pernah melaporkannya kepada Panwaslukada sesuai mekanisme yang ada dalam tahapan Penyelenggaraan Pemilukada dan sampai saat ini Termohon tidak pernah menerima pemberitahuan tentang adanya kejadian tersebut dari Panwaslukada sehingga Termohon tidak memberikan teguran maupun sanksi kepada calon pasanganurut No. 2;</p>	
<p>d. Melakukan Intimidasi dan Kekerasan terhadap warga yang tidak mendukung Bupati Incumbent.</p>	<p>f. Bahwa begitupun dengan dalil ini adalah tidak benar oleh karena terhadap kejadian tersebut Pemohon tidak pernah melaporkannya kepada Panwaslukada sesuai mekanisme yang ada dalam tahapan Penyelenggaraan Pemilukada dan sampai saat ini Termohon tidak pernah menerima pemberitahuan tentang adanya kejadian tersebut dari Panwaslukada sehingga Termohon tidak memberikan teguran maupun sanksi kepada calon pasanganurut No. 2;</p>	
<p>e. Melakukan Politik uang</p>	<p>g. Bahwa dalil ini tidak benar oleh karena terhadap kejadian tersebut Pemohon tidak pernah melaporkannya kepada Panwaslukada sesuai mekanisme yang ada dalam tahapan Penyelenggaraan Pemilukada dan sampai saat ini Termohon tidak</p>	

	<p>pernah menerima pemberitahuan tentang adanya kejadian tersebut dari Panwaslukada sehingga Termohon tidak memberikan teguran maupun sanksi kepada calon pasanganurut No. 2;</p>	
<p>f. Tidak adanya Teguran dan Sanksi dari Termohon maupun Panwaslukada Kabupaten Sorong Selatan</p>	<p>h. Bahwa Termohon tidak melakukan Teguran dan menjatuhkan sanksi kepada calon pasanganurut nomor 2 oleh karena seluruh peristiwa-peristiwa yang didalilkan oleh Pemohon sepanjang mengenai pelanggaran Pemilukada yang menurut Pemohon dilakukan oleh calon pasangan nomorurut 2 tidak pernah dilaporkan kepada Panwaslukada dan sampai sat ini Termohon tidak pernah menerima pemberitahuan dari Panwaslukada atas laporan kejadian tersebut;</p> <p>i. Bahwa <i>quod non</i>, seandainya pun benar ada laporan pengaduan sebagaimana didalilkan PEMOHON, proses hukum tersebut masih sebatas dugaan pelanggaran yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap dari peradilan umum, sehingga tidak dapat dijadikan dasar untuk mempertimbangkan ada-tidaknya pelanggaran. Berdasarkan alasan dan uraian sebagaimana telah dikemukakan oleh TERMOHON diatas, maka dalil PEMOHON tidak terbukti dan cukup beralasan hukum untuk dikesampingkan</p>	
<p>g. Perbuatan Kecurangan dan Pelanggaran Yang dilakukan oleh</p>	<p>j. Bahwa seluruh tahapan pelaksanaan pemilukada Kabupaten Sorong Selatan yang dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap</p>	

<p>Pasangan calon urutan nomor 2 secara nyata dan fakta hukum sangat mempengaruhi hasil penghitungan suara yang diperoleh pasangan calon urutan nomor 2;</p>	<p>penetapan calon terpilih dilakukan oleh Termohon sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga pelaksanaan Pemilu pada Kabupaten Sorong Selatan berjalan dan berpedoman pada asas : mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggaraan, kepentingan umum, keterbukaan, proporsional, akuntabilitas, efisien dan efektifitas sehingga tidak ada alasan untuk membatalkan hasil penghitungan perolehan suara sesuai Penetapan KPU Kabupaten Sorong Selatan Nomor : 23 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tanggal 15 September 2010 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor : 24 Tahun 2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan tanggal 15 September 2010;</p>	
---	--	--

Berdasarkan alasan-alasan penolakan yang TERMOHON sampaikan dalam JAWABAN ini serta dikuatkan dengan fakta, bahwa PEMOHON di dalam permohonannya tidak mampu menyebutkan secara jelas dan terinci tentang kejadian-kejadian yang dituduhkan tersebut dan berapa pengaruh atau signifikansinya terhadap perolehan suara antara PEMOHON dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemenang), bahkan yang paling dan sangat mendasar adalah PEMOHON tidak mampu menyebutkan secara jelas dan terinci jumlah perselisihan suara tersebut yang seharusnya menjadi **POKOK PERKARA** dan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam sengketa perselisihan hasil di

persidangan ini, maka Permohonan PEMOHON cukup beralasan hukum untuk **DITOLAK ATAU SETIDAK-TIDAKNYA TIDAK DAPAT DITERIMA.**

Berdasarkan alasan-alasan yuridis di atas, dengan ini perkenankan kami memohon agar Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam memeriksa dan mengadili Perkara No. 175/PHPU.DVIII/2010 berkenan memutus dengan amarnya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi TERMOHON.
- Menyatakan Permohonan PEMOHON tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- Menolak Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya.

Atau :

Apabila MAHKAMAH KONSTITUSI berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

[2.4] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya, Termohon mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-34 sebagai berikut:

Bukti T-1 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan tertanggal 15 September 2010 (Model DB-KWK.KPU);

Bukti T-2 Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Sorong Selatan Nomor 23 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan tertanggal 15 September 2010

Bukti T-3 Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Sorong Selatan Nomor 24 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan tertanggal 15 September 2010.

- Bukti T-4 Fotokopi Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2010 di Tingkat KPU Kabupaten Sorong Selatan, Model DB1-KWK.KPU.
- Bukti T-5 Fotokopi Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 130.91/601/SJ tanggal 18 Februari Tahun 2010.
- Bukti T-6 Fotokopi Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sorong Selatan Nomor 170/03/DPRD/SS/2010 tanggal 14 Juni 2010, Perihal: Masa Jabatan Bupati Tahun 2005-2010.
- Bukti T-7 Fotokopi Surat Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Sorong Selatan Nomor tanggal 17 Maret 2010 adalah sebesar 52.300 jiwa.
- Bukti T-8 Fotokopi Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS).
- Bukti T-9 Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Sorong No. 20 Tahun 2010 tanggal 26 Juli 2010 Tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan.
- Bukti T-10 Fotokopi Berita Acara Pergeseran jadwal pengambilan formulir pencalonan bakal calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- Bukti T-11 Fotokopi Surat Rekomendasi Pasangan Calon yang diusung oleh gabungan Partai Politik dari Pasangan Calon Urut No. 2 (formulir model B1).
- Bukti T-12 Fotokopi Formulir model C1-KWK-KPU dan formulir model C3-KWK-KPU Distrik Moswaren.
- Bukti T-13 Fotokopi Formulir model C1-KWK-KPU dan formulir model C3-KWK-KPU Distrik Kais.

- Bukti T-14 Fotokopi Formulir model C1-KWK-KPU dan formulir model C3-KWK-KPU Distrik Metemani.
- Bukti T-15 Fotokopi Formulir model C1-KWK-KPU dan formulir model C3-KWK-KPU Distrik Teminabuan.
- Bukti T-16 Fotokopi Formulir model C1-KWK-KPU dan formulir model C3-KWK-KPU Distrik Kokoda Utara.
- Bukti T-17 Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Distrik Teminabuan (khusus TPS Wersar, TPS Kampung Seyolo dan TPS Kaibus).
- Bukti T-18 Fotokopi DPT Distrik Moswaren (khusus formulir TPS Kampung Moswaren) dan Formulir model C 3- KWK-KPU.
- Bukti T-19 Fotokopi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Distrik Teminabuan TPS 18 Kampung Aibobor.
- Bukti T-20 Fotokopi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Distrik Teminabuan TPS Kokohin.
- Bukti T-21 Fotokopi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Distrik Teminabuan TPS Kaibus 3.
- Bukti T-22 Fotokopi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Distrik Teminabuan TPS Seyolo.
- Bukti T-23 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara di Distrik Teminabuan.
- Bukti T-24 Fotokopi Surat Keputusan Termohon No. 22 Tahun 2010 tanggal 14 September 2010 Tentang Revisi Kedua Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2010.
- Bukti T-25 Fotokopi Surat Keterangan Sakit Rumah Sakit Umum Daerah Sorong Selatan tertanggal 14 September 2010.
- Bukti T-26 Fotokopi Surat Mandat tertanggal 14 September 2010.

- Bukti T-27 Fotokopi Surat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kaibus Nomor 02/PPS/Kel.Kaibus/2010 tanggal 26 Agustus 2010, Perihal: Permohonan Pinjaman Tempat, yang ditujukan kepada Kepala Sekolah SLTP Negeri 1 Teminabuan.
- Bukti T-28 Fotokopi Surat Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan Distrik Teminabuan Kampung Tegirolo Nomor: 140:36/K-Tg/2010 tanggal 30 Agustus 2010, Perihal: Permohonan Pinjaman Tempat, yang ditujukan kepada Kepala Sekolah SD YPK Markus Kohoin.
- Bukti T-29 Fotokopi DPT Model A3-KWK-KPU (126 TPS).
- Bukti T-30 Fotokopi Rekapitulasi DPT Pilpres se-Kabupaten Sorong Selatan.
- Bukti T-31 Fotokopi Rekapitulasi DP4 se-kabupaten Sorong Selatan.
- Bukti T-32 Fotokopi Formulir Model C1 KWK.KPU Distrik Teminabuan.
- Bukti T-33 Fotokopi Formulir Model C3-KWK.KPU Distrik Teminabuan.
- Bukti T-34 Fotokopi Formulir Model DA2-KWK-KPU Distrik Teminabuan.

Selain itu, Termohon mengajukan satu orang ahli Prof. H.A.S. Natabaya, S.H., LL.M. dan saksi-saksi yang telah didengarkan keterangannya dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Ahli Termohon

1. Prof. H.A.S. Natabaya, S.H., LL.M.,

- Berdasarkan Pasal 3 PMK 15/3008, yang berhak mengajukan perkara Pemilukada adalah pasangan calon, sementara mereka yang bukan pasangan calon tidak memiliki *legal standing*;
- Menurut Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Pemerintahan Daerah, Pasangan Calon Kepala Daerah harus diusulkan oleh parpol dan Partai Politik yang berhak mengajukan pasangan calon kepala daerah harus memenuhi persyaratan jumlah kursi di DPRD. Dengan demikian, pasangan Federika Patani dan Martin Salambauw tidak memiliki parpol yang mendukungnya. Sementara menurut pasangan calon Federika Patani dan

Martin Salambauw parpol yang mendukung mereka telah mendukung pasangan calon lain pada Pemiluakada yang sama;

- Pasal 59 ayat (6) Undang-Undang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa parpol yang mengajukan pasangan calon tidak boleh lagi mendukung pasangan calon lain. Oleh karena itu, Pemohon *a quo* tidak memiliki dukungan persyaratan sehingga tidak dapat mengikuti Pemiluakada Sorong Selatan. Parpol juga dilarang menarik dukungannya terhadap pasangan calon yang sudah diajukan;
- Terkait dengan Surat Edaran MA tentang petunjuk teknis penyelesaian sengketa Pemiluakada bahwasanya di dalam surat edaran MA memberikan dua macam persoalan yang ada kaitannya dengan Pemiluakada. *Pertama*, yang menjadi objek di dalam sengketa Pemiluakada adalah hasil Pemiluakada, tetapi sebelum dilakukan pemiluakada ada tahapan-tahapan yang harus dilalui yaitu ketentuan administratif, dimana kewenangan PTUN untuk mengadili jika ada sengketa didasari pada Surat Keputusan KPU. MA mengatakan agar proses penyelesaian sengketa TUN harus menjadi prioritas dan arif dan bijaksana mempertimbangkan kasus demi kasus dan asas kemanfaatan bagi semua pihak jika ingin melakukan penundaan tahapan Pemiluakada;
- Pemohon Perkara 177 mempertanyakan mengenai *rechtervinding* dan terkait dengan penerapan surat edaran MA terkait kewenangan mengadili. Terkait dengan tahapan-tahapan PTUN yang mana jika PTUN salah dalam memberikan putusan di kemudian hari;
- Bahwa yang dimaksud dengan asas manfaat dimana PTUN harus mempertimbangkan berbagai hal sebelum menjatuhkan putusan, yaitu harus arif. Hal-hal yang harus diperhatikan adalah semua aspek, yaitu di antaranya kepastian hukum, kemanfaatan dengan mempertimbangkan situasi daerah, jalannya pemerintahan;
- Menemukan fakta baru itu adalah tugas hakim, karena hakim tidak boleh menolak suatu perkara. Cara menemukan fakta baru adalah melakukan penafsiran dengan membaca permohonan, mempertimbangkan sejarah,

dan *causal verband* (hubungan sebab akibat) karena ini sesuai dengan hukum alam;

Saksi Termohon

1. Yefta Kehek

- Saksi adalah Ketua KPPS 23 Kampung Wehali Kampug Teminabuan
- Saksi membantah keterangan Saksi Abner Duwit yang menyatakan adanya pemilih di bawah umur atas nama Sarce Kehek. Bahwa Sarce Kehek sudah berumur 17 tahun sehingga berhak melakukan pemilih.
- Saksi membenarkan adanya seorang bernama Herman Sagrim yang merupakan muris SD YPK Wehali terdaftar dalam DPT, namun karena masih di bawah umur maka surat suara dikembalikan
- Surat suara di TPS 23 berjumlah 210, surat suara terpakai 145, tidak terpakai sejumlah 65, dan surat suara cadangan berjumlah 5. Surat suara yang dikembalikan sejumlah 70.

2. Joni Kehek

- Saksi adalah kepala sekolah SD YPK Kampung Wehali Distrik Tenibuan
- Saksi membantah keterangan Abner Duwit bahwa Sarce Kehek tidak terdaftar di SD YPK Kampung Wehali.

3. Yakobus Yare

- Saksi adalah Ketua KPPS TPS 2 Benawa 2
- Saksi membantah bahwa Marthen Kabiye bukanlah guru dan hanyalah masyarakat biasa.
- Saksi juga menjelaskan bahwa Marthen Kabiye tidak pernah menjadi saksi di TPS dan tidak ada Saksi dari pasangan calon nomor urut 1
- Di TPS 2 tidak ada yang menandatangani hasil penghitungan suara
- Saksi membantah mengintimidasi Marthen Kabiye
- Saksi melarang Marthen Kabiye menjadi Saksi karena Marthen Kabiye tidak membawa surat mandat

4. Yustus Aume

- Saksi adalah Ketua PPS Benawa 2 dan kepala kampung Benawa 2.
- Saksi membantah keterangan Nahum Krimadi dan Marthen Kabiye
- Saksi membantah tuduhan tentang melarikan kotak suara tetapi menyelamatkan surat suara yang akan dibakar oleh Marthen Kabiye
- Para Saksi Pasangan calon menghendaki agar sisa kertas suara dicoblos semua

5. Bernardus Sesa

- Saksi adalah ketua KPPS TPS 6. Kamp. Spakyo.
- Saksi membantah keterangan Bastian Snanpi bahwa tidak benar di dalam DPT ada pemilih di bawah umur.
- Saksi juga menerangkan bahwa tidak benar ada ancaman pembunuhan.

6. Alfius Blesia

- Saksi adalah ketua KPPS Kamp. Wandun Distrik Fkour
- Saksi membantah keterangan Aksamina Yumame tentang 8 orang pemilih di bawah umur dan terdaftar di dalam DPT. 8 orang pemilih berusia lebih dari 17 tahun.
- Menurut Saksi tidak ada keberatan dari saksi-saksi lain di TPS.

7. Lefinus Kemesfle

- Saksi adalah ketua KPPS TPS 2 Kampung Pasir Putih.
- Membantah keterangan Saksi Aksamina Yumame.
- Saksi membantah mengenai tiga anak yang memilih di bawah umur bahwa semuanya ada di dalam DPT.
- Saksi ikut menyusun verifikasi DPS menjadi DPT.
- Saksi mencantumkan tiga anak tersebut berdasarkan laporan dari para orang tua agar anaknya dimasukkan dalam DPT. Namun saksi tidak melakukan pengecekan pada KTP, apakah yang bersangkutan benar telah cukup umur.

- Di TPS tersebut 189 orang memiliki hak pilih, 145 menggunakan hak pilihnya. Pemenangnya adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2.

8. Yunias Sianggo

- Saksi adalah ketua KPPS TPS Wamargege Distrik Konda.
- Saksi membantah keterangan Wilhelmus Simat mengenai mobilisasi massa.
- Saksi menerangkan bahwa para pemilih yang mencoblos di tempat saksi semuanya ada di dalam DPT dan membawa surat undangan
- Terkait dengan adanya massa yang memilih di TPS Saksi adanya penggabungan TPS karena massa tersebut adalah nelayan. Penggabungan TPS 5 dan TPS 6.
- DPT di TPS 5 berjumlah 592, yang memilih 458.
- Jumlah 128 orang dari TPS 6 ditambah 384 dari TPS 5 sehingga berjumlah 592 orang.

9. James Mondar

- Saksi adalah PPD Konda
- Memperkuat keterangan Yunias Sianggo.
- Yang datang ke TPS 5 menggunakan L-200

10. Frans Gustav

- Saksi adalah Kepala Dukcapil.
- Menjelaskan soal DP4 (tentang DPT dan NIK)
- pemutakhiran data dan daftar pemilih, serta penerima DP-4 telah disertai dengan jumlah penduduk
- penduduk yang dimaksud oleh Pemohon 176 adalah nelayan yang sehari-hari bekerja di di pulau itu, bukan sekedar berteduh

11. Hendrikus Mori

- Saksi menerangkan adanya pemilih pindahan dari TPS 1 ke distrik Saifi.
- Pemilih lain membawa surat pindahan dan surat suara.

- Jumlah DPT di Saifi adalah 1.411 ditambah dengan pindahan dari Distrik Seremu TPS 1.

12. Willem Rumbrawer

- Saksi menerangkan tentang adanya pemilih di bawah umur di TPS 1 Kampung Sayal, bahwa menurut Saksi semua pemilih yang dianggap umur telah memenuhi umur.
- Errol Sables berusia 20 tahun, Novalina Sables usia 17 tahun, Berto Seget usia 18 tahun, dan Ismail Sables usia 38 tahun

13. Samuel Asi Kasau

- Saksi membantah keterangan David Sira bahwa ada pemilih di bawah umur yang mencoblos di TPS 2 Tapuri. Yang mencoblos semua terdaftar dalam DPT

14. Herit Ani

- Saksi adalah Ketua TPS 25
- Saksi membantah keterangan Alexander Howay bahwa ada mobilisasi massa di TPS Kampung Ani Sesna
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Alexander Howay) mengusir orang yang datang ke TPS 25 untuk mencoblos
- Menurut Saksi yang sesungguhnya memiliki mandate adalah Sepnat Howay bukan Alex Howay

15. Angelbert Gemnafle

- Membantah kesaksian Yunice Kalem, Efraim, Nixon Barwer, Suntoyo, dan Yohanis Konjol
- Saksi membenarkan ada pemilih yang namanya terdapat di dua tempat, namun pemilih hanya memilih satu kali.
- Di Distrik Tanabuan 3.712 orang tidak menggunakan hak pilihnya. Yang menggunakan hak pilih sejumlah 7.909
- Saksi mengatakan bahwa memang ada seorang pemilih di bawah umur tapi tidak menggunakan hak pilihnya

16. Yulius Pabate

- Saksi menerangkan mengenai penolakan Federiak Fatari, bahwa Saksi menolak Federik Fatari tidak memenuhi 15%.
- Saksi diintimidasi oleh Federik Fatari yang mengancam Saksi bahwa dia (Federik Fatari) adalah putra daerah.
- Saksi mengatakan ada pleno yang dilakukan dan ada berita acaranya
- Pleno dilakukan pukul 12.00 hingga pukul 13.00
- Terkait mengenai Federik fatari yang menunggu selama empat jam bahwa KPU memberi waktu untuk bakal calon untuk memenuhi persyaratan yang dibutuhkan, namun hingga tenggat yang diberikan merek tidak mampu memenuhi persyaratan.
- Saksi juga menerangkan bahwa syarat dukungan partai politik dikarenakan partai-partai politik tidak membubuhkan tanda tangan terkait dukungan.

17. Luxen Tesya (komisioner KPU Kabupaten Sorong Selatan)

- Saksi menerangkan tentang formulir C yang dipermasalahkan oleh Pemohon Nomor 177.
- Saksi mengatakan sudah melakukan pembekalan saksi untuk menghadapi pemungutan suara.
- Tidak ada keberatan terhadap hasil rekapitulasi suara.

18. Monika M. Momot

- Saksi menerangkan mengenai DPT distrik Seremuk, bahwa memang ada satu nama yang di bawah umur bernama Uter Kaliele, tapi tidak menggunakan hak pilihnya.

19. Abdullah

- Saksi membantah adanya mobilisasi massa untuk memilih di TPS Kamp. Wamargege.
- Bahwa memang ada penggabungan TPS.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait menyampaikan Keterangan yang telah disampaikan dan didengarkan dalam persidangan tanggal 4 Oktober 2010, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PIHAK TERKAIT

1. Bahwa PIHAK TERKAIT adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan dalam Pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2010 dengan Nomor Urut 2 (dua) dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Sorong Selatan nomor 19 tahun 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2010. (**Bukti PT – 01, Vide Bukti TERMOHON/PEMOHON**).
2. Bahwa pada 15 September 2010 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan telah melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Calon Terpilih Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan sesuai Keputusan KPU Kab. Sorong Selatan nomor 23 Tahun 2010 dan menempatkan PIHAK TERKAIT sebagai pemenang Pemilukada Kabupaten Sorong Selatan dengan perolehan suara sebanyak 15.611 suara atau setara dengan 60 % total suara sah. (**Bukti PT-02, vide Bukti Termohon**).
3. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3, **Dr. Origenes Ijie, SE.,MM dan Adrianus Dahar, SE**, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON, telah mengajukan Permohonan Pemeriksaan Perselisihan Hasil Pemilukada Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2010 dan meminta pembatalan atas Keputusan KPU Kabupaten Sorong Selatan No. 23 Tahun 2010 tentang Penetapan dan Pengesahan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Dalam pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2010.
4. Bahwa didalam Permohonan yang diajukan oleh PEMOHON secara jelas dan nyata akan sangat merugikan hak-hak dan kepentingan PIHAK TERKAIT yang berdasarkan Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Pasangan Calon

Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Dalam pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2010 telah ditetapkan sebagai Peraih Suara Terbanyak oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan (TERMOHON) sesuai Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2010 tertanggal 15 September 2010.

5. Bahwa demikian pula dalam petitum Permohonan Keberatan PEMOHON yang pada pokoknya meminta pembatalan atas Keputusan KPU Kabupaten Sorong Selatan No. 23 Tahun 2010 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara dan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2010.
6. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 tahun 2008 Tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan hasil Pemilihan Umum Kepala daerah (disingkat PMK Nomor : 15 Tahun 2008) pada Bab II Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) berbunyi :

*Ayat (2) : Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi **PIHAK TERKAIT** dalam perselisihan Hasil Pemilukada,*

Ayat (3) : Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait dapat diwakili dan/ atau didampingi oleh Kuasa Hukumnya masing-masing yang mendapatkan surat kuasa khusus dan atau surat keterangan untuk itu.

7. Bahwa berdasarkan ketentuan diatas dan mengingat PIHAK TERKAIT secara jelas dan nyata akan dirugikan hak-hak dan kepentingannya apabila PERMOHONAN KEBERATAN yang diajukan PEMOHON diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi tanpa kehadiran PIHAK TERKAIT, maka untuk membela hak-hak dan kepentingan PIHAK TERKAIT, maka cukup berdasar dan beralasan bagi Mahkamah untuk mengabulkan Permohonan "PIHAK TERKAIT" sebagai PIHAK dalam perkara tersebut diatas.
8. Bahwa dengan demikian maka PIHAK TERKAIT telah memenuhi syarat sebagai "PIHAK TERKAIT" dalam perkara Permohonan Sengketa Penetapan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan Tahun

2010 sebagaimana terdaftar dalam Register Perkara Nomor 175/PHPU.D-VIII/2010 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

II. DALAM EKSEPSI

1. Substansi Permohonan Keberatan dari Pemohon Bukan Merupakan Objek Sengketa Hasil Pemilukada (*error in objecto*) dan Bukan Kewenangan Mahkamah Konstitusi

- 1.1. Sebelum masuk ke jawaban Pokok Perkara, PIHAK TERKAIT mencermati Substansi dari Permohonan PEMOHON sebenarnya tidak sesuai dengan hukum formal maupun materiil sengketa pemilukada, dimana sebagian besar dalil-dalil dalam Permohonan PEMOHON tidak ada yang mendalilkan soal kekeliruan atau kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh TERMOHON yang menjadi objek keberatan dalam sengketa Pemilukada.
- 1.2. Bahwa dalil-dalil yang disampaikan oleh PEMOHON Keberatan secara keseluruhan tidak masuk dalam ranah atau yurisdiksi sengketa hasil pemilihan umum yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi tetapi terkait dengan ranah proses Tahapan Pemilukada yang menjadi yurisdiksi peradilan umum melalui proses GAKKUMDU sehingga Permohonan Keberatan dari Pemohon sudah daluarsa dan salah alamat karena keberatan PEMOHON tidak berkaitan dengan sengketa hasil penghitungan suara sehingga bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi pasal 4 yang berbunyi:

*Pasal 4: **Objek** perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi :*

- 1). *penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada ; atau*
 - 2). *terpilihnya Pasangan calon sebagai Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah.*
- 1.3. Bahwa dari uraian dan substansi Permohonan PEMOHON tersebut, sangat jelas dan tidak dapat dibantah bahwa SEBAGIAN BESAR

Permohonan Keberatan PEMOHON sebenarnya berada dalam wilayah TAHAPAN PEMILUKADA yang bukan merupakan yurisdiksi atau kewenangan Mahkamah Konstitusi, dan terhadap pelanggaran tersebut sudah di atur mekanisme penegakan hukum apabila terjadi pelanggaran, baik pelanggaran berdimensi administratif maupun pidana.

- 1.4. Bahwa kedua jenis pelanggaran PemiluKada tersebut seharusnya di ajukan kepada penyelenggara PemiluKada yaitu KPUD dan Panwaslu Kabupaten Sorong Selatan dalam tiap tingkatan. Penyelesaian kedua jenis pelanggaran tersebut apabila berdimensi administratif diajukan kepada KPU Kabupaten Sorong Selatan dan pada Panwaslu Kabupaten Sorong Selatan untuk dilakukan verifikasi faktual dan selanjutnya diteruskan kepada aparat penegak hukum apabila berdimensi pidana, yang selanjutnya di laporkan kepada kepolisian dan Kejaksaan setempat untuk selanjutnya diajukan ke Pengadilan Negeri di wilayah hukum Kabupaten Sorong Selatan untuk mendapatkan putusan, (dikenal dengan mekanisme penegakan hukum terpadu-GAKKUMDU).
- 1.5. Kedua jenis pelanggaran tersebut bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memutusnya, yang secara **eksklusif/khusus/terbatas** "hanya" berwenang mengadili sengketa hasil PemiluKada, sehingga permohonan PEMOHON telah salah tempat dan salah alamat serta salah waktu dalam mengajukan permohonan keberatan ini.
- 1.6. Secara lebih tegas lagi dalam ketentuan pasal 74 dan 75 UU No.24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Jo. Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 15 Tahun 2008, menegaskan bahwa permohonan hanya dapat di ajukan terhadap : *Penetapan Hasil Pemilihan Umum Yang Mempengaruhi Terpilihnya Pasangan Calon....dst.* Hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah di jelaskan : "*keberatan terhadap hasil penetapan hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*

hanya berkenaan dengan hasil Penghitungan Suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon.”

- 1.7. Selanjutnya Pasal 75 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi telah mengatur bahwa: PEMOHON wajib **menguraikan dengan jelas** tentang **Kesalahan Hasil Penghitungan Suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut PEMOHON (KLAIM PEMOHON)**.

Dalam penjelasan Pasal ini menyatakan bahwa PEMOHON harus menunjukkan dengan jelas tempat penghitungan suara (TPS) dan kesalahan dalam penghitungan suara;

- 1.8. Bahwa dengan tidak di ajukannya data dan fakta kekeliruan atau kesalahan penghitungan hasil perolehan suara pasangan calon peserta Pemilukada, maka dengan serta merta penghitungan suara oleh TERMOHON yang menetapkan PIHAK TERKAIT sebagai pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilukada Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2010 adalah PARIPURNA dan FINAL.

Berdasarkan alasan dan fakta hukum tersebut diatas, maka sudah sepatutnya Mahkamah menerima EKSEPSI PIHAK TERKAIT karena objek permohonan bukan merupakan objek sengketa pemilukada, tapi merupakan TAHAPAN PEMILUKADA yang telah dijamin mekanisme penyelesaiannya, sehingga sangat berdasarkan hukum apabila Mahkamah Konstitusi menolak Permohonan PEMOHON atau setidaknya menyatakan Permohonan Keberatan PEMOHON tidak dapat diterima (***niet ontvankelijk verklaard***).

2. Permohonan Keberatan Pemohon adalah Kabur

- 1.9. Bahwa Permohonan Keberatan dari PEMOHON kabur, karena tidak ada konsistensi antara dalil-dalil dalam posita dengan PETITUM Permohonan PEMOHON.
- 1.10. Bahwa dalam Permohonannya, PEMOHON mendalilkan mengenai pelanggaran administratif dalam masa Tahapan Pemilukada atau pra penghitungan suara yang bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi, namun didalam PETITUM PEMOHON meminta agar

Mahkamah Konstitusi membatalkan penetapan pasangan calon terpilih dan pengumuman rekapitulasi penghitungan suara dalam pemilihan umum yang telah ditetapkan oleh TERMOHON yang dalam hal ini telah menetapkan PIHAK TERKAIT sebagai Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan;

- 1.11. Bahwa apabila PEMOHON hendak membatalkan Keputusan TERMOHON yang telah menetapkan PIHAK TERKAIT sebagai Pasangan Calon Terpilih Pemilukada Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2010, maka seharusnya PEMOHON mendalilkan dan membuktikan terlebih dahulu adanya kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh TERMOHON **secara jelas dan runtut** dan selanjutnya PEMOHON harus menjelaskan penghitungan yang benar menurut PEMOHON berikut alasan dan bukti-bukti yang mendukung. Faktanya PEMOHON hanya mendalilkan adanya pelanggaran tahapan pemilukada, sebagaimana disebutkan diatas, yang PIHAK TERKAIT BANTAH KEBENARANNYA, sehingga Permohonan PEMOHON tersebut harus ditolak atau setidaknya tidak dikesampingkan oleh Mahkamah.
- 1.12. Bahwa dapat dicermati uraian-uraian dalam posita dan petitum yang tidak berkaitan, antara lain:
 - 1.12.1. POSITA tidak menguraikan secara jelas tentang kesalahan penghitungan suara dengan jelas; **apa, dimana, oleh siapa, kapan dan bagaimana** bentuk kesalahan penghitungan yang dilakukan oleh TERMOHON, tapi tiba-tiba PEMOHON meminta Mahkamah untuk membatalkan atau menyatakan tidak sah Surat Keputusan KPU Kabupaten Sorong Selatan nomor 23 dan 24 Tahun 2010 (**vide petitum nomor 2 dan 3**);
 - 1.12.2. Selanjutnya PEMOHON meminta diadakan Pemungutan Suara Ulang, tanpa menjelaskan alasan yang cukup, mengapa harus dilakukan pemungutan suara ulang. PEMOHON gagal untuk menjelaskan secara terperinci data dan fakta hukum yang valid, karena apabila dilakukan pemilukada ulang di seluruh wilayah, maka akan menciderai suara pemilih yang telah rela meluangkan waktu memberikan hak pilihnya dalam permilukada. Sedangkan dari sisi

alokasi anggaran (APBD), tentu akan sangat memberatkan. Dengan demikian, petitum PEMOHON pada nomor 4 adalah sangat tidak berdasar dan harus ditolak;

Bahwa dengan demikian maka Permohonan PEMOHON tersebut telah nyata-nyata kabur dan karenanya harus ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima oleh Mahkamah.

III. DALAM POKOK PERKARA

2. Bahwa sebagaimana diuraikan dalam bagian EKSEPSI, pada dasarnya PIHAK TERKAIT menolak seluruh dalil-dalil Permohonan Keberatan yang disampaikan oleh PEMOHON dan menilai bahwa Permohonan Keberatan tersebut bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi, namun apabila Mahkamah Konstitusi ic. Majelis Panel menganggap bahwa Permohonan tersebut beralasan untuk dilanjutkan pada pemeriksaan Pokok Perkara maka PIHAK TERKAIT akan memberikan Tanggapan/Bantahan atau Keterangan dalam Pokok Perkara sebagaimana akan diuraikan kemudian.
3. Bahwa apa yang telah disampaikan oleh PIHAK TERKAIT pada bagian EKSEPSI adalah merupakan satu kesatuan dengan Pokok Perkara dan secara *mutatis mutandis* merupakan jawaban terhadap pokok perkara sepanjang ada kaitannya dengan pokok perkara.
4. Bahwa PIHAK TERKAIT akan fokus menanggapi apa yang secara langsung dialamatkan dan dikaitkan dengan PIHAK TERKAIT, namun tidak menutup kemungkinan PIHAK TERKAIT juga akan menanggapi tuduhan yang dialamatkan kepada TERMOHON apabila tuduhan itu dapat merugikan kepentingan PIHAK TERKAIT, sebagai berikut:

NO	DALIL PEMOHON	BANTAHAN/KETERANGAN PIHAK TERKAIT
1.	Dalil halaman 9 angka 4 yang pada pokoknya menerangkan tentang PIHAK TERKAIT tidak menyampaikan LKPJ	PIHAK TERKAIT terangkan bahwa: <ul style="list-style-type: none"> - LKPJ bukan merupakan syarat dan prasyarat bagi bupati incumbent untuk maju kembali sebagai pasangan calon - Bahwa rezim pertanggung jawaban kepala daerah dan wakil kepala daerah, tidak lagi ada mekanisme

NO	DALIL PEMOHON	BANTAHAN/KETERANGAN PIHAK TERKAIT
		<p>persetujuan DPRD, layaknya rezim Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang dikenal dengan LPJ (ada mekanisme persetujuan atau penolakan dari DPRD.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bahwa yang berlaku saat ini adalah mekanisme penyampaian Laporan Keterangan dan Pertanggung jawaban (LKPJ) dihadapan DPRD tanpa ada mekanisme “menyetujui atau menolak LKPJ”, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo Peraturan Pemerintah NOMOR 3 TAHUN 2007 TENTANG LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KEPADA PEMERINTAH, LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KEPADA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, DAN INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KEPADA MASYARAKAT - Bupati (PIHAK TERKAIT) telah membuat LKPJ dan LPPD kepada DPRD Kabupaten Sorong Selatan. LKPJ sudah disidangkan dalam masa sidang Paripurna III DPRD Kabupaten Sorong Selatan pada tanggal 14 Agustus 2010. - Dalil-dalil tersebut menunjukkan bahwa PEMOHON tidak mengerti aturan hukum terbaru berkenaan dengan mekanisme pertanggungjawaban kepala daerah di era Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. - Pihak Terkait untuk menguatkan keterangannya akan menghadirkan Ketua DPRD Kabupaten Sorong Selatan, Sdr. Thomas Saupar di persidangan <p>Dengan demikian dalil PEMOHON adalah tidak berdasar hukum dan harus dikesampingkan</p>
2.	Dalil PEMOHON halaman 12 angka 2 yang pada pokoknya menerangkan tentang DUKUNGAN GANDA	PIHAK TERKAIT membantah dengan tegas tentang tuduhan bahwa ada dukungan GANDA dari partai pendukung (yakni DPD PAN) terhadap pasangan calon nomor urut 5 dan nomor urut 2 (PIHAK TERKAIT), dengan penjelasan sebagai berikut:

NO	DALIL PEMOHON	BANTAHAN/KETERANGAN PIHAK TERKAIT
	dari partai politik terhadap pasangan calon	<ul style="list-style-type: none"> - Bahwa Surat Pencalonan Nomor: 01/GPP/SS/V/2010 Tanggal 16 Juni 2010, membuktikan Pasangan Calon Nomor Urut 02 hanya didukung oleh Dewan Pimpinan Daerah/Cabang Kabupaten Sorong Selatan gabungan Partai Politik Dewan Pimpinan Daerah/Cabang: (1) Partai Golongan Karya; (2) Partai Keadilan Sejahtera; dan (3) Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) (Bukti PT - 03). - Bahwa dukungan Dewan Pengurus Daerah Partai Amanat Nasional (DPD PAN) telah diberikan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 05 yaitu. Hal tersebut dibuktikan dengan Surat Pencalonan Nomor: 01/SP/G.DPC-PARPOL/SORSEL/VI/2010 (Bukti PT - 04) - Bahwa untuk memperkuat keterangan, PIHAK TERKAIT akan menghadirkan saksi Ketua DPD PAN Kab. Sorong Selatan Sdr. MARTEN SAFLESSA
3.	Dalil PEMOHON halaman 13 angka 1 huruf c, yang pada pokoknya menerangkan tentang pengerahan massa kampung Eway Kabupaten Maybrat untuk mencoblos bupati incumbent (PIHAK TERKAIT)	<p>PIHAK TERKAIT membantah dengan tegas tuduhan adanya mobilisasi penduduk kampung Eway Kabuapten Maybrat untuk mencoblos PIHAK TERKAIT dengan penjelasan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bahwa PIHAK TERKAIT tidak pernah melakukan mobilisasi massa baik secara langsung maupun tidak langsung. PIHAK TERKAIT tidak pernah mengetahui adanya peristiwa pengerahan atau mobilisasi massa seperti yang dituduhkan oleh PEMOHON. - Bahwa PEMOHON harus membuktikan bahwa memang benar ada mobilisasi massa yang dilakukan oleh PIHAK TERKAIT, siapa orangnya, kapan, dimana, berapa orang; - PEMOHON harus membuktikan bahwa massa tersebut adalah massa yang tidak memiliki hak pilih atau tidak, karena boleh jadi massa tersebut adalah penduduk Sorong Selatan dan masuk dalam DPT, namun tinggal di Kabupaten Maybrat. - PEMOHON harus menjelaskan jumlah DPT, suara

NO	DALIL PEMOHON	BANTAHAN/KETERANGAN PIHAK TERKAIT
		<p>sah, suara tidak sah, sisa surat suara, dan korelasinya terhadap kehadiran membuktikan DPT,</p> <ul style="list-style-type: none"> - Selanjutnya PEMOHON harus membuktikan bahwa benar massa melakukan pencoblosan - Dan terakhir, PEMOHON harus membuktikan bahwa massa tersebut memilih PIHAK TERKAIT. <p>Apabila PEMOHON gagal membuktikan beberapa kriteria dan pertanyaan tersebut di atas, maka sudah sepatutnya tuduhan tersebut dikesampingkan.</p> <p>Untuk membuktikan bahwa tidak pernah terjadi terjadi pengerahan massa atau mobilisasi massa, PIHAK TERKAIT akan menghadirkan saksi-saksi di depan persidangan untuk memberikan keterangan secara langsung di persidangan, antara lain, Saksi, SEPTON ATHABU,</p>
4	<p>Dalil PEMOHON halaman 15-16 angka 10 dan 11 yang pada pokoknya meminta agar Mahkamah memerintahkan PEMILUKADA ULANG akibat dari pelanggaran yang dilakukan oleh TERMOHON dan PIHAK TERKAIT secara sistematis, terstruktur dan massiv, dan PEMOHON tidak mau kalah dua kali.</p>	<p>Meskipun domain TERMOHON untuk menjawabnya, namun demikian PIHAK TERKAIT merasa sangat berkepentingan untuk menanggapi, karena tuduhan pelanggaran tersebut bersinggungan langsung dengan PIHAK TERKAIT, dengan penjelasan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bahwa PEMOHON terburu-buru untuk menyimpulkan telah terjadi pelanggaran secara sistematis, terstruktur dan massiv, tanpa memahami definisi dan operasionalisasinya di lapangan. - Bahwa tuduhan yang didalilkan sama sekali tidak memenuhi criteria sistematis, terstruktur dan massiv, melainkan tuduhan yang kasuistik dan sporadik. - Bahwa sebagaimana diuraikan dalam EKSEPSI PIHAK TERKAIT, sudah jelas dan nyata bahwa objek sengketa di Mahkamah adalah hasil perhitungan suara, sehingga sangat naif apabila PEMOHON mau menang tanpa menghiraukan kompetensi dan hukum acara yang berlaku di Mahkamah Konstitusi. <p>Bahwa oleh karena dalil PEMOHON tersebut tidak berdasar hukum dan terkesan dipaksakan, maka harus dikesampingkan.</p>
5.	<p>Dalil PEMOHON halaman 19 angka 4</p>	<p>4.1. Dalil tentang penggunaan kendaraan dinas untuk mengangkut pemilih dan mengantar</p>

NO	DALIL PEMOHON	BANTAHAN/KETERANGAN PIHAK TERKAIT
	<p>butir 4.1. yang pada pokoknya menerangkan tentang penggunaan fasilitas Negara dan pemerintah untuk kepentingan pencalonan dan pemenangan Pemilukada Kabupaten Sorong Selatan.</p>	<p>Bupati Incumbent pada saat pendaftaran, yang dilakukan oleh Sdr. Lamberth Atanay, Sm, HK (staf Ahli Bupati).</p> <p>PIHAK TERKAIT bantah dengan tegas tuduhan PEMOHON tersebut, karena tidak benar, dengan penjelasan sebagai berikut:</p> <p>4.1.1. Bahwa PIHAK TERKAIT tidak pernah melakukan pengerahan Pegawai Negeri Sipil baik secara terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi. Dan juga tidak pernah membuat kebijakan “meliburkan kantor-kantor pemerintah dan sekolah-sekolah pada tanggal 16 Juli 2010”. Dalil PEMOHON tersebut sangat mengada-ada karena waktu pendaftaran PIHAK TERKAIT sebagai bakal calon dalam PEMILUKADA di Kabupaten Sorong Selatan dilaksanakan pada tanggal 16 Juni 2010 BUKAN tanggal 16 Juli 2010.</p> <p>4.1.2. Bahwa PIHAK TERKAIT juga tidak pernah menggunakan fasilitas Negara baik pada saat pendaftaran calon maupun pada waktu pelaksanaan kampanye. PIHAK TERKAIT tidak pernah menggunakan Mobil DS. 5941 T yang dipakai oleh Staf Ahli Bupati Sorong Selatan Sdr. Lamberth Atanay, Sm. Hk (Sdr. Lamberth tidak bisa dating menjadi saksi karena dalam keadaan sakit). Untuk mengangkut PIHAK TERKAIT pada saat pendaftaran dan tim pemilih ke TPS-TPS. Mobil Dinas DS 17 T, DS 4 T dan DS 5958 T tidak pernah digunakan oleh Tim Sukses PIHAK TERKAIT untuk mengangkut bahan makanan dari Restoran WERNAS untuk dibagi-bagikan kepada pendukungnya.</p> <p>Sdri Elissa Marande, pemilik restoran/hotel WERNAS akan hadir di persidangan untuk menjelaskan tentang keberadaan mobil di sekitar restorannya. Sdri Elissa adalah</p>

NO	DALIL PEMOHON	BANTAHAN/KETERANGAN PIHAK TERKAIT
		<p>bendahara Tim Sukses PIHAK TERKAIT.</p> <p>PIHAK TERKAIT juga akan menghadirkan Sdr. Yunus Roy Kambuaya SH pemilik kendaraan DS 17 T dan sdr. Thomas Saupar pemilik kendaraan DS 4 T dan James Tipaawael pemilik kendaraan DS 5958 T.</p> <p>4.1.3. Bahwa untuk membuktikan bantahan tersebut di atas, PIHAK TERKAIT akan menghadirkan Sekda dan PJS Kepala Dinas Pendidikan, Sdr. Dorthois Sessa dan Sdr. Drs. Sutaji untuk memberikan kesaksian di persidangan ini yang akan menerangkan tentang netralitas PNS dan membantah tentang tuduhan bahwa pada hari itu sekolah diliburkan (Bukti PT 05, dan Bukti PT-06).</p> <p>4.2. PIHAK TERKAIT membantah dengan tegas tuduhan PEMOHON tentang penggunaan gedung-gedung sekolah untuk menjadi tempat TPS, dengan alasan sebagai berikut:</p> <p>4.2.1. Bahwa PIHAK TERKAIT tidak mempunyai kewenangan untuk menentukan lokasi atau tempat pemungutan suara. Hal tersebut mutlak merupakan kewenangan TERMOHON.</p> <p>4.2.2. Bahwa PIHAK TERKAIT sama sekali tidak mengetahui adanya penggunaan gedung-gedung sekolah sebagai TPS. Lagi pula walaupun itu terjadi, toh tidak ada larangan untuk menggunakan gedung-gedung sekolah menjadi TPS sepanjang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan.</p> <p>4.3. Dalil tentang penggunaan speedboat milik Dinas Perhubungan yang digunakan tanggal 16 Agustus 2010 untuk mengangkut bahan makanan ke Mugin.</p> <p>PIHAK TERKAIT bantah dengan tegas tuduhan PEMOHON tersebut, karena tidak benar, dengan penjelasan sebagai berikut:</p>

NO	DALIL PEMOHON	BANTAHAN/KETERANGAN PIHAK TERKAIT
		<p>4.3.1. Bahwa benar Speedboat pernah digunakan tetapi bukan oleh PIHAK TERKAIT atau Tim suksesnya TETAPI digunakan Kepala Bagian Pemerintahan Kampung melaksanakan tugasnya di Distrik Metemani.</p> <p>4.3.2. Bahwa untuk membuktikan kebenaran bantahan tersebut, PIHAK TERKAIT akan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu Kepala Bagian Pemerintahan Kampung Sdr. JAMES TIPAWAEL dan Kepala Distrik Metemane sdr. MARTEN NEBORE.</p> <p>4.4. Dalil tentang penggunaan rumah dinas bupati untuk konsolidasi. PIHAK TERKAIT bantah dengan tegas tuduhan PEMOHON tersebut, karena tidak benar, dengan penjelasan sebagai berikut:</p> <p>4.4.1. Bahwa dalil PEMOHON tersebut sangat beralasan untuk diabaikan karena tidak menyebutkan waktu terjadinya peristiwa yang dituduhkan oleh PEMOHON. Pada hal penyebutan waktu terjadinya peristiwa tersebut sangat perlu karena dengan itulah bisa diduga apakah ada kaitannya dengan PEMILUKADA atau tidak.</p> <p>4.4.2. Bahwa PIHAK TERKAIT sebagai Bupati Sorong Selatan tidak dilarang untuk menerima tamu yang hendak mendatangi rumah dinasya sepanjang menyangkut urusan kedinasan.</p> <p>4.5. Dalil tentang pemberian obat-obatan gratis kepada masyarakat miskin sebelum kampanye dimulai, dimana obat tersebut milik pemerintah PIHAK TERKAIT bantah dengan tegas tuduhan PEMOHON tersebut, karena tidak benar, dengan penjelasan sebagai berikut:</p> <p>4.5.1. Bahwa PIHAK TERKAIT tidak pernah menggunakan program pengobatan secara</p>

NO	DALIL PEMOHON	BANTAHAN/KETERANGAN PIHAK TERKAIT
		<p>gratis untuk kepentingan politiknya. Itu adalah bagian dari pelayanan bidang kesehatan yang merupakan program Mobile Klinik tahunan dari Dinas Kesehatan. Program tersebut dilaksanakan sejak tahun 2003, program mana merupakan agenda prioritas dalam pelaksanaan OTSUS.</p> <p>4.5.2. Bahwa oleh karena itu, dalil PEMOHON tersebut sangat beralasan hukum untuk ditolak atau setidaknya tidaknya diabaikan oleh MAHKAMAH.</p> <p>4.5.3. Untuk memperkuat keterangan, PIHAK TERKAIT akan menghadirkan saksi Sdr. Gunawan Raka, kepala Seksi Pelayanan Dasar yang menjadi coordinator Mobiling Clinic.</p>
6.	<p>Dalil PEMOHON halaman 20 angka 4.2. yang pada pokoknya menerangkan dikeluarkannya kebijakan-kebijakan yang bertentangan dengan peraturan, namun untuk mempengaruhi masyarakat agar memilih bupati incumbent (PIHAK TERKAIT).</p>	<p>PIHAK TERKAIT membantah dalil-dalil PEMOHON yang menuduh bahwa banyak kebijakan yang dikeluarkan untuk kepentingan PIHAK TERKAIT, dengan penjelasan sebagai berikut:</p> <p>6.1. Dalil tentang anjuran kepada anak-anak dibawah umur untuk dipalsukan identitasnya dan masuk dalam DPT, di Distrik Kab Sorong Selatan. PIHAK TERKAIT bantah dengan tegas tuduhan PEMOHON tersebut, karena tidak benar, dengan penjelasan sebagai berikut:</p> <p>6.1.1. Bahwa dalil PEMOHON tersebut tidak rasional dan bertendensi fitnah serta mencederai nama baik PIHAK TERKAIT. Secara logika, mustahil seorang Bupati memerintahkan anak-anak untuk memalsukan data pemilih.</p> <p>6.1.2. Bahwa dalil PEMOHON tersebut juga pada dirinya sendiri sangat jelas mengandung kebohongan karena tidak tidak didasari bukti-bukti yang jelas. Untuk membuktikan dalilnya itu, PEMOHON haruslah membuktikan adanya kebijakan—tertulis—</p>

NO	DALIL PEMOHON	BANTAHAN/KETERANGAN PIHAK TERKAIT
		<p>yang dikeluarkan oleh PIHAK TERKAIT.</p> <p>6.1.3. Bahwa PIHAK TERKAIT dapat membuktikan secara meyakinkan didepan persidangan yang terhormat ini bahwa PIHAK TERKAIT tidak pernah mengeluarkan kebijakan berupa: (1) menganjurkan/memerintahkan anak-anak dibawah umur untuk memalsukan data pemilih; (2) merekrut dan mengerahkan penduduk dari Kabupaten maybrat ke kabupaten Sorong Selatan untuk mencoblos diberbagai TPS; (3) memalsukan KTP bagi penduduk lain agar memiliki hak pilih; (4) bersama Anggota KPU, PANWASLU, Kepala Kantor Catatan Sipil dan kependudukan, 13 Kepala Distrik dan 13 Ketua dan Sekretaris PPD melakukan pemalsuan dokumen Negara dalam Daftar Pemilih Tetap di 126 TPS; (5) membuat atau menciptakan pemilih ganda dan pemilih pengganti yang ikut mencoblos menggantikan orang-orang yang sudah meninggal dunia.</p> <p>6.1.4. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak dengan tegas dalil PEMOHON bahwa pengobatan gratis bagi penduduk di Kampung Tambani dan Daimar di Distrik Kokoda oleh Kepala Dinas Kesehatan kabupaten Sorong Selatan merupakan alat kampanye PIHAK TERKAIT KARENA program tersebut adalah program rutin tahunan yang dijalankan oleh Dinas Kesehatan dan telah berjalan selama 3 (tiga) tahun. Pelayanan kesehatan tersebut bagian dari kebijakan pemerintah pusat melalui kementrian kesehatan sesuai SK Menkes RI nomor 698/Menkes/SK/VI/2010 tentang Penyelenggaraan bantaun Sosial Dalam Rangka Percepatan Pembangunan Bidang Kesehatan di tanah Papua (P2KTP). Program ini dalam rangka akselerasi</p>

NO	DALIL PEMOHON	BANTAHAN/KETERANGAN PIHAK TERKAIT
		<p>elayanan kesehatan melalui peningkatan pemerataan jangkauan dan kualitas pelayanan kesehatan dalam bentuk pelayanan kesehatan bergerak (Mobile Clinic). Hal tersebut sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan PIHAK TERKAIT. Sebaliknya, kalau program tersebut tidak dijalankan, maka PIHAK TERKAIT sebagai Bupati dapat dianggap tidak memenuhi hak-hak rakyat Kab. Sorong Selatan di bidang kesehatan.</p> <p>6.1.5. Untuk memperkuat keterangan, PIHAK TERKAIT akan menghadirkan saksi Sdr. Gunawan Raka.</p> <p>6.2. Bahwa dalil PEMOHON tentang pemberian bantuan dana sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per Kampung/Desa X 112 Kampung/Desa = Rp. 5.600.000.000,00 (lima miliar enam ratus juta rupiah) untuk mempengaruhi pemilih agar memilih PIHAK TERKAIT adalah TIDAK BENAR karena bantuan dana tersebut adalah bantuan rutin tahunan yang bertujuan untuk memberdayakan pemerintahan desa/kampung, sebagaimana diamanatkan dalam UU nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, PP nomor 72 tahun 2005 tentang Desa dan sejumlah aturan terkait. Bantuan dana tersebut diperuntukkan bagi pembangunan kantor kampung dan bukan untuk orang perorang. Lagi pula, bantuan dana tersebut tidak hanya diberikan kepada desa/kampung yang potensial mendukung PIHAK TERKAIT. Dana tersebut bersumber dari APBD. Itu berarti bahwa bantuan dana tersebut bukan merupakan kebijakan PIHAK TERKAIT sebagai Bupati Sorong Selatan tetapi merupakan kesepakatan bersama antara DPRD Kab. Sorong Selatan (LEGISLATIF) dengan Bupati Sorong Selatan (EKSEKUTIF). Oleh karena itu, tidaklah</p>

NO	DALIL PEMOHON	BANTAHAN/KETERANGAN PIHAK TERKAIT
		<p>relevan apabila dikait-kaitkan dengan program kampanye PIHAK TERKAIT.</p> <p>Untuk menguatkan jawaban PIHAK TERKAIT akan menghadirkan Sdr. James Tipawael (Kabag Pemerintahan Kampung).</p> <p>6.3. Bahwa PIHAK TERKAIT juga menolak dengan tegas dalil PEMOHON bahwa pemberian bantuan dana kepada pensiunan Kepala Kampung Rp.50.000,00/bulan, untuk Kepala Kampung yang masih aktif sebesar Rp.30.000,00/bulan serta untuk Anggota BAPERKAM sebesar Rp.25.000,00/bulan yang pembayarannya diperhitungkan dari bulan Januari 2004 sampai tahun 2010, KARENA FAKTANYA ; (1) dana tersebut bukan bantuan dana pension melainkan pembayaran polis asuransi yang sudah jatuh tempo yang diberikan oleh Asuransi Bumi Putera selaku Penanggung kepada seluruh aparat kampung sebagai tertanggung, dan Pemda dengan AJB Bumiputera sudah memiliki MOU nomor 140/01/PKS/BSS/2006 dan nomor 135/BP-Pemkab Sorsel/PKS/9/2006 tanggal 1 Juni 2006 (Bukti PT-08) ; (2) pembayarannya dilakukan setiap 3 (tiga) bulan pada setiap tahun berjalan; Jadi, dalil PEMOHON tersebut tidak benar dan mengada-ada, oleh karena itu mohon dengan hormat kepada MAHKAMAH untuk menolak atau setidaknya mengabaikan dalil PEMOHON tersebut.</p> <p>Untuk mendukung bantahan PIHAK TERKAIT akan dihadirkan saksi-saksi, yaitu Sdr. James Tipawael, Kepala Bagian Pemerintahan Kampung, Kepala Distrik Sawiat dan Kepala Desa Metemani.</p> <p>6.3.1. Bahwa demikian juga halnya pemberian bantuan dana untuk para Pendeta dan Ustadz yang oleh PEMOHON didalilkan sebagai cara PIHAK TERKAIT untuk mempengaruhi sikap atau pilihan para pemilih melalui Pendeta dan Ustadz agar memilih PIHAK TERKAIT adalah tidak benar dan mengada-ada KARENA pemberian bantuan dana tersebut</p>

NO	DALIL PEMOHON	BANTAHAN/KETERANGAN PIHAK TERKAIT
		<p>merupakan program rutin tahunan yang berumber dari APBD. Dana tersebut juga tidak diberikan untuk kepentingan orang per orang tetapi untuk pemberdayaan umat secara kelembagaan, GKI di Tanah Papua, Umat Muslim, Gereja Katolik, Gereja Bethel Indonesia, GPI Jalan Suci, Gereja Advent, Gereja Panthekossta di Tanah Papua, gereja Baptis, dan Gereja Sidang Jemaat Allah. Dana bantuan dimaksud diberikan tidak hanya untuk orang yang potensial mendukung PIHAK TERKAIT tetapi juga diberikan kepada penerima yang tidak mendukung bahkan menentang keras PIHAK TERKAIT.</p> <p>6.3.2. Untuk memperkuat keterangan, PIHAK TERKAIT akan hadirkan saksi Sdr. Edy Pagale (Kabid Bantuan Sosial Pemkab Sorong Selatan).</p>
7	<p>Dalil PEMOHON tentang adanya intimidasi dan kekerasan terhadap warga yang tidak mendukung Bupati Incumbent.</p>	<p>7. Bahwa PIHAK TERKAIT membantah dengan tegas dalil PEMOHON bahwa PIHAK TERKAIT telah melakukan intimidasi dan kekerasan terhadap warga yang tidak mendukungnya dalam PEMILUKADA Kab. Sorong Selatan 2010, dengan penjelasan sebagai berikut:</p> <p>7.1. PIHAK TERKAIT tidak pernah melakukan intimidasi dan kekerasan terhadap siapaun termasuk terhadap Sdr. YULIUS KARSAO sebagaimana dituduhkan oleh PEMOHON. Salah satu hal yang selalu menjadi perhatian serius PIHAK TERKAIT selama dalam pelaksanaan PEMILUKADA Kab. Sorong Selatan adalah tidak terjadinya kekerasan, intimidasi atau penganiayaan kepada siapapun.</p> <p>7.2. Kejadian penganiayaan yang dialami oleh Sdr. YULIUS KARSAO adalah suatu peristiwa hukum yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan PEMILUKADA karena kejadian tersebut terjadi pada tanggal 03 September 2010, sedangkan PEMILUKADA Kab. Sorong Selatan dilaksanakan pada tanggal 01 September 2010.</p> <p>7.3. Pelaku penganiayaanpun sudah diproses secara hukum oleh aparat polisi, diamankan dalam proses</p>

NO	DALIL PEMOHON	BANTAHAN/KETERANGAN PIHAK TERKAIT
		<p>penyidikan terhadap kasus tersebut, PIHAK TERKAIT sama sekali tidak mengintervensi bahkan mendukung sepenuhnya agar kasus tersebut terungkap secara tuntas dan pelakunya dihukum (Bukti Laporan Polisi PT – 09).</p> <p>7.4. Untuk memperkuat keterangannya, PIHAK TERKAIT akan menghadirkan saksi Sdr. Alex Sesa.</p>
8	<p>Dalil PEMOHON tentang adanya politik uang (money politics) yang dilakukan salah seorang pendukung PIHAK TERKAIT Sdr. Tomas Saupar (KETUA DPRD Kab. Sorsel) yang membagikan uang sebesar Rp.100.000,00 setiap orang di Distrik Kais</p>	<p>8. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak dengan tegas dalil PEMOHON bahwa PIHAK TERKAIT telah melakukan praktek politik uang (money politics), dengan alasan sebagai berikut:</p> <p>8.1. PIHAK TERKAIT T tidak pernah melakukan politik uang (money politics) sebagaimana dituduhkan PEMOHON baik secara langsung maupun secara tidak langsung.</p> <p>8.2. PIHAK TERKAIT dapat membuktikan orang yang dituduh oleh PEMOHON telah membagikan uang kepada seluruh warga di Distrik KAIS sebesar Rp.100.000,00 akan memberikan kesaksian di depan sidang yang terhormat ini.</p> <p>8.3. Bahwa karena dalil PEMOHON tidak benar, tidak berdasar fakta dan mengada-ada, maka PIHAK TERKAIT mohon dengan hormat agar MAHKAMAH menolak atau setidaknya mengabaikan dalil PEMOHON tersebut.</p> <p>8.4. Untuk memperkuat keterangan PIHAK TERKAIT akan menghadirkan Sdr. Thomas Saupar di persidangan.</p>

9. Selanjutnya PIHAK TERKAIT perlu menanggapi petitum PEMOHON nomor 175, khususnya menyangkut asumsi-asumsi yang dibangun oleh PEMOHON bahwa telah terjadi pelanggaran secara sistematis, terstruktur dan massiv, sehingga meminta Mahkamah untuk men-DISKUALIFIKASI PIHAK TERKAIT, dengan penjelasan sebagai berikut:

9.1. Bahwa perlu ditegaskan kembali bahwa dalil2 tersebut bersifat **asumtif dan memaksakan per-definisi** sebagaimana anjuran

mahkamah agar PEMOHON mampu menjelaskan dalilnya secara kongkret yang dimaksud dengan sistematis, terstruktur dan massiv dan bukan hanya rekaan tanpa disertai oleh fakta hukum dan bukti yang memadai, karena faktanya sama sekali tidak terjadi pelanggaran seperti hal tersebut..

- 9.2. Bahwa PEMOHON tidak mampu membuktikan dalilnya tentang pelanggaran secara *sistematis, terstruktur dan massiv* yang dilakukan oleh PIHAK TERKAIT, karena sama sekali tidak didukung oleh bukti-bukti yang cukup. Semua tuduhan tersebut asumtif, hiperbolik dan tanpa didukung oleh data yang valid;
- 9.3. Jikapun ada, *quod non*, pelanggaran tersebut sangat tidak berarti, sporadic dan juga dilakukan oleh pasangan calon yang lain. Khusus pelanggaran yang dilakukan oleh PEMOHON nomor 175, PIHAK TERKAIT uraian dalam bab tersendiri.
- 9.4. Dengan demikian, dalil-dalil PEMOHON nomor 175 tidak terbukti, tidak berdasar hukum dan HARUS DIKESAMPINGKAN.

IV. BENTUK-BENTUK PELANGGARAN PEMOHON

Bahwa sebagai bahan pertimbangan Majelis untuk melihat dengan jernih dan secara proporsional, bahwa PEMOHON-lah yang justru melakukan berbagai bentuk kecurangan, maka PIHAK TERKAIT sampaikan bukti-bukti kecurangan tersebut berikut ini:

Bahwa PEMOHON telah melakukan mobilisasi massa dari Kabupaten dan Kota Sorong ke Distrik Metemani. Massa diberangkatkan dari Sorong dengan KM Komodo pada tanggal 29 Agustus 2010 jam 10 malam sebanyak 176 orang. **PIHAK TERKAIT akan menghadirkan saksi Marthen Nebore (Kepala Distrik Metemani) yang akan menerangkan bahwa:**

- a. Tidak ada Trayek Reguler Sorong Mugim – Metemani.
- b. Saksi yang menangkap basah kehadiran kapal tersebut, saat kapal tiba di Mugim tanggal 30 Agustus 2010 jam 10 malam.
- c. Kepala distrik mengambil tindakan dengan cara mencocokkan nama-nama orang di kapal dengan yang tercantum di DPT.

- d. Wakil bupati PEMOHON, sdr. Adrinaus Dahar adalah mantan kepada ASDP Sorong dan memiliki akses untuk menentukan keberangkatan dan trayek kapal, dan Mugim adalah kampung asal Sdr. Adrianus Dahar.

V. PETITUM

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang sedemikian terang benderang diatas, PIHAK TERKAIT mohon Kepada Ketua Mahkamah Konsitusi Republik Indonesia berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi PIHAK TERKAIT.
2. Menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Keberatan PEMOHON untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah seluruh tahapan dan hasil Pemilukada Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2010.

[2.6] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti-bukti surat dan barang yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-14 sebagai berikut:

- | | |
|------------|--|
| Bukti PT-1 | Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Sorong Selatan Nomor 19 Tahun 2010 tentang Penetapan Nomor urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. |
| Bukti PT-2 | Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Sorong Selatan Nomor 23 Tahun 2010 tentang Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan tanggal 15 September 2010 dan menempatkan pihak Terkait sebagai Pemenang pemilukada Kabupaten Sorong Selatan dengan perolehan suara sebanyak 15.611 suara atau setara dengan 60% total suara sah. |

- Bukti PT-3 Fotokopi Surat Pencalonan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Pihak terkait (*vide* Bukti Termohon).
- Bukti PT-4 Fotokopi Surat Pencalonan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasangan Yunus Saflembolo, SE., MTP dan Johni Harry Bowaire (*vide* bukti Termohon).
- Bukti PT-5 Fotokopi Surat Edaran Bupati No. 863/24/BSS/2009 tanggal 31 Desember 2009 tentang Disiplin dan Netralitas PNS Kabupaten Sorong Selatan.
- Bukti PT-6 Fotokopi Instruksi Bupati No. 800/202/Setda-Sorong Selatan 2010 tanggal 25 Juni 2010 tentang Netralitas PNS dalam Pemilukada Kabupaten Sorong Selatan.
- Bukti PT-7 Fotokopi SK Menteri Kesehatan RI Nomor 698/Menkes/SK/VI/2010 tentang Penyelenggaraan Bantuan Sosial dalam rangka Percepatan Pembangunan Bidang Kesehatan di tanah Papua (P2KTP).
- Bukti PT-8 Fotokopi MoU antara Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan dengan AJB Bumi Putera 1912 Sorong.
- Bukti PT-9 Fotokopi Laporan polisi atas penganiayaan Sdr. Yulius Karsao.
- Bukti PT-10 Fotokopi SURAT PERINTAH TUGAS NO:094/91/SPT/BSS/2010
- Bukti PT-11 Fotokopi Surat keputusan Bupati Sorong Selatan nomor 102 tahun 2010.
- Bukti PT-12 Fotokopi SURAT KEPUTUSAN BUPATI SORONG SELATAN NOMOR 117 TAHUN 2010.
- Bukti PT-13 Fotokopi SURAT KEPUTUSAN BUPATI SORONG SELATAN NOMOR 103 TAHUN 2010.
- Bukti PT-14 Fotokopi SURAT kesepakatan dihadapan antara massa TERKAIT yang dianiaya oleh pihak PEMOHON di POLRES SORONG SELATAN.

Selain itu, Pihak Terkait menghadirkan saksi-saksi yang telah didengar dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Thomas Saupar

- Saksi membantah keterangan penggunaan mobil dinas, bahwa Saksi hanya menumpang.
- Terkait penggunaan dana LPPD dan LKPJ Saksi membantahnya
- Mengenai *money politic* Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak mengetahui tentang hal tersebut.
- Saksi hadir saat penutupan, dan Saudara Maria dipanggil dan dikatakan bahwa akan diberi pembinaan karena masih CPNS

2. Marthen Saflessa

- Saksi adalah ketua DPD PAN
- Saksi menerangkan mengenai dukungan partai PAN bahwa PAN memberikan dukungan kepada satu pasangan calon saja. Yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 5.
- Saksi membantah adanya perusakan mobil bahwa hal itu tidak ada kaitannya dengan pemilukada Sorong Selatan dan perusakan itu karena masalah pribadi.
- Saksi menjelaskan bahwa perkara perusakan mobil ini sudah dilaporkan ke kepolisian.

(Pemohon prinsipal 175 menerangkan bahwa dia sendiri yang memfoto mobil tersebut dan terkait dengan LPPD dan LKPJ bahwa seharusnya dilakukan enam bulan sebelumnya. Pemohon principal juga menerangkan adanya 12 ribu identitas yang dipalsukan)

3. Septon Athabu

- Saksi adalah kordinator wilayah tim sukses kandidat nomor 2
- Saksi membantah mobilisasi massa dari Kampung Dawai, Distrik Tengah Kabupaten Maybrat ke TPS 1 Moswaren, Distrik Moswaren.
- Pemilih yang memilih di TPS 1 Distrik Moswaren adalah nama-nama yang sah dan sudah terdaftar dalam DPT.

- Di TPS 1 Kampung Moswaren yang didallilkan terjadi mobilisasi massa, Pasangan Calon Nomor Urut 2 kalah.
 - DPT sudah merupakan kesepakatan bersama dala rapat pleno tingkat distrik yang dihadiri oleh PPS, KPPS, PPD dan oleh pihak KPU.
 - Saksi membantah mengenai tidak adanya rapat pleno di KPU
 - Saksi menerangkan mengenai tidak adanya keberatan dari para saksi → membantah mengenai mobilisasi massa di kampung Eway.
4. Dorthois Sesa, S.E.
- Saksi adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sorong Selatan
 - Saksi membantah adanya mobilisasi pejabat dan PNS karena bupati telah mengeluarkan surat instruksi agar PNS bersikap netral.
 - Saksi membantah bahwa kantor pemerintah dan sekolah diliburkan saat kampanye, bahwa tidak ada yang menginstruksikannya.
5. Drs. Sutaji
- Saksi adalah Pjs. Kadis Pendidikan.
 - Saksi menjelaskan bahwa Sdr. Lukman Mukaji ditahan gajinya karena tidak mengajar hingga sekarang
 - Saksi menyatakan tidak pernah ada intruksi untuk meliburkan sekolah-sekolah
 - Saksi juga membantah bahwa telah menginstruksikan secara lisan dan tertulis untuk memilih di pasangan nomor urut 5 dan Saksi juga menyatakan bahwa tidak pernah ada perjalanan dinas.
 - Saksi menjelaskan bahwa tanggal 22 Juli Sakai memanggil empat orang guru yang tidak mau mengajar. Bernama Bastian Flassy, Ledrik Palpawar, Natalie Seketales, Flan Flassy. Keempatnya mengajar di SD YPK Siribao. Meskipun SD swasta, namun pembinaan tetap oleh DINas Pendidikan, karena statusnya masih pegawai negeri
 - Saksi memiliki rekap mengenai presensi para guru.
6. Elisa Marande

- Saksi adalah bendahara Tim Sukses
- Membantah keterangan bahwa Saksi pernah meminta mobil dinas untuk men-drop logistik/bahan makanan kampanye.
- Untuk mendrop bahan makanan digunakan mobil operasional hotel

7. James Tipawael

- Saksi membantah tentang penggunaan speed boat Dishub di Mugim bahwa penggunaan speedboat tersebut hanya untuk melakukan sosialisasi dan dalam rangka menyerahkan dana bantuan kampung dan dana purnabakti aparat kepala kampung, tidak dimaksudkan untuk membawa logistik.
- Pada tanggal 13 Saksi berangkat menuju distrik-distrik di daerah pantai untuk menyerahkan dana bantuan kampung. Yang dilakukan adalah sosialisai pentunjuk teknis penggunaan dana bantuan kampung.
- Saksi mendapat Surat perintah dari Bupati SPT, SPPD. Untuk sosialisasi kegiatan sosialisasi dan penyerahan dana pengabdian atau purna bakti.
- Dana bantuan telah dilakukan secara rutin sejak tahun 2005
- Saksi selanjutnya memarkir mobil di dekat posko pemenangan pasangan Calon Nomor Urut 3.
- Dan untuk sosialisasi di distrik wilayah pantai digunakan speedboat
- Saksi membantah tentang intimidasi terhadap Baperkam bahwa Saksi telah mengeluarkan edaran tentang disiplin kerja aparat kampung.
- Terkait penahanan gaji baperkam Saksi membantahnya bahwa gaji sudah dibayarkan, Saksi memiliki barang bukti tanda terima.
- Penahan gaji Baperkam atas nama Yueskal Bleskadit adalah tidak benar karena sudah dibayarkan pada bulan Juni
- Terkait dengan kesaksian Saksi Pemohon 175 bernama Bastian B. Ijie, Saksi tidak membawa sembako saat menggunakan speedboat. Karena saksi hanya kurang dari satu jam disana.

- Tanggal sosialisasi dana bantuan dengan jadwal berkampanye memang berhimpit, mengingat kondisi laut yang sulit diprediksi, sehingga jadwal hanya menyesuaikan kondisi laut

8. Marthen Nebore

- Saksi menerangkan penggunaan speed boat Dishub bahwa speed boat digunakan oleh Kabag pemerintahan dalam rangka menyerahkan dana bantuan kampung dan dana purnabakti aparat kepala kampung. Masing-masing kampung mendapat Rp. 25.000.000
- Terkait dana pensiun yang dituduhkan ke Saksi bahwa Saksi menahan dana untuk pemilukada, bahwa Saksi mengatakan bahwa sudah dibagikan ke aparat.

9. Gunawan Rakka

- Saksi menerangkan bahwa Dinas Kesehatan memberikan pelayanan secara berkesinambungan dari tahun ke tahun yang dananya diambil dari anggaran daerah
- Terkait dengan tim kesehatan clinic mobile adalah pelayanan kesehatan secara gratis, bukan bagian dari kampanye

10. Edi Pagale

- Saksi membantah mengenai dana bantuan kepada ustadz dan pendeta yang ditujukan untuk perorangan, dimana hal itu untuk kelembagaan dan diterima oleh semua institusi keagamaan dari APBD.
- Cara penyaluran dana bantuan keagamaan tersebut adalah masing-masing lembaga membuka rekening di Papua dan dana bantuan tersebut ditransfer, sehingga tidak terjadi kontak fisik dengan para ustadz dan pendeta.

11. Alexander Sesa

- Saksi membantah tuduhan bahwa Saksi mengintimidasi dan melakukan kekerasan Yulius Karso, bahwa kejadian tersebut terjadi tanggal 4 September setelah pemilukada. (4 hari setelah Pemilukada)

- Yulius Karso menjelek-jelekkkan bupati dan juga telah ditegur, namun Yulius Karso masih menjelek-jelekkkannya lalu Saksi pun melempar dengan batu ke Yulius Karso.
- Atas kejadian tersebut Saksi mengakui kesalahannya dan bahwa kasus ini sudah sampai ke kepolisian.

12. Drs. Yunus R. Kambuaya, M.Si.

- Saksi adalah Kepala Bapeda
- Saksi menerangkan mengenai penggunaan mobil dinas dan adanya penggantian plat mobil.
- Saksi membantah hal tersebut, bahwa yang menggunakan mobil itu bukanlah Saksi namun bendahara kantor. Saksi tidak mengetahui adanya bagi-bagi bahan makanan.
- Pada tanggal 13 Saksi menggunakan kendaraan DS 17 ketika akan menemui Kepala Badan Keungan, Saksi tidak pergi ke Hotel Wermest
- Saksi membantah bahwa tanggal 19 mobil dinas saksi digunkana untuk berkampanye di Moswaren, karena pada tanggal tersebut tidak ada kampanye di Moswaren
- pada malam tanggal 19 mobil dinas tersebut digunakan untuk mengantarkan Bapak Yusesoner anggota DPR Kabupaten Sorong Selatan yang berdomisinya di Kampung Damisabi
- Pada tanggal 16, 17, terjadi penekanan terhadap warga Muswaren oleh Tim Pasangan calon Nomor Urut 3 dengan membuka posko di pinggir jalan untuk melakukan sweeping, sehingga masyarakat tidak dpaat keluar masuk kampung
- Saksi tidak pernah menggantii plat merah mobil dinasnya menjadi plat hitam

13. Frans Thesia

- Saksi menerangkan mengenai penghinaan oleh salah seorang CPNS bernama Maria.
- Saksi yang juga termasuk salah satu CPNS, dimana ketika salah satu CPNS (Maria) menghina bupati Sorong Selatan pada saat penutupan

orientasi CPNS. Bupati hanya menegur salah satu CPNS tersebut yang melakukan fitnah tidak ada intimidasi terhadap Maria Sance.

- Tanggal 19 disebutkan oleh Pemohn terjadi pengarahan oleh Kepala BKD. Sesungguhnya saat itu akan dibagikan SK, namun ada 59 orang yang tidak hadir sehingga ditunda

14. Tadius Kosama

- Saksi tidak hadir pada saat pemaparan visi dan misi.
- Saksi menerangkan mengenai penutupan orientasi CPNS tanggal 13 Agustus 2010, bahwa bupati hanya melakukan pembinaan terhadap calon PNS.
- Saksi Tadius dan Maria Sada juga belum menerima SK pengangkatan dan Saksi mengetahui bahwa Maria Sada memang dipanggil oleh bupati dan hanya menegurnya.

15. Drs. Marthinus Salamuk

- Saksi menerangkan mengenai masalah intimidasi CPNS.
- Saksi menerangkan bahwa pada saat pengarahan memang ada 59 orang yang tidak hadir pada saat penutupan orientasi itu, sehingga 59 orang yang tidak hadir dalam orientasi CPNS itu akan diberikan SK jika telah melapor. Kenyataannya hingga kini seluruh CPNS di kabupaten Sorong Selatan belum menerima SK pengangkatan.

16. Nimbrot Nauw, S.E.

- Saksi sebagai Kepala Dinas sekaligus sebagai Majelis Jemaat
- Saksi dituduh telah memberikan uang kepada jemaat gereja.
- Saksi datang ke gereja tersebut hanya untuk melihat jemaatnya saja dan tidak berpesan apapun kepada jemaatnya.
- Saksi bertemu dengan istri dari Toroba dan memberikan uang namun tidak memberi pesan tertentu. Uang dimaksud saksi tulus hanya untuk memberikan kepada jemaat.

17. Robianus Thesia

- Saksi adalah ketua Baperkam Kampung Borme
- Saksi membantah dalil Pemohon 176 terkait tentang intimidasi.
- Tanggal 29 Agustus saat pembagian logistic oleh PPD Kepala Distrik Taminabuan hanya menyampaikan bahwa aparat kampung adalah Pembina, sehingga diminta netralitasnya

[2.7] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan Panwaslu Kabupaten Sorong Selatan dalam persidangan tanggal 7 Oktober 2010 yang pada pokoknya membantah dalil-dalil Pemohon;

[2.8] Menimbang bahwa Mahkamah telah menerima keterangan tertulis Kepolisian Resor Kabupaten Sorong Selatan yang disampaikan melalui Kepaniteraan mahkamah pada tanggal 11 Oktober 2010 yang pada pokoknya menguraikan 13 laporan/aduan/kasus dalam bentuk matriks;

[2.9] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan Kesimpulan Tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 Oktober 2010 yang pada pokoknya tetap pada pendirian semula;

[2.10] Menimbang bahwa Termohon mengajukan Kesimpulan Tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 Oktober 2010 yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. FAKTA-FAKTA PERSIDANGAN

1. Pemohon telah mengajukan Saksi-saksi yang keterangannya secara rinci termuat dalam Risalah Sidang Mahkamah Konstitusi dan alat bukti Surat pada tanggal 4, 5 dan 7 Oktober 2010.
2. Termohon mengajukan saksi-saksi yang keterangannya disampaikan secara lisan didepan persidangan termuat dalam Risalah Sidang Mahkamah Konstitusi dan alat bukti Surat pada tanggal, 5 dan 7 Oktober 2010.
3. Pihak Terkait mengajukan saksi-saksi yang keterangannya secara rinci sebagaimana termuat dalam Risalah Sidang Mahkamah Konstitusi dan alat bukti Surat pada tanggal 5 dan 7 Oktober 2010.

PELAKSANAAN PEMILUKADA DI KABUPATEN SORONG SELATAN

4. Bahwa Pemilukada Kabupaten Sorong Selatan diikuti oleh 5 (lima) pasangan calon sebagai berikut :

No Urut	Nama Pasangan Calon
1	DR. DANCE YULIAN FLASSY, SE.,ME Dan H.MUSTAFA WUGAJE, S.Ag
2	Drs. OTTO IHALAUW Dan SAMSUDIN ANGGILULI, SE.
3	DR. ORIGENES IJIE, SE.,MM Dan ADRIANUS DAHAR, SE.
4	Ir. HERMAN TOM DEDAIDA,M.Si. Dan FRANS HOWAY, S.Sos.
5	YUNUS SAFLEMBOLO,SE.MTP Dan DJONI HARRY BOWAIRE

5. Bahwa pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 01 September 2010, yang diikuti seluruh Pasangan Calon dan ditindaklanjuti dengan Perhitungan Suara di TPS pada hari yang sama.
6. Bahwa Termohon telah menetapkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan tertanggal 15 September 2010 (Model DB-KWK.KPU); **(Vide bukti T-1)**.
7. Bahwa Termohon telah menyelenggarakan Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di KPU Sorong Selatan dilaksanakan pada tanggal 15

September 2010 dimulai pada pukul 09.00-selesai WIT yang selanjutnya dituangkan dalam:

- a) Keputusan KPU Kabupaten Sorong Selatan Nomor : 23 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan tertanggal 15 September 2010; **(Vide Bukti T-2)**
 - b) Keputusan KPU Kabupaten Sorong Selatan Nomor : 24 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan tertanggal 15 September 2010.. **(Vide Bukti T-3)**
 - c) Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2010 di Tingkat KPU Kabupaten Sorong Selatan, Model DB1-KWK.KPU. **(Vide Bukti T-4)**
8. Bahwa perolehan suara masing-masing pasangan calon berdasarkan hasil pleno rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kabupaten adalah:

Pasangan Calon	Perolehan Suara	Prosentase
Pasangan No. Urut 1 DR. DANCE YULIAN FLASSY, SE.,ME dan H.MUSTAFA WUGAJE, S.Ag	6.034	23 %
Pasangan No. Urut 2 Drs. OTTO IHALAUW dan SAMSUDIN ANGGILULI, SE.	15.611	60%
Pasangan No. Urut 3 DR. ORIGENES IJIE, SE.,MM dan ADRIANUS DAHAR, SE	2.711	11%
Pasangan No. urut 4 Ir. HERMAN TOM DEDAIDA, M.Si. dan FRANS HOWAY, S.Sos.	748	3%
Pasangan Nomor Urut 5 YUNUS SAFLEMBOLO,SE.MTP	831	3%

dan DJONI HARRY BOWAIRE		
Jumlah	25.935	

Sumber: Formulir Model DB-KWK.KPU dan Model DB1-KWK.KPU

9. Bahwa Pleno Penetapan Pasangan Calon Terpilih oleh KPU Kabupaten Sorong Selatan dilaksanakan pada tanggal 6 September 2010 sekitar yang ditindaklanjuti dengan penerbitan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor: 23 Tahun 2010 Tentang Pengesahan Hasil dan Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2010 tertanggal 15 September 2010.
10. Bahwa penyelenggaraan Pemilukada sejak awal pelaksanaan sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih telah berjalan sangat demokratis, jujur dan bersih, sebagaimana tidak adanya indikasi praktek kecurangan ataupun pelanggaran serius lainnya yang mencederai demokrasi. Hal ini ditandai tidak adanya kerusuhan-kerusuhan, demonstrasi yang terjadi pada saat kampanye, pemilihan di tingkat TPS dan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Distrik maupun rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kabupaten serta penetapan hasil pemenang dalam pemilukada kabupaten Sorong Selatan.
11. Hal tersebut terbukti dengan tidak adanya keberatan dari PEMOHON pada saat penghitungan suara di TPS (dinyatakan NIHIL) demikian pula tidak ada keberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat Distrik (PPD) dimana dalam Formulir DA2.KWK.KPU tentang kejadian khusus semua dinyatakan NIHIL, tidak ada keberatan dari saksi-saksi Pasangan Calon yang dituangkan dalam Formulir Keberatan C.3-KWK-KPU di tingkat TPS dan Formulir DA2-KWK-KPU di tingkat PPD yang TERMOHON sediakan. Sedangkan keberatan oleh saksi PEMOHON baru dilakukan dalam Rapat Pleno Rekapitulasi ditingkat Kabupaten namun keberatan tersebut bukan terhadap hasil penghitungan suara masing-masing pasangan calon dan penetapan pemenang dalam pemilukada Kabupaten Sorong Selatan melainkan keberatan terhadap Pemutahiran Daftar Pemilih Tetap di tingkat Distrik dan Daftar Pemilih Tetap yang diterima Termohon tidak ditandatangani oleh PPS dan PPD yang

seharusnya keberatan ini disampaikan oleh Termohon pada saat tahapan persiapan melalui formulir model DA2.KWK.KPU.

II. DALAM EKSEPSI

Beralasan Hukum Eksepsi Termohon Bahwa Permohonan Pemohon Tidak Memenuhi Sistematisa Permohonan Yang Disyaratkan Oleh Mahkamah.

12. Bahwa terbukti dan telah menjadi fakta hukum bahwa dalam perbaikan permohonannya, Pemohon TIDAK menulis dan menyertakan identitas PIHAK TERKAIT padahal saat sidang pertama digelar Rabu, tanggal 29 September 2010, Majelis Panel menyarankan kepada Pemohon agar pada saat perbaikan permohonan wajib menuliskan identitas pihak terkait sesuai bunyi Pasal 3 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
13. Bahwa dengan tidak dituliskan dan disertakannya identitas PIHAK TERKAIT dalam perbaikan permohonannya, maka secara hukum permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sehingga berdasar dan menurut hukum patut dinyatakan tidak dapat diterima.

Beralasan Hukum Eksepsi Termohon Bahwa Permohonan Pemohon Tidak Memenuhi Syarat Sebagai Sengketa Pemilihan Umum.

14. Bahwa substansi Permohonan Pemohon adalah mengenai Permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara pemilukada bupati dan wakil bupati kabupaten Sorong Selatan periode 2010-2015;
15. Bahwa di dalam dalil permohonannya **tidak ada satupun dalil** yang menguraikan tentang keberatan yang berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon dan selanjutnya membuktikan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon serta menunjukkan dengan jelas tempat penghitungan suara (TPS) dan kesalahan dalam penghitungan suara. Hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 106 ayat (2) UU No. 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua UU

No. 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 94 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2005, Pasal 1 angka (8) dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah;

16. Bahwa terbukti dan sesuai fakta hukum, ternyata ketentuan sebagaimana dalam butir 15 di atas tidak dipenuhi oleh Pemohon sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 74 dan Pasal 75 Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi jo. Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, Permohonan Pemohon bukan menjadi kewenangan dari Mahkamah Konstitusi.
17. Bahwa merujuk pada permohonan Pemohon dalam perkara ini, Termohon tidak menemukan korelasi permohonan Pemohon dapat memenuhi ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Kontitusi Nomor 15 Tahun 2008, sehingga hal tersebut bertentangan dengan Pasal 6 ayat (1) huruf (b) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008.
18. Bahwa berdasarkan seluruh uraian dalil permohonan Pemohon atau dalam lampiran daftar bukti Pemohon maupun dalam permintaan amar putusannya, terbukti Pemohon nyata-nyata tidak mencantumkan permohonan/ petitum agar Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, sehingga permohonan tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 13 ayat (3) huruf a PMK Nomor 15 Tahun 2008;

Beralasan Hukum Eksepsi Termohonan bahwa Permohonan Pemohon Kabur (Obscuur Libell)

19. Bahwa terbukti dan sesuai fakta hukum, Permohonan Pemohon kabur karena tidak menguraikan dan menjelaskan secara rinci mengenai lokasi, waktu, jumlah pemilih yang terdaftar dan tidak terdaftar dalam DPT maupun DPS dan siapa yang melakukan pelanggaran berikut bukti-bukti/saksi yang mendukung dalil dalam permohonan PEMOHON sehingga berdasar dan menurut hukum patut dinyatakan tidak dapat diterima.

Berdasarkan argumentasi hukum yang TERMOHON kemukakan dalam kesimpulan mengenai EKSEPSI di atas, cukup beralasan hukum bagi Mahkamah

Konstitusi untuk menyatakan Permohonan PEMOHON DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA;

III. DALAM POKOK PERMOHONAN

20. Bahwa TERMOHON menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan PEMOHON, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya;
21. Bahwa mohon agar segala hal yang dinyatakan dalam kesimpulan EKSEPSI TERMOHON dianggap terulang dan dapat dipergunakan sebagai Kesimpulan dalam pokok permohonan serta merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;
22. Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan oleh Mahkamah, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 dan seterusnya sampai dengan P-24 untuk memperkuat dalil-dalinya tersebut;
23. Bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat Pemohon juga mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dalam persidangan yaitu: Bastian Ijie, Nelce Kalem, D. Tabakure, Yahya Homer, Martinus Homer, Marko Ambo, David Sira, Nelson, Yunice L. Kalem, Yonas Howay, Yulius Ijei dan Markus Homer;
24. Selanjutnya TERMOHON secara khusus akan menanggapi dan menyimpulkan berdasarkan fakta dan hukum atas hal-hal yang secara langsung dikaitkan atau dihubung-hubungkan dengan TERMOHON selaku penyelenggara Pemilu sebagai berikut :

24.1. **Tidak Terbukti Dalil Pemohon Tentang Kecurangan Dan Pelanggaran Yang Dilakukan Termohon.**

Tahap Persiapan:

- 24.1.1. Bahwa tidak terbukti dalil Pemohon pada poin 1-3 halaman 9 mengenai pelanggaran pada Tahap Persiapan yang dilakukan oleh Termohon; **karena Termohon telah melaksanakan amanah UU No. 21 Tahun 2001** Tentang Otonomi Khusus Papua yang diimplementasikan melalui **Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 130.91/601/SJ tanggal 18 Februari Tahun 2010** dimana Keputusan Majelis Rakyat

Papua No. 14 Tahun 2009 Tentang Syarat Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Propinsi Papua dan Papua Barat, telah terakomodir di dalam Surat Menteri Dalam Negeri tersebut di atas; **(vide Bukti T-5)**. Oleh karenanya, terhadap dalil ini PATUT DITOLAK.

24.1.2. Bahwa tidak terbukti dalil Pemohon pada poin 4-5 halaman 9-10 karena Termohon telah menerima surat dari Ketua DPRD Kab. Sorong Selatan yang memberitahukan berakhirnya masa kerja Bupati dan Wakil Bupati Kab. Sorong Selatan melalui surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sorong Selatan Nomor: 170/03/DPRD/SS/2010 tanggal 14 Juni 2010, Perihal : Masa Jabatan Bupati Tahun 2005-2010; **(vide Bukti T-6)**, sehingga dalil Pemohon ini pun patut DITOLAK.

24.1.3. Bahwa Termohon tidak melakukan teguran karena hal ini bukan merupakan pelanggaran dan faktanya dapat dibuktikan secara tertulis.

Tahap Pendaftaran Dan Penentuan Jumlah Pemilih:

24.1.4. Bahwa tidak terbukti dalil Pemohon pada poin 1-6 halaman 10-11 mengenai pelanggaran pada Tahap Pendaftaran Dan Penentuan Jumlah Pemilih karena sesuai dengan Peraturan KPU No. 12 Tahun 2010 dan Peraturan KPU No. 67 Tahun 2009, data jumlah penduduk yang dijadikan acuan adalah data agregat kependudukan (DP4) yang diperoleh dari Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Sorong Selatan tanggal 17 Maret 2010 adalah sebesar 52.300 jiwa sebagaimana isi Berita Acara Serah Terima Agregat Kependudukan Per-Kecamatan (DAK2) dan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) beserta lampirannya, untuk dipergunakan sebagai sumber data dalam menghitung besarnya jumlah pemilih yang hasilnya disandingkan dengan Daftar Pemilihan Sementara dan Daftar Pemilih Tetap Pilpres tahun 2009, bukan data kependudukan yang diambil dari BPS sebagaimana dalil Pemohon, sehingga sanggahan yang

disampaikan oleh Termohon telah terbukti; Fakta ini didapatkan berdasarkan keterangan **Frans Gustav Edison Sesa** (Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Sorong Selatan) dan **Luxen Thesia** (Komisioner KPU Kabupaten Sorong Selatan) **dan dikuatkan Bukti T-7.**

- 24.1.5. Bahwa Termohon dalam menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pemilukada Kabupaten Sorong Selatan telah menyandingkan DP4 dengan DPT Pilpres tahun 2009 yang menghasilkan DPS sebagai acuan jumlah pemilih dalam Pemilukada Kab. Sorong Selatan. Seluruh DPT yang diterima oleh Termohon dari PPD maupun PPS adalah DPT yang SAH karena telah dibubuhi tanda tangan oleh PPD dan PPS (**Vide keterangan Luxen Thesia dan Bukti T-8**) sedangkan Pemohon tidak dapat membuktikan kebenaran dalil ini.
- 24.1.6. Bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan dalil poin 7-8 halaman 11-12 sedangkan Termohon dapat membuktikan sanggahannya yaitu data yang diperoleh Termohon dari Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan, jumlah penduduk Distrik Teminabuan adalah 17.829 jiwa dan jumlah pemilih adalah 11.465 kemudian di tambah dengan DPTB sebanyak 156 maka total pemilih di Distrik Teminabuan adalah sebanyak **11.621 pemilih; (Vide keterangan Angelbert Gemnafle dan Bukti T-9)**. Oleh karenanya, dalil Pemohon ini patut DITOLAK atau DIKESAMPINGKAN.
- 24.1.7. Bahwa tidak terbukti dalil Pemohon pada poin 9-11 halaman 12 dan tidak berdasarkan hukum karena Pemohon tetap mempertahankan data kependudukan yang diperoleh dari BPS dan setelah diberikan waktu untuk memperlihatkan bukti-bukti yang akurat dan sah menurut hukum mengenai adanya pengurangan ataupun penambahan jumlah penduduk Pemohon tidak mampu memperlihatkankannya, sehingga atas dasar dan alasan ini Termohon menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilukada Kabupaten Sorong Selatan berjumlah 32.650

pemilih melalui Surat Keputusan KPUD Kab. Sorong Selatan No. 20 Tahun 2010 tanggal 26 Juli 2010 Tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan **(Vide keterangan Luxen Thesia dan Bukti T-10)**, penambahan daftar pemilih tetap dilakukan setelah ada permintaan dari PPD dan PPS, serta adanya keberatan dari Pemohon perkara Nomor: 178/PHPU.D-VIII/2010 sehingga terjadi perdebatan namun hal tersebut telah diakomodir oleh Termohon melalui Surat Keputusan KPUD Kab. Sorong Selatan No. 21 Tahun 2010 tanggal 30 Juli 2010 Tentang Pengakomodiran Pemilih Yang Tidak Terdaftar Dalam DPT tetapi Terdaftar Dalam DPS Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan (mohon perhatikan bukti T-7 dalam perkara nomor : 178 PHPU.D-VIII/2010), sehingga dalil Pemohon patut DITOLAK.

24.1.8. Bahwa dengan demikian, dalam tahap pendaftaran dan penentuan jumlah pemilih sebagaimana yang Termohon uraikan di atas, Pemohon sama sekali tidak dapat membuktikan kebenaran dalilnya sehingga patut dan berdasar hukum dalil tersebut harus DITOLAK.

Tahap Pencalonan Dan Pendaftaran Calon:

24.1.9. Bahwa pergeseran jadwal pengambilan formulir pencalonan bakal calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sudah ditetapkan oleh Termohon dan telah sesuai dengan aturan yang berlaku. Dalam setiap tindakan-tindakan kegiatan yang dilakukan oleh Termohon sebagai penyelenggara Pemilukada Kab. Sorong Selatan, ada hal-hal yang patut ditetapkan dalam rapat pleno dan ada pula yang tidak dilakukan melalui rapat pleno tetapi cukup dengan membuat Berita Acara.

24.1.10. Bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan dalilnya pada poin 2 halaman 12, sebaliknya Termohon dapat membuktikan sanggahannya dimana sesuai dengan fakta hukum dan bukti

yang dimiliki oleh Termohon (**Vide Bukti T-11**) ternyata pasangan calon nomor urut 2 (Otto Ihalauw dan Samsudin Anggiluli) tidak diusung oleh Partai Amanat Nasional (PAN) sebagaimana diterangkan oleh saksi **Marthen Saflesa** (Ketua DPC PAN Kabupaten sorong Selatan) yang menyatakan bahwa Partai Amanat Nasional mengusung Pasangan Yunus Saflembolo. Sedangkan Pasangan Drs.Otto Ihalauw dan Samsudin Anggiluli diusung oleh Gabungan Partai Golkar, PKS dan Partai Hanura, sehingga dalil Pemohon ini patut DITOLAK.

- 24.1.11. Bahwa dengan demikian, Pemohon tidak dapat membuktikan adanya kecurangan dan Pelanggaran pada Tahap Pencalonan Dan Pendaftaran Calon yang dilakukan oleh Termohon, oleh karenanya patut dan berdasar hukum apabila dalil Pemohon dimaksud patut DITOLAK.

Tahap Pencoblosan/Pemungutan Suara:

- 24.1.12. Bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan adanya anak-anak di bawah usia (pemilih dibawah umur) yang ikut memberikan suaranya di TPS Distrik Moswaren, Distrik Kais, Distrik Metemani, Distrik Teminabuan dan Distrik Kokoda Utara. Dalil Pemohon tersebut juga sangat abstrak karena tidak menjelaskan di TPS mana saja adanya pemilih dibawah umur yang dimaksud oleh PEMOHON. Berdasarkan formulir model C1 dan formulir model C.3 KWK KPU maupun dalam Formulir DA.2 KWK KPU tidak ada keberatan-keberatan yang diajukan oleh saksi-saksi Pemohon yang bertugas atau ditugaskan di TPS-TPS tersebut di atas, sebaliknya Termohon dalam fakta persidangan telah membuktikan sanggahannya bahwa benar ada anak di bawah usia yang ingin melakukan pencoblosan tetapi dilarang oleh Ketua KPPS. Hal ini diperkuat dengan keterangan saksi **Termohon Angelbert Gemnafle, Herit Ani, Jhoni Kehek, Yefta Kehek, Yakobus Yare, Yustus Aume, Bernardus Sesa, Alfius Blesia, Levinus Kemesfle.**

- 24.1.13. Bahwa sesuai dengan Formulir model C1-KWK-KPU dan formulir model C3-KWK-KPU, TPS Kampung Moswaren Distrik Moswaren, saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan mengenai adanya pemilih dibawah umur atau formulir kejadian khusus dinyatakan NIHIL;**(vide Bukti T-12)**; Formulir model C1-KWK-KPU dan formulir model C3-KWK-KPU, Distrik Kais; **(Vide Bukti T-13)**; Formulir model C1-KWK-KPU dan formulir model C3-KWK-KPU, Distrik Metamani; **(Vide Bukti T-14)**; Formulir model C1-KWK-KPU dan formulir model C3-KWK-KPU, Distrik Teminabuan; **(Vide Bukti T-15)**; Formulir model C1-KWK-KPU dan formulir model C3-KWK-KPU, Distrik Kokoda Utara; **(Vide Bukti T-16)**; menunjukkan bahwa benar terdapat nama anak dibawah umur dalam DPT namun pada saat pemilihan dilakukan anak-anak dibawah umur tersebut tidak diperkenankan baik oleh orang tuanya maupun oleh Ketua KPPS untuk memilih/mencoblos. Dalil Pemohon ini tidak dapat dibuktikan kebenarannya karena di dalam persidangan, Termohon tidak dapat menghadirkan saksi yaitu anak-anak di bawah usia yang ikut memilih pada saat pencoblosan guna membuktikan kebenaran atas dalilnya kepada Mahkamah, sehingga dalil ini patut dan berdasar hukum DITOLAK;.
- 24.1.14. Bahwa begitupun terhadap dalil Pemohon yang mengatakan ditemukan nama-nama ganda yang ikut memilih, terdapat 3 (tiga) nama ikut memilih serta nama-nama yang tidak terdaftar sebagai pemilih namun pada kenyataannya ikut memilih tidak dapat dibuktikan kebenarannya oleh Pemohon sebab Pemohon tidak menghadirkan dalam persidangan nama-nama yang ganda tersebut untuk menyampaikan kesaksiannya kepada Mahkamah bahwa benar saksi tersebut mencoblos lebih dari 1 (satu) kali, tidak menghadirkan saksi Abdul Rahman untuk didengar keterangannya oleh Mahkamah apakah benar yang bersangkutan telah melakukan pencoblosan sebanyak 3 (tiga) kali dan tidak membuktikan

berapa banyaknya jumlah pemilih yang tidak terdaftar tetapi ikut memilih serta Termohon tidak dapat menunjukkan di TPS mana terdapat nama-nama tidak terdaftar sebagai pemilih dan ikut memberikan hak suaranya begitupun dengan nama Abdul Rahman tidak disebutkan terdaftar di TPS mana (obscur), walaupun hal ini benar maka seharusnya saksi Pemohon membuat keberatan tertulis melalui Formulir Model C3.KWK.KPU (**Vide Bukti T-17**). Sebaliknya, Termohon dapat membuktikan sanggahannya bahwa benar terdapat nama ganda dalam DPT Distrik Teminabuan, tetapi pada saat pemilihan dilakukan nama-nama tersebut hanya menggunakan hak pilihnya 1 (satu) kali sedangkan mengenai ada pemilih yang tidak terdaftar lalu ikut memilih adalah dalil yang tidak benar. Oleh karenanya, patut dan secara hukum dalil Pemohon ini DITOLAK.

- 24.1.15. Bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan identitas Kartu Tanda Penduduk dari sekitar 20 orang yang diklaim oleh Pemohon sebagai penduduk kampung Eway Kabupaten Maybrat sedangkan saksi Pemohon bernama Martinus Homer hanya menggunakan asumsi bahwa saksi melihat ada sekitar 20 (dua puluh) orang yang menggunakan truk menuju Moswaren tetapi tidak dijelaskan orang tersebut tiba dan melakukan pencoblosan di TPS mana. Selain itu saksi hanya berasumsi bahwa kurang 20 orang tersebut adalah pendukung pihak terkait namun saksi tidak melihat mereka saat mempergunakan hak pilihnya untuk mendukung pasangan calon mana yang dicoblos, walaupun hal ini benar terjadi maka seharusnya saksi Pemohon yang berada di TPS dimaksud membuat keberatan dalam formulir model C3.KWK.KPU. Sebaliknya Termohon telah membuktikan sanggahannya berdasarkan keterangan **SEPTON ATHABU** bahwa tidak ada penduduk dari kampung Eway Kabupaten Maybrat yang dikerahkan/dimobilisir untuk memilih di TPS Kampung

Moswaren karena pemilih-pemilih tersebut memang terdaftar dalam DPT. Keterangan ini dikuatkan dengan **Bukti T-18** yaitu DPT Distrik Moswaren khusus TPS Kampung Moswaren dan formulir model C.3 KWK KPU yang menunjukkan tidak adanya keberatan resmi oleh saksi Pemohon maupun Pasangan Calon lainnya. Oleh karenanya dalil Pemohon ini patut dan secara hukum harus DITOLAK atau DIKESAMPINGKAN.

- 24.1.16. Bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan berapa besar jumlah orang yang meninggal dunia dan di TPS mana orang tersebut berada serta siapa-siapa yang menggunakan hak pilih orang yang meninggal dunia tersebut.
- 24.1.17. Bahwa berdasarkan keterangan **Angelbert Gemnafle (Ketua PPD Distrik Teminabuan)** bahwa benar ada penambahan jumlah surat suara di TPS 18 Kampung Aibobor sebanyak 43 suara namun hal tersebut bukan Penggelembungan suara tetapi penambahan tersebut dilakukan oleh karena 43 suara sebelumnya sudah terdaftar dalam DPS namun belum diakomodir di dalam DPT tindakan Termohon ini tidak bertentangan dengan Peraturan KPU No. 12 tahun 2010; Hal ini dapat dibuktikan dengan DPS Distrik Teminabuan TPS 18 Kamp. Aibobor (**Vide Bukti T-19**) sehingga patut dan berdasar hukum dalil di kesampingkan Mahkamah;
- 24.1.18. Bahwa hal yang sama terdapat di TPS Kokohin sebanyak 17 suara, di TPS Kaibus 3 sebanyak 3 suara dan di TPS Seyolo sebanyak 5 suara (**Vide Bukti T-20, T-21 dan T-22 dan keterangan Angelbert Gemnafle**), bukan merupakan penggelembungan suara tetapi penambahan tersebut oleh karena pemilih yang terdaftar dalam DPS belum diakomodir di dalam DPT sehingga hal ini tidak bertentangan dengan Peraturan KPU No. 12 tahun 2010. Pemohon tidak dapat membuktikan di kampung mana dan berapa besarnya jumlah pemilih yang mendukung pihak terkait yang diundang serta berapa besar jumlah pemilih yang tidak mendukung pihak

terkait yang tidak diundang, sehingga dalil inipun patut dan berdasar hukum di kesampingkan Mahkamah;

- 24.1.19. Bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan adanya penggelembungan suara melebihi DPT yang ditetapkan oleh Termohon melalui Surat Keputusan Termohon No.20 tahun 2010 tanggal 26 Juli 2010 tentang Daftar Pemilih Tetap Pemilukada Kabupaten Sorong Selatan. Sedangkan Termohon dapat membuktikan bahwa penambahan surat suara di TPS 18 Kampung Aibobor, TPS Kaibus dan TPS Seyolo distrik Teminabuan (**Vide Bukti T-23**) dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku dimana penambahan tersebut oleh Termohon telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Termohon No. 21 Tahun 2010 tanggal 30 Juli 2010 Tentang Pengakomodiran Pemilih Yang Tidak Terdaftar Dalam DPT tetapi Terdaftar Dalam DPS Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan (**mohon perhatikan bukti T-7 dalam perkara Nomor : 178 PHPU.D-VIII/2010**), sehingga dalil inipun patut di DITOLAK Mahkamah;
- 24.1.20. Bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan apakah benar penambahan jumlah pemilih tidak diplenokan dan tidak diumumkan oleh Termohon, tidak membuktikan di TPS-TPS mana formulir model C1.KWK.KPU tidak diberikan kepada saksi Pemohon dan di TPS-TPS mana saksi Pemohon ditolak keberadaannya, Pemohon tidak membuktikan di TPS-TPS mana Berita Acara Rekapitulasi penghitungan suara tidak diberikan kepada saksi Pemohon, Pemohon tidak membuktikan di distri-distrik mana pleno perhitungan suara dilakukan tanpa dihadiri oleh saksi Pemohon dan saksi pasangan nomor urut 1 (satu) dengan pasangan nomor urut 3 (3) serta tidak membuktikan siapa saja nama-nama dari 78 orang pemilih yang terdaftar sebagai pemilih tetap di kampung Mugim distrik Metemani yang dilarang oleh petugas KPPS untuk menggunakan hak pilihnya. Kejadian atau permasalahan

yang didalilkan Pemohon di atas hanya merupakan asumsi dan tidak mempengaruhi secara signifikan hasil penghitungan perolehan masing-masing pasangan calon. Selain itu kejadian tersebut tidak pernah diajukan oleh saksi Pemohon dalam formulir model C3.KWK.KPU maupun formulir model DA2.KWK.KPU sebaliknya Termohon dapat membuktikan sanggahannya. Dengan demikian, dalil inipun patut di DITOLAK oleh Mahkamah;

- 24.1.21. Bahwa dengan demikian, Pemohon di hadapan hukum tidak dapat membuktikan adanya kecurangan dan Pelanggaran pada Tahap Pencoblosan/Pemungutan Suara yang dilakukan oleh Termohon sehingga harus ditolak atau dikesampingkan oleh Mahkamah.

Tahap Penetapan Hasil Pemilukada Kabupaten Sorong Selatan

- 24.1.22. Bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan ketentuan mana yang telah dilanggar oleh Termohon akibat Termohon telah menggeser jadwal rapat pleno dari tanggal 14 September 2010 ke tanggal 15 September 2010 mengenai Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan periode 2010-2015 dan penetapan pasang calon terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan periode 2010-2015. Sedangkan Termohon dapat membuktikan sanggahannya yaitu Termohon telah mengundang seluruh pasangan calon untuk hadir dalam rapat pleno tanggal 14 September 2010 mengenai Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan periode 2010-2015 dan penetapan pasang calon terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan periode 2010-2015, namun setelah rapat pleno dibuka saksi Pemohon dan saksi pasangan calon urutan nomor 4 (empat) mengajukan keberatan agar sebelum rapat pleno yang

membahas Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Pasangan calon Terpilih dilakukan terlebih dahulu Termohon membuat Revisi Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan PemiluKada Kabupaten Sorong Selatan, sehingga Termohon mengakomodir keberatan tersebut dan menskor rapat pleno sampai dengan pukul 10.00 WIT. Setelah rapat pleno diskors Termohon membuka rapat pleno yang membahas tentang Revisi Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan PemiluKada Kabupaten Sorong Selatan dimana hasil rapat tersebut dituangkan dalam surat keputusan Termohon nomor.22 tahun 2010 tanggal 14 September 2010 tentang Revisi kedua Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan PemiluKada Kabupaten Sorong Selatan. Keterangan ini sebagaimana disampaikan oleh **Luxen Thesia** dan didukung **Bukti T-24**.

- 24.1.23. Bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan peraturan mana yang dilanggar oleh Termohon sehingga rapat pleno tanggal 15 September 2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara Pemihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan periode 2010-2015 dan penetapan pasang calon terpilih Pemihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan periode 2010-2015 adalah tidak sah karena hanya dihadiri oleh 3 (tiga) orang dari 5 (lima) orang anggota KPUD Kabupaten Sorong Selatan sedangkan Termohon dapat membuktikan sanggahannya bahwa rapat pleno dapat dilakukan oleh 3 (tiga) orang anggota KPUD Kabupaten Sorong Selatan dan telah memenuhi kuorum. Selanjutnya dalam rapat pleno tertanggal 14 September 2010 dan seterusnya Termohon telah memberitahukan kepada masing-masing tim sukses pasangan calon bahwa Ketua KPUD Kabupaten Sorong Selatan berhalangan hadir oleh karena yang bersangkutan kurang sehat (**vide Bukti T-25**) sehingga memberikan mandat kepada

saksi saudara Luxen Thesia (salah satu anggota KPUD Kabupaten Sorong Selatan) (**Vide Bukti T-26**). Tindakan Termohon tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-undang No.22 tahun 2007 tentang penyelenggaraan Pemilu, sehingga seluruh keputusan-keputusan yang dihasilkan melalui rapat pleno dengan dihadiri 3 (tiga) orang anggota KPUD termasuk surat keputusan KPU nomor 23 tahun 2010 tentang Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan dan surat keputusan KPU No.24 tahun 2010 tentang 2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan masing-masing tertanggal 15 September 2010 **adalah sah dan mengikat**.

- 24.1.24. Bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan ketentuan dan aturan mana yang melarang Ketua KPUD Kabupaten Sorong Selatan tidak dapat menandatangani semua dokumen dokumen yang dihasilkan dalam rapat pleno apabila Ketua berhalangan hadir/tidak dapat hadir dalam rapat pleno dimaksud, sedangkan Termohon dapat membuktikan sanggahannya (**vide Keterangan Yulius Pabate – Kasubag Hukum KPU Sorong Selatan**) bahwa seluruh dokumen-dokumen yang dihasilkan dalam rapat pleno termasuk Surat Keputusan KPU nomor 23 tahun 2010 tentang Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan dan surat keputusan KPU No.24 tahun 2010 tentang 2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan

masing-masing tertanggal 15 September 2010 secara administrasi wajib ditandatangani oleh ketua KPUD Kabupaten Sorong Selatan. Selanjutnya Pemohon juga tidak dapat membuktikan tentang penggunaan DPT yang tidak ditandatangani oleh 126 PPS diseluruh Kabupaten Sorong Selatan dan tidak dapat membuktikan alasan mengapa formulir model C1.KWK.KPU beserta lampirannya dan formulir model DA.KWK.KPU beserta lampirannya tidak diberikan kepada saksi Pemohon di 11 (sebelas) distrik sedangkan Termohon dapat membuktikan sanggahannya bahwa DPT yang ditetapkan oleh Termohon dalam Pemilukada Kabupaten Sorong Selatan adalah DPT yang telah ditandatangani oleh PPS. **(Vide keterangan Luxen Thesia dan dikuatkan Bukti T-29 dan T-30)**. Adapun alasan tidak diserahkannya formulir model C1.KWK.KPU beserta lampirannya dan formulir model DA.KWK.KPU beserta lampirannya oleh karena sebelum rekapitulasi hasil penghitungan suara baik di tingkat TPS maupun di tingkat Distrik selesai dilakukan terlebih dahulu saksi Pemohon pergi meninggalkan TPS dan PPD. Selain itu walaupun benar semua pelanggaran pada Tahap Penetapan Hasil Pemilukada Kabupaten Sorong Selatan terbukti dilakukan oleh Termohon maka seharusnya Pemohon membuat keberatan tersebut dalam formulir model C3.KWK.KPU dan DA2.KWK.KPU. keberatan-keberatan ini secara signifikan tidak dapat mempengaruhi hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon, oleh karenanya patut dan berdasar hukum dalil Pemohon DITOLAK oleh Mahkamah.

24.1.25. Bahwa dengan demikian tidak terbukti Termohon melakukan pelanggaran-pelanggaran secara struktur, sistematis dan massif.

24.2. Tidak Terbukti Kecurangan Dan Pelanggaran-Pelanggaran Yang Dilakukan Bupati Incumbent:

Menggunakan Fasilitas Negara dan Pemerintah untuk Kepentingan Pencalonan dan Pemenangannya Dalam Pemilu;

- 24.2.1. Bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan keberatan-keberatan Pemohon dituangkan dalam formulir C3.KWK.KPU dan DA2.KWK.KPU tentang adanya fasilitas-fasilitas negara yang dipergunakan oleh pihak terkait, berapa besar jumlah riil PNS yang dikerahkan dan berapa banyak jumlah riil obat gratis yang dibagikan kepada masyarakat serta berapa banyak jumlah riil masyarakat yang menerima obat gratis tersebut. Kejadian ini hanya secara parsial dan merupakan asumsi Pemohon saja sehingga kejadian ini pun secara signifikan tidak dapat mempengaruhi perolehan hasil penghitungan suara masing-masing pasangan calon, oleh karenanya patut dan berdasar hukum dalil Pemohon ini DITOLAK oleh Mahkamah.
- 24.2.2. Bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan gedung-gedung sekolah mana yang dipergunakan oleh Pihak terkait maupun Termohon sebagai Tempat Pemungutan Suara dan berapa jumlah riil gedung sekolah yang dipergunakan untuk TPS-TPS serta aturan mana yang melarang penggunaan gedung sekolah sebagai TPS. Sebaliknya Termohon dapat membuktikan sanggahannya bahwa penggunaan gedung sekolah sebagai TPS adalah atas adanya permintaan dari PPS dan Kepala Distrik. **(Vide Bukti T-27 dan T-28)** sehingga dalil ini tidak juga secara signifikan tidak dapat mempengaruhi perolehan hasil penghitungan suara masing-masing pasangan calon, oleh karenanya patut dan berdasar hukum dalil Pemohon ini DITOLAK oleh Mahkamah.
- 24.2.3. Bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan berapa jumlah riil anak-anak dibawah umur yang dianjurkan memilih, berapa jumlah riil data pemilih yang dipalsukan untuk ikut memilih, di TPS-TPS mana hal ini terjadi, tidak dapat menunjukkan berapa jumlah riil penduduk Kabupaten Maybrat yang direkrut

dan dikerahkan untuk mencoblos dan di TPS mana pencoblosan itu dilakukan, Pemohon tidak dapat menunjukkan berapa jumlah riil KTP bagi penduduk lain yang dipalsukan agar memiliki hak pilih serta didistrik mana dan TPS mana kejadian ini terjadi, semua kejadian tersebut tidak pernah dilaporkan oleh Pemohon melalui formulir model C3.KWK.KPU dan DA2.KWK.KPU serta kejadian tersebut secara signifikan tidak dapat mempengaruhi perolehan hasil penghitungan suara masing-masing pasangan calon, oleh karenanya patut dan berdasar hukum dalil Pemohon ini DITOLAK oleh Mahkamah.

24.2.4. Bahwa Pemohon juga tidak dapat membuktikan adanya pemilih ganda yang melakukan pencoblosan di beberapa TPS serta TPS-TPS mana saja pemilih ganda tersebut memberikan hak suaranya, tidak dapat menunjukkan di TPS mana saudara Yohan Tigori dan Matias Tigori tidak terdaftar sebagai pemilih akan tetapi menggunakan hak pilihnya serta tidak menunjukkan berapa jumlah riil nama-nama yang terdaftar dalam DPT tetapi tidak ikut memilih dan siapa yang menggantikan hak pilihnya. Kejadian inipun tidak pernah dilaporkan oleh Pemohon melalui formulir model C3.KWK.KPU dan DA2.KWK.KPU. Serta kejadian tersebut secara signifikan tidak dapat mempengaruhi perolehan hasil penghitungan suara masing-masing pasangan calon, oleh karenanya patut dan berdasar hukum dalil Pemohon ini DITOLAK oleh Mahkamah. **(Vide Bukti T-31 s/d T-34)**

24.2.5. Bahwa terhadap kejadian yang didalilkan oleh Pihak Terkait seperti mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang bertentangan dengan aturan, mempengaruhi masyarakat untuk memilih, mengerahkan kepala-kepala Dinas, kepala Distrik, kepala Kampung dan PNS untuk terlibat aktif dalam Pemilukada, melakukan intimidasi dan kekerasan terhadap warga serta melakukan politik uang tidak pernah dibuktikan kebenarannya

oleh Pemohon dan hanya bersifat asumptif. Kejadian ini tidak pernah dilaporkan oleh Pemohon melalui formulir model C3.KWK.KPU dan DA2.KWK.KPU. dan secara signifikan tidak dapat mempengaruhi perolehan hasil penghitungan suara masing-masing pasangan calon, oleh karenanya patut dan berdasar hukum dalil Pemohon ini DITOLAK oleh Mahkamah.

25. Pemohon Tidak Pernah Mengajukan Keberatan Secara resmi baik pada saat Penghitungan suara di TPS maupun pada saat Pleno di tingkat Distrik (**Bukti T-33 dan Bukti T- 34**) serta **Bukti Tambahan T-35** berupa keterangan tertulis Panwaslukada Kabupaten Sorong Selatan yang disampaikan dalam persidangan tanggal 7 Oktober 2010.

KESIMPULAN

Berdasarkan Fakta dan hukum yang telah diuraikan TERMOHON diatas maka TERMOHON menyimpulkan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

26. Eksepsi TERMOHON mengenai Permohonan PEMOHON kabur cukup beralasan Pemohon tidak dapat menjelaskan dalam bentuk apa serta dimana, dilakukan oleh siapa dan kapan pelanggaran atau kejadian-kejadian yang dituduhkan tersebut. Dalil-dalil Pemohon hanya bersifat asumptif dan bersifat umum karena PEMOHON hanya mengklaim adanya pelanggaran di Distrik-Distrik tanpa bisa menyebutkan di Distrik mana terjadinya pelanggaran itu, dilakukan oleh siapa dan kapan hal itu terjadi.
27. Bahwa beralasan pula Eksepsi TERMOHON bahwa Permohonan Pemohonan tidak memenuhi sistematika Permohonan sebagaimana disyaratkan PMK Nomor 15 Tahun 2008.
28. Bahwa demikian pula cukup beralasan Eksepsi TERMOHON bahwa Permohonan PEMOHON tidak memenuhi syarat formil sebagai sengketa PemiluKada.

DALAM POKOK PERMOHONAN:

29. Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya tentang pelanggaran-pelanggaran baik yang dituduhkan, sebaliknya TERMOHON dapat

membuktikan bahwa dalil Permohonan PEMOHON tersebut tidak benar berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti tertulis yang diajukan oleh TERMOHON.

30. Bahwa quod non jika dalil PEMOHON tersebut dapat dibuktikan kebenarannya, hal tersebut tidak cukup mempengaruhi atau tidak secara signifikan dapat mempengaruhi perolehan suara antara PEMOHON dengan Pasangan Calon Urut Nomor 2 (Pihak Terkait) yang memperoleh suara 60 % (enam puluh persen) dari total suara sah dengan tingkat partisipasi pemilih mencapai 80 % (delapan puluh perseratus). Fakta ini sekaligus membuktikan adanya legitimasi yang sangat kuat terhadap Pasangan Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih dalam Pemilukada Kabupaten Sorong Selatan sekaligus merupakan apresiasi masyarakat Sorong Selatan terhadap kinerja TERMOHON selaku penyelenggara Pemilukada Kabupaten Sorong Selatan.
31. Bahwa yang paling mendasar adalah PEMOHON tidak mampu menyebutkan secara jelas dan terinci jumlah riil perselisihan suara yang seharusnya menjadi **POKOK PERMOHONAN** dalam sengketa perselisihan hasil Pemilukada di persidangan ini, sedangkan penyelenggaraan Pemilukada yang dilakukan oleh Termohon mulai dari Tahap Persiapan sampai dengan Tahap Pelaksanaan dilakukan untuk tujuan kemanfaatan bagi masyarakat Kabupaten Sorong Selatan maka Permohonan PEMOHON cukup beralasan hukum untuk **ditolak atau dikesampingkan oleh Mahkamah.**

Berdasarkan alasan-alasan yuridis di atas, dengan ini perkenankan kami memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memutus dengan amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi TERMOHON.
- Menyatakan Permohonan PEMOHON tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERMOHONAN

- Menolak Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya.

Atau :

Apabila MAHKAMAH berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

[2.11] Menimbang bahwa Pihak Terkait mengajukan Kesimpulan Tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 8 Oktober 2010 yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. FAKTA-FAKTA PERSIDANGAN

1. Pemohon telah mengajukan alat bukti Surat dan Saksi-saksi yang keterangannya secara rinci sebagaimana termuat dalam Risalah Sidang Mahkamah Konstitusi tanggal 4 Oktober 2010 dan 7 Oktober 2010.
2. Termohon mengajukan alat bukti Surat dan Saksi-saksi yang keterangannya, sebagaimana termuat dalam Risalah Sidang Mahkamah Konstitusi tanggal 4 Oktober 2010 dan 7 Oktober 2010.
3. Pihak Terkait mengajukan alat bukti Surat dan saksi-saksi yang keterangannya secara rinci sebagaimana termuat dalam Risalah Sidang Mahkamah Konstitusi tanggal 4 Oktober 2010 dan 7 Oktober 2010.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) TERBUKTI DIMILIKI OLEH PIHAK TERKAIT

4. Bahwa PIHAK TERKAIT, terbukti adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan dalam Pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2010 dengan Nomor Urut 2 (dua) dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Sorong Selatan nomor 19 tahun 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2010. Hal ini dibenarkan oleh PARA PEMOHON dan TERMOHON serta didukung oleh **Bukti PT – 01, Vide Bukti TERMOHON/PEMOHON.**
5. Bahwa pada 15 September 2010 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan telah melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Calon Terpilih Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan sesuai Keputusan KPU Kab. Sorong Selatan nomor 23 Tahun 2010 dan menempatkan PIHAK TERKAIT sebagai pemenang Pemilukada Kabupaten Sorong Selatan dengan perolehan suara sebanyak 15.611 suara

atau setara dengan 60 % total suara sah.(**Bukti PT-02, vide Bukti Termohon**).

6. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3, **Dr. Origenes Ijie, SE.,MM dan Adrianus Dahar, SE**, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON, telah mengajukan Permohonan Pemeriksaan Perselisihan Hasil Pemilukada Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2010 dan meminta pembatalan atas Keputusan KPU Kabupaten Sorong Selatan No. 23 Tahun 2010 tentang Penetapan dan Pengesahan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Dalam pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2010.
7. Bahwa didalam Permohonan yang diajukan oleh PEMOHON secara jelas dan nyata akan sangat merugikan hak-hak dan kepentingan PIHAK TERKAIT yang berdasarkan Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Dalam pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2010 telah ditetapkan sebagai Peraih Suara Terbanyak oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan (TERMOHON) sesuai Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2010 tertanggal 15 September 2010.
8. Bahwa demikian pula dalam petitem Permohonan Keberatan PEMOHON yang pada pokoknya meminta pembatalan pembatalan atas Keputusan KPU Kabupaten Sorong Selatan No. 23 Tahun 2010 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara dan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2010.
9. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 tahun 2008 Tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan hasil Pemilihan Umum Kepala daerah (disingkat PMK Nomor : 15 Tahun 2008) pada Bab II Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) berbunyi :

*Ayat (2) : Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi **Pihak Terkait** dalam perselisihan Hasil Pemilukada,*

Ayat (3) : Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait dapat diwakili dan/ atau didampingi oleh Kuasa Hukumnya masing-masing yang

mendapatkan surat kuasa khusus dan atau surat keterangan untuk itu.

10. Bahwa berdasarkan ketentuan diatas dan mengingat PIHAK TERKAIT secara jelas dan nyata akan dirugikan hak-hak dan kepentingannya apabila PERMOHONAN KEBERATAN yang diajukan PEMOHON diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi tanpa kehadiran PIHAK TERKAIT, maka untuk membela hak-hak dan kepentingan PIHAK TERKAIT, maka cukup berdasar dan beralasan bagi Mahkamah untuk mengabulkan Permohonan "PIHAK TERKAIT" sebagai PIHAK dalam perkara tersebut diatas.
11. Bahwa dengan demikian maka PIHAK TERKAIT telah memenuhi syarat sebagai "PIHAK TERKAIT" dalam perkara Permohonan Sengketa Penetapan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2010 sebagaimana terdaftar dalam Register Perkara Nomor 175/PHPU.D-VIII/2010 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

III. ANALISIS FAKTA HUKUM DAN TANGGAPAN TERHADAP POKOK PERMOHONAN PEMOHON

DALAM EKSEPSI

Permohonan PEMOHON Bukan Merupakan Objek Sengketa Hasil Pemilukada (error in objecto) dan Bukan Kewenangan Mahkamah Konstitusi;

13. Bahwa substansi dari Permohonan PEMOHON tidak sesuai dengan hukum formal maupun materiil sengketa pemilukada, dimana sebagian besar dalil-dalil dalam Permohonan PEMOHON tidak ada yang mendalilkan soal kekeliruan atau kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh TERMOHON yang menjadi objek keberatan dalam sengketa Pemilukada.
14. Bahwa dalil-dalil yang disampaikan oleh PEMOHON Keberatan secara keseluruhan tidak masuk dalam ranah atau yurisdiksi sengketa hasil pemilihan umum yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi tetapi terkait dengan ranah proses Tahapan Pemilukada yang menjadi yurisdiksi peradilan umum melalui proses GAKKUMDU sehingga Permohonan Keberatan dari Pemohon sudah daluarsa dan salah alamat karena keberatan PEMOHON tidak berkaitan dengan sengketa hasil penghitungan suara sehingga bukan merupakan

kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi pasal 4 yang berbunyi :

Pasal 4 : Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi :

- 1). *penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada ; atau*
- 2). *terpilihnya Pasangan calon sebagai Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah.*

15. Bahwa dari uraian dan substansi Permohonan PEMOHON tersebut, sangat jelas dan tidak dapat dibantah bahwa SEBAGIAN BESAR Permohonan Keberatan PEMOHON sebenarnya berada dalam wilayah TAHAPAN PEMILUKADA yang bukan merupakan yurisdiksi atau kewenangan Mahkamah Konstitusi, dan terhadap pelanggaran tersebut sudah di atur mekanisme penegakan hukum apabila terjadi pelanggaran, baik pelanggaran berdimensi administratif maupun pidana.
16. Bahwa kedua jenis pelanggaran Pemilukada tersebut seharusnya di ajukan kepada penyelenggara Pemilukada yaitu KPUD dan Panwaslu Kabupaten Sorong Selatan dalam tiap tingkatan. Penyelesaian kedua jenis pelanggaran tersebut apabila berdimensi administratif diajukan kepada KPU Kabupaten Sorong Selatan dan pada Panwaslu Kabupaten Sorong Selatan untuk dilakukan verifikasi faktual dan selanjutnya diteruskan kepada aparat penegak hukum apabila berdimensi pidana, yang selanjutnya di laporkan kepada kepolisian dan Kejaksaan setempat untuk selanjutnya diajukan ke Pengadilan Negeri di wilayah hukum Kabupaten Sorong Selatan untuk mendapatkan putusan, (dikenal dengan mekanisme penegakan hukum terpadu-GAKKUMDU).
17. Bahwa kedua jenis pelanggaran tersebut bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memutusnya, yang secara **eksklusif/khusus/terbatas** "hanya" berwenang mengadili sengketa hasil Pemilukada, sehingga permohonan PEMOHON telah salah tempat dan salah alamat serta salah waktu dalam mengajukan permohonan keberatan ini.

18. Bahwa lebih tegas lagi dalam ketentuan pasal 74 dan 75 UU No.24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Jo. Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 15 Tahun 2008, menegaskan bahwa permohonan hanya dapat di ajukan terhadap : *Penetapan Hasil Pemilihan Umum Yang Mempengaruhi Terpilihnya Pasangan Calon....dst.* Hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah di jelaskan : *"keberatan terhadap penetapan hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hanya berkenaan dengan hasil Penghitungan Suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon."*
19. Bahwa selanjutnya Pasal 75 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi telah mengatur bahwa: *PEMOHON wajib **menguraikan dengan jelas** tentang Kesalahan Hasil Penghitungan Suara yang di umumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut PEMOHON (KLAIM PEMOHON).*
- Dalam penjelasan Pasal ini menyatakan bahwa *PEMOHON harus menunjukkan dengan jelas tempat penghitungan suara (TPS) dan kesalahan dalam penghitungan suara;*
20. Bahwa dengan tidak di ajukannya data dan fakta kekeliruan atau kesalahan penghitungan hasil perolehan suara pasangan calon peserta Pemilu, maka dengan serta merta penghitungan suara oleh TERMOHON yang menetapkan PIHAK TERKAIT sebagai pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilu Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2010 adalah PARIPURNA dan FINAL.
21. Bahwa berdasarkan alasan dan fakta hukum tersebut diatas, maka sudah sepatutnya Mahkamah menerima EKSEPSI PIHAK TERKAIT karena objek permohonan bukan merupakan objek sengketa pemilu, tapi merupakan TAHAPAN PEMILUKADA yang telah dijamin mekanisme penyelesaiannya, sehingga sangat berdasarkan hukum apabila Mahkamah Konstitusi menolak Permohonan PEMOHON atau setidaknya menyatakan Permohonan Keberatan PEMOHON tidak dapat diterima (***niet ontvankelijk verklaard***).

Permohonan Keberatan PEMOHON Adalah Kabur

1. Bahwa Permohonan Keberatan dari PEMOHON kabur, karena tidak ada konsistensi antara dalil-dalil dalam posita dengan PETITUM Permohonan PEMOHON.
2. Bahwa dalam Permohonannya, PEMOHON mendalilkan mengenai pelanggaran administratif dalam masa Tahapan Pemilukada atau pra penghitungan suara yang bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi, namun didalam PETITUM PEMOHON meminta agar Mahkamah Konstitusi membatalkan penetapan pasangan calon terpilih dan pengumuman rekapitulasi penghitungan suara dalam pemilihan umum yang telah ditetapkan oleh TERMOHON yang dalam hal ini telah menetapkan PIHAK TERKAIT sebagai Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan;
3. Bahwa apabila PEMOHON hendak membatalkan Keputusan TERMOHON yang telah menetapkan PIHAK TERKAIT sebagai Pasangan Calon Terpilih Pemilukada Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2010, maka seharusnya PEMOHON mendalilkan dan membuktikan terlebih dahulu adanya kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh TERMOHON **secara jelas dan runtut** dan selanjutnya PEMOHON harus menjelaskan penghitungan yang benar menurut PEMOHON berikut alasan dan bukti-bukti yang mendukung. Faktanya PEMOHON hanya mendalilkan adanya pelanggaran tahapan pemilukada, sebagaimana disebutkan diatas, yang PIHAK TERKAIT BANTAH KEBENARANNYA, sehingga Permohonan PEMOHON tersebut harus ditolak atau setidaknya tidak dikesampingkan oleh Mahkamah.
4. Bahwa dapat dicermati uraian-uraian dalam posita dan petitum yang tidak berkaitan, antara lain:
 - i. POSITA tidak menguraikan secara jelas tentang kesalahan penghitungan suara dengan jelas; **apa, dimana, oleh siapa, kapan dan bagaimana** bentuk kesalahan penghitungan yang dilakukan oleh TERMOHON, tapi tiba-tiba PEMOHON meminta Mahkamah untuk membatalkan atau menyatakan tidak sah Surat Keputusan KPU Kabupaten Sorong Selatan nomor 23 dan 24 Tahun 2010 (**vide petitum nomor 2 dan 3**);

- ii. Selanjutnya PEMOHON meminta diadakan Pemungutan Suara Ulang, tanpa menjelaskan alasan yang cukup, mengapa harus dilakukan pemungutan suara ulang. PEMOHON gagal untuk menjelaskan secara terperinci data dan fakta hukum yang valid, karena apabila dilakukan pemilukada ulang di seluruh wilayah, maka akan menciderai suara pemilih yang telah rela meluangkan waktu memberikan hak pilihnya dalam permilukada. Sedangkan dari sisi alokasi anggaran (APBD), tentu akan sangat memberatkan. Dengan demikian, petitum PEMOHON pada nomor 4 adalah sangat tidak berdasar dan harus ditolak;

Bahwa dengan demikian maka Permohonan PEMOHON tersebut telah nyata-nyata kabur dan karenanya harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima oleh Mahkamah.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak seluruh dalil-dalil Permohonan Keberatan yang disampaikan oleh PEMOHON dan segala hal yang telah disampaikan pada bagian EKSEPSI mohon dinyatakan sebagai satu kesatuan dengan Pokok Perkara.
2. Bahwa terhadap dalil tuduhan pelanggaran yang dikemukakan PEMOHON, satu demi satu PIHAK TERKAIT sudahanggapi, baik yang secara langsung dialamatkan dan dikaitkan dengan PIHAK TERKAIT, namun juga memberikan tanggapan terhadap dalil/tuduhan yang dialamatkan kepada TERMOHON apabila tuduhan itu dapat merugikan kepentingan PIHAK TERKAIT.
3. Bahwa dalam persidangan, PEMOHON telah menghadirkan saksi sebanyak 16 orang. Dapat disimpulkan bahwa saksi-saksi PEMOHON telah memberi keterangan tentang money politik, penggunaan fasilitas negara, mengeluarkan kebijakan yang bertentangan dengan peraturan guna mempengaruhi pemilih dan intimidasi yang kesemuanya sudah dibantah oleh SAKSI-SAKSI PIHAK TERKAIT.
4. Bahwa untuk selain dan selebihnya PEMOHON menghadirkan saksi-saksi yang TIDAK MEMBUKTIKAN SAMA SEKALI DALIL-DALIL TUDUHANNYA,

dan sudah dibantah secara langsung oleh saksi-saksi PIHAK TERKAIT, dan PIHAK TERKAIT tuangkan dalam tabel berikut:

NO	DALIL PEMOHON	KESIMPULAN PIHAK TERKAIT
1.	<p>Dalil halaman 9 angka 4 yang pada pokoknya menerangkan tentang PIHAK TERKAIT tidak menyampaikan LKPJ</p> <p>Terhadap dalil ini Pemohon tidak mengajukan saksi maupun alat bukti surat.</p>	<p>PIHAK TERKAIT dalam jawaban dan persidangan telah memberikan bantahan bahwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - LKPJ bukan merupakan syarat dan prasyarat bagi bupati incumbent untuk maju kembali sebagai pasangan calon - Bahwa rezim pertanggung jawaban kepala daerah dan wakil kepala daerah, tidak lagi ada mekanisme persetujuan DPRD, layaknya rezim Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang dikenal dengan LPJ (ada mekanisme persetujuan atau penolakan dari DPRD. - Bahwa yang berlaku saat ini adalah mekanisme penyampaian Laporan Keterangan dan Pertanggung jawaban (LKPJ) dihadapan DPRD tanpa ada mekanisme “menyetujui atau menolak LKPJ”, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo Peraturan Pemerintah NOMOR 3 TAHUN 2007 TENTANG LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KEPADA PEMERINTAH, LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KEPADA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, DAN INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KEPADA MASYARAKAT - Bupati (PIHAK TERKAIT) telah membuat LKPJ dan LPPD kepada DPRD Kabupaten Sorong Selatan. LKPJ sudah disidangkan dalam masa sidang Paripurna III DPRD Kabupaten Sorong Selatan pada tanggal 14 Agustus 2010. - Dalil-dalil tersebut menunjukkan bahwa PEMOHON tidak mengerti aturan hukum terbaru berkenaan dengan mekanisme pertanggungjawaban kepala daerah di era Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

NO	DALIL PEMOHON	KESIMPULAN PIHAK TERKAIT
		<p>Bahwa untuk memperkuat bantahan ini, Pihak Terkait telah menghadirkan saksi Ketua DPRD Kabupaten Sorong Selatan, Sdr. Thomas Saupar.</p> <p>Dengan demikian dalil PEMOHON adalah mengada-ngada dan harus dikesampingkan oleh karena tidak didukung dengan alat bukti.</p>
2.	<p>Dalil PEMOHON halaman 12 angka 2 yang pada pokoknya menerangkan tentang DUKUNGAN GANDA dari partai politik terhadap pasangan calon.</p> <p>Bahwa atas dalil ini PEMOHON tidak menghadirkan saksi maupun alat bukti surat.</p>	<p>PIHAK TERKAIT membantah dengan tegas tentang tuduhan bahwa ada dukungan GANDA dari partai pendukung (yakni DPD PAN) terhadap pasangan calon nomor urut 5 dan nomor urut 2 (PIHAK TERKAIT), dengan penjelasan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bahwa Surat Pencalonan Nomor: 01/GPP/SS/V/2010 Tanggal 16 Juni 2010, membuktikan Pasangan Calon Nomor Urut 02 hanya didukung oleh Dewan Pimpinan Daerah/Cabang Kabupaten Sorong Selatan gabungan Partai Politik Dewan Pimpinan Daerah/Cabang: (1) Partai Golongan Karya; (2) Partai Keadilan Sejahtera; dan (3) Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) (Bukti PT - 03). - Bahwa dukungan Dewan Pengurus Daerah Partai Amanat Nasional (DPD PAN) telah diberikan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 05 yaitu. Hal tersebut dibuktikan dengan Surat Pencalonan Nomor: 01/SP/G.DPC-PARPOL/SORSEL/VI/2010 (Bukti PT - 04) - Bahwa untuk memperkuat keterangan, PIHAK TERKAIT akan menghadirkan saksi Ketua DPD PAN Kab. Sorong Selatan Sdr. MARTEN SAFLESSA <p>Dengan demikian PEMOHON tidak dapat membuktikan dalilnya, sebaliknya PIHAK TERKAIT melalui Bukti PT-03, Bukti PT-04 dan Saksi Marten Saflessa secara meyakinkan telah membantah bahwa dalil PEMOHON tidak benar.</p>
3.	<p>Dalil PEMOHON halaman 13 angka 1 huruf c, yang pada pokoknya menerangkan tentang pengerahan massa kampung Eway</p>	<p>PIHAK TERKAIT telah membantah dengan tegas tuduhan adanya mobilisasi penduduk kampung Eway Kabuapten Maybrat untuk mencoblos PIHAK TERKAIT dengan menghadirkan saksi Septon Athabu yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bahwa saksi adalah Tim Sukses PIHAK TERKAIT

NO	DALIL PEMOHON	KESIMPULAN PIHAK TERKAIT
	<p>Kabupaten Maybrat untuk mencoblos bupati incumbent (PIHAK TERKAIT)</p> <p>PEMOHON menghadirkan satu saksi yakni Nelson</p>	<p>Korwil Moswaren</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tidak pernah ada mobilisasi massa baik secara langsung maupun tidak langsung yang dilakukan PIHAK TERKAIT <p>Bahwa saksi PEMOHON (Nelson) tidak dapat menjelaskan mengenai siapa orang yang dimobilisasi oleh PIHAK TERKAIT, kapan, dimana, berapa orang dan tidak dapat menjelaskan jumlah DPT, suara sah, suara tidak sah, sisa surat suara, dan korelasinya terhadap kehadiran membuktikan DPT.</p> <p>Dengan demikian PEMOHON gagal membuktikan dalilnya karena hanya ada 1 (satu) saksi dan keterangannya pun tidak meyakinkan sehingga tuduhan tersebut haruslah dikesampingkan oleh Mahkamah.</p>
4	<p>Dalil PEMOHON halaman 15-16 angka 10 dan 11 yang pada pokoknya meminta agar Mahkamah memerintahkan PEMILUKADA ULANG akibat dari pelanggaran yang dilakukan oleh TERMOHON dan PIHAK TERKAIT secara sistematis, terstruktur dan massiv.</p> <p><i>Bahwa untuk membuktikan dalilnya PEMOHON menghadirkan saksi Bastian Ijie, Nelce Kalem, Tabakore, Marthinus Homer, Marku Ambo, David Sira, Nelson, Yonas howay dan Markus. Kesemua keterangan saksi-saksi ini</i></p>	<p>Meskipun domain TERMOHON untuk menjawabnya, namun demikian PIHAK TERKAIT merasa sangat berkepentingan untuk menanggapi, karena tuduhan pelanggaran tersebut bersinggungan langsung dengan PIHAK TERKAIT. Untuk itu PIHAK TERKAIT menghadirkan 18 saksi (Thomas Sapar, Marten Saflessa, Septon Athabu, Dorthois Sesa, Drs Sutaji, Ellisa Marande, James Tipawel, Marthen Nebore, Gunawan Rakka, Edi Pagale, Alexander Sesa, Yunus R. Kambuaya, Frans Thesia, Tadius Kosama, Martinus, Nimrot Nauwa, Robianus Thesia dan Yefta Kehek) sebagaimana termuat dalam Daftar Saksi Pihak Terkait.</p> <p>Kesemua saksi PIHAK TERKAIT telah membantah tuduhan PEMOHON mengenai pelanggaran secara sistematis, terstruktur dan massiv yang dilakukan oleh PIHAK TERKAIT, karena tuduhan yang didalilkan sama sekali tidak memenuhi criteria sistematis, terstruktur dan massiv, melainkan tuduhan yang kasuistik dan sporadik.</p> <p>Bahwa oleh karena itu dalil PEMOHON tidak berdasar hukum sehingga haruslah dikesampingkan.</p>

NO	DALIL PEMOHON	KESIMPULAN PIHAK TERKAIT
	<p><i>adalah keterangan yang berdiri sendiri-sendiri serta tidak berkaitan satu sama lain.</i></p>	
5.	<p>Dalil PEMOHON halaman 19 angka 4 butir 4.1. yang pada pokoknya menerangkan tentang penggunaan fasilitas Negara dan pemerintah untuk kepentingan pencalonan dan pemenangan Pemilukada Kabupaten Sorong Selatan.</p> <p>Pemohon menghadirkan saksi Nelce Kalem, D. Tabakorre dan Yonas Howay serta alat bukti surat P-14a s/d P-14f berupa foto-foto gedung sekolah, gedung-gedung kantor dinas Pemda Sorong Selatan, P-15 berupa foto sekolah, P-16 berupa foto speedboat milik Pemda Kab. Sorong Selatan.</p>	<p>21.1. Dalil tentang penggunaan kendaraan dinas untuk mengangkut pemilih dan mengantar Bupati Incumbent pada saat pendaftaran, yang dilakukan oleh Sdr. Lamberth Atanay, Sm, HK (staf Ahli Bupati) telah dibantah oleh Pihak Terkait dengan menghadirkan saksi Thomas Saupar dan Elisa Marande.</p> <p>Di persidangan PIHAK TERKAIT secara meyakinkan berhasil mematahkan dalil PEMOHON sebagaimana terurai di bawah ini :</p> <p>21.1.1. Bahwa PIHAK TERKAIT terbukti tidak pernah melakukan pengerahan Pegawai Negeri Sipil baik secara terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi, sebagaimana diterangkan oleh saksi Dortheis Sesa. Dan juga tidak pernah membuat kebijakan “meliburkan kantor-kantor pemerintah dan sekolah-sekolah pada tanggal 16 Juli 2010” sebagaimana diterangkan oleh saksi Drs Sutaji. Dalil PEMOHON tersebut sangat mengada-ada dan tidak logis karena waktu pendaftaran PIHAK TERKAIT sebagai bakal calon dalam PEMILUKADA di Kabupaten Sorong Selatan dilaksanakan pada tanggal 16 Juni 2010 BUKAN tanggal 16 Juli 2010.</p> <p>21.1.2. Bahwa PIHAK TERKAIT juga tidak pernah menggunakan fasilitas Negara baik pada saat pendaftaran calon maupun pada waktu pelaksanaan kampanye. PIHAK TERKAIT tidak pernah menggunakan Mobil DS. 5941 T yang dipakai oleh Staf Ahli Bupati Sorong Selatan Sdr. Lamberth Atanay, Sm. Hk (Sdr. Lamberth tidak bisa datang menjadi saksi karena dalam keadaan sakit). Untuk</p>

NO	DALIL PEMOHON	KESIMPULAN PIHAK TERKAIT
		<p>mengangkut PIHAK TERKAIT pada saat pendaftaran dan tim pemilih ke TPS-TPS. Mobil Dinas DS 17 T, DS 4 T dan DS 5958 T tidak pernah digunakan oleh Tim Sukses PIHAK TERKAIT untuk mengangkut bahan makanan dari Restoran WERNAS untuk dibagi-bagikan kepada pendukungnya, sebagaimana diterangkan oleh saksi Sdri Elissa Marande, pemilik restoran/hotel WERNAS.</p> <p>PIHAK TERKAIT juga menghadirkan Sdr. Yunus Roy Kambuaya SH pemilik kendaraan DS 17 T dan sdr. Thomas Saupar pemilik kendaraan DS 4 T dan James Tipaawael pemilik kendaraan DS 5958 T. yang membuktikan tidak ada penggunaan mobil dinas oleh PIHAK TERKAIT.</p> <p>21.1.3. Bahwa untuk membuktikan bantahan tersebut di atas, PIHAK TERKAIT menghadirkan Sekda dan PJS Kepala Dinas Pendidikan, Sdr. Dorthois Sessa dan Sdr. Drs. Sutaji yang didalam persdiangan telah menerangkan bahwa PNS tidak pernah diarahkan oleh PIHAK TERKAIT dan juga membantah tentang tuduhan bahwa pada hari itu sekolah diliburkan (Bukti PT 05, dan Bukti PT-06).</p> <p>21.2. PIHAK TERKAIT terbukti tidak menggunakan gedung-gedung sekolah untuk menjadi tempat TPS sebagaimana yang dituduhkan PEMOHON, dengan argumentasi sebagai berikut:</p> <p>21.2.1. Bahwa PIHAK TERKAIT tidak mempunyai kewenangan untuk menentukan lokasi atau tempat pemungutan suara. Hal tersebut mutlak merupakan kewenangan TERMOHON.</p> <p>21.2.2. Bahwa PIHAK TERKAIT sama sekali tidak mengetahui adanya penggunaan gedung-</p>

NO	DALIL PEMOHON	KESIMPULAN PIHAK TERKAIT
		<p>gedung sekolah sebagai TPS. Lagi pula walaupun itu terjadi, toh tidak ada larangan untuk menggunakan gedung-gedung sekolah menjadi TPS sepanjang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan.</p> <p>21.3. Dalil tentang penggunaan speedboat milik Dinas Perhubungan yang digunakan tanggal 16 Agustus 2010 untuk mengangkut bahan makanan ke Mugin.</p> <p>PIHAK TERKAIT membantah dengan tegas tuduhan PEMOHON tersebut dengan argumentasi dan saksi-saksi, sebagaimana terurai dibawah ini :</p> <p>21.3.1. Bahwa benar Speedboat pernah digunakan tetapi bukan oleh PIHAK TERKAIT atau Tim suksesnya TETAPI digunakan Kepala Bagian Pemerintahan Kampung melaksanakan tugasnya di Distrik Metemani, sebagaimana diterangkan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu Kepala Bagian Pemerintahan Kampung Sdr. JAMES TIPAWAEL dan Kepala Distrik Metemane sdr. MARTEN NEBORE serta Bukti T-10</p> <p>21.4. Dalil tentang penggunaan rumah dinas bupati untuk konsolidasi.</p> <p>PIHAK TERKAIT bantah dengan tegas tuduhan PEMOHON tersebut, karena tidak benar, dengan penjelasan sebagai berikut:</p> <p>21.4.1. Bahwa dalil PEMOHON tersebut tidak terbukti dan sangat beralasan untuk diabaikan karena tidak menyebutkan waktu terjadinya peristiwa yang dituduhkan oleh PEMOHON. Pada hal penyebutan waktu terjadinya peristiwa tersebut sangat perlu karena dengan itulah bisa diduga apakah ada kaitannya dengan PEMILUKADA atau tidak.</p> <p>21.4.2. Bahwa PIHAK TERKAIT sebagai Bupati Sorong Selatan tidak dilarang untuk</p>

NO	DALIL PEMOHON	KESIMPULAN PIHAK TERKAIT
		<p>menerima tamu yang hendak mendatangi rumah dinas sepanjang menyangkut urusan kedinasan.</p> <p>21.5. Dalil tentang pemberian obat-obatan gratis kepada masyarakat miskin sebelum kampanye dimulai, dimana obat tersebut milik pemerintah</p> <p>PIHAK TERKAIT berhasil membuktikan ketidakbenaran tuduhan PEMOHON tersebut, dengan argumentasi dan keterangan saksi sebagai berikut:</p> <p>21.5.1. Bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi Sdr. Gunawan Raka, kepala Seksi Palayanan Dasar yang menjadi coordinator Mobiling Clinic yang pada pokoknya bahwa program pengobatan secara gratis adalah salah satu pelayanan bidang kesehatan yang merupakan program Mobile Klinik tahunan dari Dinas Kesehatan. Program tersebut dilaksanakan sejak tahun 2003, program mana merupakan agenda prioritas dalam pelaksanaan OTSUS.</p> <p>21.5.2. Bahwa oleh karena itu, dalil PEMOHON tersebut sangat beralasan hukum untuk ditolak atau setidaknya tidaknya diabaikan oleh MAHKAMAH.</p>
6.	<p>Dalil PEMOHON halaman 20 angka 4.2. yang pada pokoknya menerangkan dikeluarkannya kebijakan-kebijakan yang bertentangan dengan peraturan, namun untuk mempengaruhi masyarakat agar memilih bupati</p>	<p>PIHAK TERKAIT terbukti tidak melakukan apa yang didalilkan PEMOHON yang menuduh bahwa banyak kebijakan yang dikeluarkan untuk kepentingan PIHAK TERKAIT, dengan penjelasan sebagai berikut:</p> <p>9.5. Dalil tentang anjuran kepada anak-anak dibawah umur untuk dipalsukan identitasnya dan masuk dalam DPT, di Distrik Kab Sorong Selatan. PIHAK TERKAIT bantah dengan tegas tuduhan PEMOHON tersebut, karena tidak benar, dengan penjelasan sebagai berikut:</p> <p>9.5.1. Bahwa dalil PEMOHON tersebut tidak rasional dan bertendensi fitnah serta</p>

NO	DALIL PEMOHON	KESIMPULAN PIHAK TERKAIT
	<p>incumbent (PIHAK TERKAIT).</p> <p>Atas dalil ini PEMOHON menghadirkan saksi D. Tabakore dan bukti-bukti fotoP-16 dan P-17.</p>	<p>mencederai nama baik PIHAK TERKAIT. Secara logika, mustahil seorang Bupati memerintahkan anak-anak untuk memalsukan data pemilih.</p> <p>9.5.2. Bahwa dalil PEMOHON tersebut juga pada dirinya sendiri sangat jelas mengandung kebohongan karena tidak tidak didasari bukti-bukti yang jelas. PEMOHON tidak dapat menunjukkan adanya kebijakan tertulis yang dikeluarkan oleh PIHAK TERKAIT.</p> <p>9.5.3. Bahwa PEMOHON tidak dapat membuktikan secara meyakinkan berdasarkan alat bukti yang dimilikinya bahwa PIHAK TERKAIT pernah mengeluarkan kebijakan berupa: (1) menganjurkan/memerintahkan anak-anak dibawah umur untuk memalsukan data pemilih; (2) merekrut dan mengerahkan penduduk dari Kabupaten Maybrat ke Kabupaten Sorong Selatan untuk mencoblos diberbagai TPS; (3) memalsukan KTP bagi penduduk lain agar memiliki hak pilih; (4) bersama Anggota KPU, PANWASLU, Kepala Kantor Catatan Sipil dan kependudukan, 13 Kepala Distrik dan 13 Ketua dan Sekretaris PPD melakukan pemalsuan dokumen Negara dalam Daftar Pemilih Tetap di 126 TPS; (5) membuat atau menciptakan pemilih ganda dan pemilih pengganti yang ikut mencoblos menggantikan orang-orang yang sudah meninggal dunia. Dengan demikian tuduhan PEMOHON tidak beralasan.</p> <p>9.5.4. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak dengan tegas dalil PEMOHON bahwa pengobatan gratis bagi penduduk di Kampung Tambani dan Daimar di Distrik Kokoda oleh Kepala Dinas Kesehatan kabupaten Sorong Selatan merupakan alat kampanye PIHAK TERKAIT KARENA program tersebut adalah program</p>

NO	DALIL PEMOHON	KESIMPULAN PIHAK TERKAIT
		<p>rutin tahunan yang dijalankan oleh Dinas Kesehatan dan telah berjalan selama 3 (tiga) tahun. Pelayanan kesehatan tersebut bagian dari kebijakan pemerintah pusat melalui kementrian kesehatan sesuai SK Menkes RI nomor 698/Menkes/SK/VI/2010 tentang Penyelenggaraan bantaun Sosial Dalam Rangka Percepatan Pembangunan Bidang Kesehatan di tanah Papua (P2KTP) (vide bukti PT-7). Program ini dalam rangka akselerasi pelayanan kesehatan melalui peningkatan pemerataan jangkauan dan kualitas pelayanan kesehatan dalam bentuk pelayanan kesehatan bergerak (Mobile Clinic). Hal tersebut sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan PIHAK TERKAIT. Sebaliknya, kalau program tersebut tidak dijalankan, maka PIHAK TERKAIT sebagai Bupati dapat dianggap tidak memenuhi hak-hak rakyat Kab. Sorong Selatan di bidang kesehatan. Fakta ini diterangkan oleh saksi Sdr. Gunawan Raka serta Bukti PT-11</p> <p>9.6. Bahwa dalil PEMOHON tentang pemberian bantuan dana sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per Kampung/Desa X 112 Kampung/Desa = Rp. 5.600.000.000,00 (lima miliar enam ratus juta rupiah) untuk mempengaruhi pemilih agar memilih PIHAK TERKAIT adalah TIDAK BENAR karena bantuan dana tersebut adalah bantuan rutin tahunan yang bertujuan untuk memberdayakan pemerintahan desa/kampung, sebagaimana diamanatkan dalam UU nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, PP nomor 72 tahun 2005 tentang Desa dan sejumlah aturan terkait. Bantuan dana tersebut diperuntukkan bagi pembangunan kantor kampung dan bukan untuk orang perorang. Lagi pula, bantuan dana tersebut tidak hanya diberikan kepada desa/kampung yang potensial mendukung PIHAK</p>

NO	DALIL PEMOHON	KESIMPULAN PIHAK TERKAIT
		<p>TERKAIT. Dana tersebut bersumber dari APBD. Itu berarti bahwa bantuan dana tersebut bukan merupakan kebijakan PIHAK TERKAIT sebagai Bupati Sorong Selatan tetapi merupakan kesepakatan bersama antara DPRD Kab. Sorong Selatan (LEGISLATIF) dengan Bupati Sorong Selatan (EKSEKUTIF). Oleh karena itu, tidaklah relevan apabila dikait-kaitkan dengan program kampanye PIHAK TERKAIT.</p> <p>Untuk mendukung bantahan diatas PIHAK TERKAIT menghadirkan saksi Sdr. James Tipawael (Kabag Pemerintahan Kampung) serta Bukti PT-12</p> <p>Bahwa PIHAK TERKAIT juga menolak dengan tegas dalil PEMOHON bahwa pemberian bantuan dana kepada pensiunan Kepala Kampung Rp.50.000,00/bulan, untuk Kepala Kampung yang masih aktif sebesar Rp.30.000,00/bulan serta untuk Anggota BAPERKAM sebesar Rp.25.000,00/bulan yang pembayarannya diperhitungkan dari bulan Januari 2004 sampai tahun 2010, KARENA FAKTANYA ; (1) dana tersebut bukan bantuan dana pension melainkan pembayaran polis asuransi yang sudah jatuh tempo yang diberikan oleh Asuransi Bumi Putera selaku Penanggung kepada seluruh aparat kampung sebagai tertanggung, dan Pemda dengan AJB Bumiputera sudah memiliki MOU nomor 140/01/PKS/BSS/2006 dan nomor 135/BP-Pemkab Sorsel/PKS/9/2006 tanggal 1 Juni 2006 (Bukti PT-08) ; (2) pembayarannya dilakukan setiap 3 (tiga) bulan pada setiap tahun berjalan. Dengan demikian dalil PEMOHON tersebut tidak benar dan mengada-ada, oleh karena itu mohon dengan hormat kepada MAHKAMAH untuk menolak atau setidak-tidaknya mengabaikan dalil PEMOHON tersebut.</p> <p>Untuk mendukung bantahan, PIHAK TERKAIT menghadirkan saksi Sdr. James Tipawael, Kepala Bagian Pemerintahan Kampung Setda.</p> <p>9.6.1. Bahwa demikian juga halnya pemberian bantuan</p>

NO	DALIL PEMOHON	KESIMPULAN PIHAK TERKAIT
		<p>dana untuk para Pendeta dan Ustadz yang oleh PEMOHON didalilkan sebagai cara PIHAK TERKAIT untuk mempengaruhi sikap atau pilihan para pemilih melalui Pendeta dan Ustadz agar memilih PIHAK TERKAIT adalah tidak benar dan mengada-ada KARENA pemberian bantuan dana tersebut merupakan program rutin tahunan yang berumber dari APBD. Dana tersebut juga tidak diberikan untuk kepentingan orang per orang tetapi untuk pemberdayaan umat secara kelembagaan, GKI di Tanah Papua, Umat Muslim, Gereja Katolik, Gereja Bethel Indonesia, GPI Jalan Suci, Gereja Advent, Gereja Panthekossta di Tanah Papua, gereja Baptis, dan Gereja Sidang Jemaat Allah. Dana bantuan dimaksud diberikan tidak hanya untuk orang yang potensial mendukung PIHAK TERKAIT tetapi juga diberikan kepada penerima yang tidak mendukung bahkan menentang keras PIHAK TERKAIT.</p> <p>9.6.2. Untuk memperkuat keterangan, PIHAK TERKAIT akan menghadirkan saksi Sdr. Edy Pagale (Kabid Bantuan Sosial Pemkab Sorong Selatan) dan Bukti PT-13</p>
7	<p>Dalil PEMOHON tentang adanya intimidasi dan kekerasan terhadap warga yang tidak mendukung Bupati Incumbent.</p> <p>Terhadap dalil ini PEMOHON menghadirkan bukti P-12 berupa foto sdr. Yulius Karsao</p>	<p>10. Bahwa PIHAK TERKAIT membantah dengan tegas dalil PEMOHON bahwa PIHAK TERKAIT telah melakukan intimidasi dan kekerasan terhadap warga yang tidak mendukungnya dalam PEMILUKADA Kab. Sorong Selatan 2010, dengan penjelasan sebagai berikut:</p> <p>10.1. PIHAK TERKAIT tidak pernah melakukan intimidasi dan kekerasan terhadap siapaun termasuk terhadap Sdr. YULIUS KARSAO sebagaimana dituduhkan oleh PEMOHON. Salah satu hal yang selalu menjadi perhatian serius PIHAK TERKAIT selama dalam pelaksanaan PEMILUKADA Kab. Sorong Selatan adalah tidak terjadinya kekerasan, intimidasi atau penganiayaan kepada siapapun.</p> <p>10.2. Kejadian penganiayaan yang dialami oleh Sdr. YULIUS KARSAO adalah suatu peristiwa hukum yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan PEMILUKADA karena kejadian tersebut</p>

NO	DALIL PEMOHON	KESIMPULAN PIHAK TERKAIT
		<p>terjadi pada tanggal 03 September 2010, sedangkan PEMILUKADA Kab. Sorong Selatan dilaksanakan pada tanggal 01 September 2010.</p> <p>10.3. Pelaku penganiayaanpun sudah diproses secara hukum oleh aparat polisi, diamankan dalam proses penyidikan terhadap kasus tersebut, PIHAK TERKAIT sama sekali tidak mengintervensi bahkan mendukung sepenuhnya agar kasus tersebut terungkap secara tuntas dan pelakunya dihukum (Bukti Laporan Polisi PT – 09).</p> <p>10.4. Untuk memperkuat keterangannya, PIHAK TERKAIT akan menghadirkan saksi Sdr. Alex Sesa dan Bukti PT-14 yang menerangkan telah terjadi perdamaian.</p>
8	<p>Dalil PEMOHON tentang adanya politik uang (money politics) yang dilakukan salah seorang pendukung PIHAK TERKAIT Sdr. Tomas Saupar (KETUA DPRD Kab. Sorsel) yang membagikan uang sebesar Rp.100.000,00 setiap orang di Distrik Kais</p> <p>PEMOHON menghadirkan saksi Marku Ambo.</p>	<p>11. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak dengan tegas dalil PEMOHON bahwa PIHAK TERKAIT telah melakukan praktek politik uang (money politics), dengan alasan sebagai berikut:</p> <p>11.1. PIHAK TERKAIT tidak pernah melakukan politik uang (money politics) sebagaimana dituduhkan PEMOHON baik secara langsung maupun secara tidak langsung.</p> <p>11.2. PIHAK TERKAIT dapat membuktikan orang yang dituduh oleh PEMOHON telah membagikan uang kepada seluruh warga di Distrik KAIS sebesar Rp.100.000,00 akan memberikan kesaksian di depan sidang yang terhormat ini.</p> <p>11.3. Bahwa karena dalil PEMOHON tidak benar, tidak berdasar fakta dan mengada-ada, maka PIHAK TERKAIT mohon dengan hormat agar MAHKAMAH menolak atau setidaknya tidaknya mengabaikan dalil PEMOHON tersebut.</p> <p>11.4. Untuk memperkuat keterangan PIHAK TERKAIT akan menghadirkan Sdr. Thomas Saupar di persidangan.</p>

Bahwa berdasarkan uraian detail pada table diatas dapat diambil kesimpulan umum sebagai berikut:

1. Bahwa alat bukti surat P-3 s/d P-9 berupa foto-foto yang diajukan oleh PEMOHON tidak bernilai sebagai alat bukti yang sah oleh karena tidak dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis.
2. Bahwa berdasarkan saksi-saksi dan alat bukti surat yang diajukan, PEMOHON tidak dapat membuktikan terjadinya pelanggaran yang pelanggaran terstruktur, sistematis, dan massif yang (1) melibatkan sedemikian banyak orang, (2) direncanakan secara matang, dan (3) melibatkan pejabat atau organisasi yang dibentuk secara terstruktur serta penyelenggara pemilu secara berjenjang dan (4) terjadi dalam wilayah yang luas yang melibatkan sedemikian banyak pelanggaran sangat serius. Ke 4 (empat) unsur tersebut, tidak dapat dibuktikan oleh PEMOHON oleh karena tidak terdapat :
 - (1) fakta bahwa pelanggaran yang dituduhkan oleh Pemohon melibatkan banyak orang.
 - (2) fakta adanya rencana pemenangan Pemilukada secara melawan hukum oleh PIHAK TERKAIT.
 - (3) fakta adanya perintah dari PIHAK TERKAIT kepada pejabat dibawahnya untuk melakukan aktifitas yang bertujuan memenangkan PIHAK TERKAIT dan pejabat terkait tersebut kemudian meneruskan perintah tersebut kepada pejabat bawahannya secara berjenjang.
 - (4) fakta terjadinya pelanggaran di wilayah Kabupaten Sorong Selatan secara merata.
3. Bahwa oleh karena Pemohon secara nyata tidak dapat menguraikan dalam Surat Permohonan Keberatannya mengenai kesalahan hasil perhitungan suara yang ditetapkan Termohon dan begitu juga tuduhan Pemohon tidak memenuhi unsur-unsur mengenai adanya pelanggaran secara massif, terstruktur dan sistematis, maka PIHAK TERKAIT mohon kiranya Mahkamah Konstitusi tidak menerima permohonan Pemohon.

IV. PEMBUKTIAN BENTUK-BENTUK PELANGGARAN PEMOHON

Bahwa sebagai bahan pertimbangan Majelis untuk melihat dengan jernih dan secara proporsional, bahwa PEMOHON-lah yang justru melakukan berbagai

bentuk kecurangan, maka PIHAK TERKAIT sampaikan bukti-bukti kecurangan tersebut berikut ini:

Bahwa PEMOHON telah melakukan mobilisasi massa dari Kabupaten dan Kota Sorong ke Distrik Metemani. Massa diberangkatkan dari Sorong dengan KM Komodo pada tanggal 29 Agustus 2010 jam 10 malam sebanyak 176 orang. **PIHAK TERKAIT membuktikan dalil berdasarkan keterangan saksi Marthen Nebore (Kepala Distrik Metemani) yang telah menerangkan bahwa :**

- a. Tidak ada Trayek Reguler Sorong Mugim – Metemani.
- b. Saksi yang menangkap basah kehadiran kapal tersebut, saat kapal tiba di Mugim tanggal 30 Agustus 2010 jam 10 malam.
- c. Kepala distrik mengambil tindakan dengan cara mencocokkan nama-nama orang di kapal dengan yang tercantum di DPT.
- d. Wakil bupati PEMOHON, sdr. Adrinaus Dahar adalah mantan kepada ASDP Sorong dan memiliki akses untuk menentukan keberangkatan dan trayek kapal, dan Mugim adalah kampung asal Sdr. Adrianus Dahar.

V. PETITUM

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang sedemikian terang benderang diatas, PIHAK TERKAIT mohon Kepada Ketua Mahkamah Konsitusi Republik Indonesia berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi PIHAK TERKAIT.
2. Menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Keberatan PEMOHON untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah seluruh tahapan dan hasil Pemilukada Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2010.

[2.12] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara

persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 23 Tahun 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2010 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan bertanggal 15 September 2010;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) lebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *junctis* Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 12/2008), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU 32/2004 keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

UU 12/2008, dalam Pasal 236C menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;

Wewenang Mahkamah dalam mengadili perselisihan Pemilu pada pokoknya adalah berkaitan dengan keberatan dari Pasangan Calon Peserta Pemilu mengenai hasil penghitungan suara Pemilu yang ditetapkan oleh

KPU provinsi atau KPU kabupaten/kota (*vide* PMK 15/2008). Sementara itu, mengenai berbagai pelanggaran dalam proses Pemilukada, baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon merupakan wewenang Pengawas Pemilukada, Penyelenggara Pemilukada, dan aparatur penegak hukum lainnya, yakni kepolisian, kejaksaan, dan peradilan umum. Apabila ditemukan fakta hukum dalam proses penyelenggaraan Pemilukada terjadi pelanggaran serius, baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif yang merusak sendi-sendi Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber dan Jurdil) sehingga mempengaruhi hasil Pemilukada maka Mahkamah dapat mempertimbangkan dan menilai apakah proses penyelenggaraan Pemilukada tersebut telah berlangsung sesuai dengan asas Luber dan Jurdil sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 dan UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 (*vide* Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008). Terlepas dari apapun isi putusan dalam perkara *a quo*, persoalan-persoalan pidana dan administrasi masih dapat diadili oleh peradilan umum dan peradilan tata usaha negara menurut kewenangannya masing-masing;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada), yakni Pemilukada Kabupaten Sorong Selatan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 23 Tahun 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2010 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan bertanggal 15 September 2010 (*vide* Bukti P-10=Bukti T-2). Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana telah

diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 18 Tahun 2010 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan Periode 2010-2015 bertanggal 22 Juli 2010 (*vide* Bukti P-1) dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 19 Tahun 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2010 bertanggal 22 Juli 2010 (*vide* Bukti P-2), Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan dengan nomor urut 3;

[3.7] Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008, tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.9] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Sorong Selatan ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 23 Tahun 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2010 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan bertanggal 15 September 2010 (*vide* Bukti P-10=Bukti T-2). Dengan demikian, 3 (tiga) hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara a

quo adalah jatuh pada hari Kamis, 16 September 2010, hari Jumat, 17 September 2010, dan hari Senin, 20 September 2010;

[3.10] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, 20 September 2010 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 464/PAN.MK/2010, dengan demikian, permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[3.11] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), dan permohonan diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka untuk selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

[3.12] Menimbang bahwa isu pokok dalam permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 23 Tahun 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2010 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan bertanggal 15 September 2010;

[3.13] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi pelanggaran dalam Pemilukada Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2010 yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, di antaranya, yaitu:

1. Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan dan Termohon telah mengabaikan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua yang telah menetapkan pengutamaan hak-hak politik penduduk asli Papua dan telah mengenyampingkan Keputusan Majelis Rakyat Papua (MRP) Nomor 14 Tahun 2009 tentang Syarat Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Propinsi Papua dan Papua Barat;

2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sorong Selatan, tidak mengikuti prosedur yang ditetapkan undang-undang tentang kewajiban pemberitahuan kepada Kepala Daerah mengenai berakhirnya masa kerja Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan, serta tidak mengikuti ketentuan undang-undang tentang kewajiban untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) tentang pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Sorong Selatan;
3. Bupati Kabupaten Sorong Selatan tidak memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan kepada Pemerintah serta Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Kepala Daerah kepada DPRD (sebagai pertanda berakhirnya masa jabatan Bupati) sesuai jadwal dan tenggang waktu yang ditentukan undang-undang, melainkan menyampaikannya pada saat pemaparan visi dan misi di hadapan sidang Paripurna DPRD Kabupaten Sorong Selatan dalam rangka pencalonannya kembali sebagai Bupati Kabupaten Sorong Selatan. Hal ini membuktikan aparatur dan institusi pemerintahan di Kabupaten Sorong Selatan tidak mengetahui peraturan dan atau tidak menghormati peraturan serta mengacaukan sistem ketatanegaraan dan hubungan antarkelembagaan serta menunjukkan demikian mendalamnya persekongkolan antarlembaga untuk secara tidak sah dan melawan hukum, memperjuangkan terpilihnya kembali Bupati *incumbent*;
4. Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT), tidak dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau bertentangan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, karenanya DPT yang dikeluarkan oleh Termohon tersebut tidak sah dengan segala akibat hukumnya;
5. Pada tahap pendaftaran Bakal Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Sorong Selatan periode 2010-2015, Termohon nyata-nyata tidak konsisten dalam menjalankan tahapan jadwal Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang ditetapkan oleh Termohon, dimana pengambilan formulir pencalonan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati tersebut yang menurut jadwal semula dilakukan mulai tanggal 12-19 Juni 2010 bergeser menjadi

tanggal 24 Juni s/d 3 Juli 2010. Pergeseran jadwal tersebut dilakukan Termohon tidak melalui rapat pleno sebagaimana seharusnya menurut ketentuan undang-undang dan karenanya penetapan jadwal tersebut adalah tidak sah dan melanggar hukum dan peraturan;

6. Termohon menerima pencalonan 2 (dua) pasang calon oleh Partai Amanat Nasional (PAN), yaitu pasangan Yunus Saflombolo, S.E., MTP., dan Djoni Harry Bowaire (nomor urut 5) serta pasangan Ottow Ihalauw dan Samsuddin Anggiluli, S.E. (Pihak Terkait), sehingga Termohon telah melanggar ketentuan Pasal 59 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang melarang partai politik untuk mencalonkan lebih dari 1 (satu) pasang calon;
7. Ditemukannya sejumlah anak-anak di bawah usia yang ditentukan undang-undang dapat mencoblos di TPS-TPS di Distrik Moswaren, Distrik KAIS, Distrik Metemani, Distrik Teminabuan, dan Distrik Kokoda Utara;
8. Ditemukannya nama-nama ganda dalam DPT yang memilih di Kampung Wersar, Kampung Seyolo, Kelurahan Kaibus. Adapula nama-nama yang tidak terdaftar sebagai pemilih akan tetapi kenyataannya ikut memberikan suaranya, yaitu Yohan Tigori dan Matias Tigori dan sebaliknya, ada nama-nama yang terdaftar tetapi tidak ikut memilih dan hak pilihnya digantikan oleh orang lain;
9. Ditemukan adanya pengerahan penduduk Kampung Eway di Kabupaten Maybrat untuk ikut mencoblos dan memilih Pihak Terkait yang diangkut dengan beberapa truk;
10. Ditemukan nama-nama sejumlah orang yang sudah meninggal dunia, terdaftar sebagai pemilih dan hak pilihnya digunakan oleh orang lain;
11. terjadi penggelembungan suara melebihi DPT yang ditetapkan Surat Keputusan Termohon Nomor 20 Tahun 2010 bertanggal 26 Juli 2010. Hal tersebut baru ditemukan pada 3 TPS, yaitu TPS Kampung Aibobor, TPS Kohoin-I dan TPS Kaibus-3 Distrik Teminabuan serta kemungkinan

terjadinya di TPS-TPS lain juga sangat besar, karena pada tanggal 1 September 2010 semua anggota Termohon (ketua, sekretaris dan anggota) terjun langsung dan berada di TPS-TPS untuk melakukan intervensi, sebagaimana dapat disaksikan oleh khalayak banyak (*vide* Bukti P-5). Selain itu, Penduduk di kampung-kampung yang diundang untuk mencoblos adalah mereka-mereka yang hanya mendukung Pihak Terkait, dan formulir model C atau undangan tidak diberikan/tidak ada pada mereka, namun dapat memberikan hak pilih;

12. Saksi Pemohon tidak diberikan blangko C1, padahal blangko C1 tersebut wajib diterima oleh para saksi dan ditandatangani. Telah terjadi penolakan pada TPS-TPS tertentu terhadap saksi dari kandidat lain, sementara saksi dari Pihak Terkait saja yang diijinkan masuk walaupun terlambat. Kotak suara yang masih disegel dibuka oleh Panitia Pemilihan Distrik tanpa dihadiri oleh saksi-saksi dari calon-calon lainnya, dan pleno perhitungan suara pada tingkat Distrik hanya dihadiri oleh saksi Pihak Terkait dan Panwaslu tingkat Distrik Teminabuan. Selain itu, petugas KPPS/TPS Kampung Mugim Distrik Metemani menolak dan melarang pemilih yang ingin mencoblos sebanyak 78 orang tanpa alasan yang jelas, padahal pemilih-pemilih tersebut adalah terdaftar sebagai pemilih tetap;
13. Rapat Pleno rekapitulasi hasil tidak sah karena hanya dihadiri oleh 3 (tiga) orang anggota KPU. Selain itu, walaupun Ketua KPU tidak hadir dalam Rapat Pleno, akan tetapi dokumen-dokumen yang dihasilkan dalam rapat Pleno tersebut, ternyata ditandatangani sendiri oleh Ketua KPU, sehingga secara hukum seluruh dokumen hukum tersebut adalah tidak sah;
14. Digunakannya DPT yang tidak ditandatangani oleh 126 (seratus dua puluh enam) PPS di seluruh Kabupaten Sorong Selatan. Selain itu, fakta tidak diteruskannya formulir C. KWK. KPU, C1 KWK. KPU dan Lampiran C1 KWK. KPU kepada saksi-saksi di 11 Distrik. Demikian juga, form DA KWK.KPU, DA 1 KWK.KPU dan Lampiran DA 1 KWK. KPU, tidak diserahkan untuk saksi-saksi di tingkat PPD di 11 Distrik

15. Pihak Terkait mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang bertentangan dengan peraturan, yang bertujuan untuk mempengaruhi masyarakat agar memilih kembali Pihak Terkait;
16. Pihak Terkait menggunakan fasilitas negara dan pemerintah untuk kepentingan pencalonan dan pemenangannya dalam Pemiluakada;
17. Pihak Terkait melakukan intimidasi dan kekerasan terhadap warga yang tidak mendukungnya;
18. Telah terjadi politik uang sebanyak Rp 100.000,- pada hampir setiap orang di Distrik Kais yang dilakukan oleh Thomas Saupar (Ketua DPRD Kabupaten Sorong Selatan), Yulius Keba, Yustus Abago, Daniel Kabara, Silas Sira dan Salmon Sira;

[3.14] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis dan barang yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-24 dan keterangan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan selengkapnya termuat dalam Duduk Perkara;

[3.15] Menimbang bahwa Termohon mengajukan Eksepsi mengenai: (i) permohonan Pemohon tidak mengikuti sistematika permohonan yang disyaratkan oleh Mahkamah; (ii) permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagai sengketa pemilihan umum; dan (iii) permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*), serta jawaban tertulis yang telah disampaikan dan didengarkan dalam persidangan tanggal 4 Oktober 2010 yang pada pokoknya membantah keseluruhan dalil-dalil Pemohon, selengkapnya termuat dalam Duduk Perkara;

[3.16] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-34 dan satu orang ahli Prof. H.A.S. Natabaya, S.H., LL.M. serta saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan selengkapnya termuat dalam Duduk Perkara;

[3.17] Menimbang bahwa Pihak Terkait mengajukan Eksepsi mengenai: (i) substansi permohonan Pemohon bukan merupakan objek sengketa hasil

Pemilukada (*error in objecto*) dan bukan kewenangan Mahkamah; dan (ii) permohonan Pemohon kabur, serta keterangan tertulis yang telah disampaikan dan didengarkan dalam persidangan tanggal 4 Oktober 2010 yang pada pokoknya membantah keseluruhan dalil-dalil Pemohon, selengkapnya termuat dalam Duduk Perkara;

[3.18] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat dan barang yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-14 dan saksi-saksi yang telah didengar dalam persidangan yang menguraikan hal-hal selengkapnya dalam Duduk Perkara;

[3.19] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan Panwaslu Kabupaten Sorong Selatan dalam persidangan tanggal 7 Oktober 2010 yang pada pokoknya yang menguraikan hal-hal yang selengkapnya termuat dalam Duduk Perkara;

[3.20] Menimbang bahwa Mahkamah telah menerima keterangan tertulis Kepolisian Resor Kabupaten Sorong Selatan yang disampaikan melalui Kepaniteraan mahkamah pada tanggal 11 Oktober 2010 yang pada pokoknya menguraikan 13 laporan/aduan/kasus dalam bentuk matriks;

[3.21] Menimbang bahwa terhadap pembuktian yang telah dilakukan dalam persidangan, Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait menyampaikan Kesimpulan Tertulis yang selengkapnya termuat dalam Duduk Perkara yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendirian semula;

Pendapat Mahkamah

Tentang Eksepsi

[3.22] Menimbang bahwa terkait Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai: (i) permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagai sengketa pemilihan umum; (ii) permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*); dan (iii) substansi permohonan Pemohon bukan merupakan objek sengketa hasil Pemilukada (*error in objecto*) dan bukan kewenangan Mahkamah, Mahkamah telah mempertimbangkan dalam paragraf [3.3] dan [3.4] dan eksepsi demikian

telah memasuki pokok permohonan, sehingga Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut tidak tepat dan tidak beralasan menurut hukum;

[3.23] Menimbang bahwa terkait eksepsi Termohon mengenai permohonan Pemohon tidak mengikuti sistematika permohonan yang disyaratkan oleh Mahkamah, Mahkamah berpendapat, sistematika permohonan yang disarankan Mahkamah dalam sidang pemeriksaan pendahuluan kepada Pemohon merupakan nasehat yang tidak wajib diikuti oleh Pemohon, sehingga apabila Pemohon tidak menggunakan saran dan nasehat Mahkamah, maka tidak serta merta permohonan harus dinyatakan tidak dapat diterima. Dengan demikian, eksepsi Termohon tersebut tidak tepat dan tidak beralasan menurut hukum;

Tentang Pokok Permohonan

[3.24] Menimbang bahwa setelah mencermati permohonan dan keterangan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti surat dan barang, keterangan saksi dan ahli dari para pihak, keterangan Panwaslu dan Kepolisian, serta kesimpulan dari para pihak, Mahkamah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

[3.24.1] Bahwa Pemohon mendalilkan, Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan dan Termohon telah mengabaikan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua yang telah menetapkan pengutamaan hak-hak politik penduduk asli Papua dan telah mengenyampingkan Keputusan Majelis Rakyat Papua (MRP) Nomor 14 Tahun 2009 tentang Syarat Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Propinsi Papua dan Papua Barat. Selain itu, menurut Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sorong Selatan, tidak mengikuti prosedur yang ditetapkan undang-undang tentang kewajiban pemberitahuan kepada Kepala Daerah mengenai berakhirnya masa kerja Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan, serta tidak mengikuti ketentuan undang-undang tentang kewajiban untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) tentang pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Sorong Selatan.

Termohon membantah dengan menyatakan, dalam tahap persiapan, Termohon telah melaksanakan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 130.91/601/SJ

bertanggal 18 Februari 2010 yang ditujukan kepada Gubernur Provinsi Papua Barat, Perihal Penjelasan Orang Asli Papua sebagai Syarat Bakal Calon Kepala Daerah di Provinsi Papua dan Papua Barat. Selain itu, Termohon juga telah menerima surat dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sorong Selatan Nomor 170/03/DPRD/SS/2010 tanggal 14 Juni 2010 Perihal Masa Jabatan Bupati 2005-2010 dan pemberitahuan telah dibentuk Desk Pemilukada Kabupaten Sorong Selatan (*vide* Bukti T-5 dan Bukti T-6);

Mahkamah menilai, bantahan Termohon beralasan hukum, sehingga dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti;

[3.24.2] Bahwa Pemohon mendalilkan, Bupati Kabupaten Sorong Selatan tidak memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan kepada Pemerintah serta Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah kepada DPRD (sebagai pertanda berakhirnya masa jabatan Bupati) sesuai jadwal dan tenggang waktu yang ditentukan undang-undang, melainkan menyampaikannya pada saat pemaparan visi dan misi di hadapan sidang Paripurna DPRD Kabupaten Sorong Selatan dalam rangka pencalonannya kembali sebagai Bupati Kabupaten Sorong Selatan. Menurut Pemohon, Hal demikian membuktikan aparaturnya dan institusi pemerintahan di Kabupaten Sorong Selatan tidak mengetahui peraturan dan atau tidak menghormati peraturan serta mengacaukan sistem ketatanegaraan dan hubungan antarlembagaan serta menunjukkan demikian mendalamnya persekongkolan antarlembaga untuk secara tidak sah dan melawan hukum, memperjuangkan terpilihnya kembali Bupati *incumbent*;

Pihak Terkait dalam kesimpulannya menyatakan, LKPJ bukan merupakan syarat dan prasyarat bagi bupati *incumbent* untuk maju kembali sebagai pasangan calon. Rezim pertanggungjawaban kepala daerah dan wakil kepala daerah, tidak lagi ada mekanisme persetujuan DPRD, layaknya rezim Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang dikenal dengan LPJ (ada mekanisme persetujuan atau penolakan dari DPRD);

Bahwa yang berlaku saat ini adalah mekanisme penyampaian Laporan Keterangan dan Pertanggung jawaban (LKPJ) di hadapan DPRD tanpa ada mekanisme “menyetujui atau menolak LKPJ”, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Peraturan

Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;

Pihak Terkait telah membuat LKPJ dan LPPD kepada DPRD Kabupaten Sorong Selatan. LKPJ sudah disidangkan dalam masa sidang Paripurna III DPRD Kabupaten Sorong Selatan pada tanggal 14 Agustus 2010. Bahwa untuk memperkuat bantahan ini, Pihak Terkait telah menghadirkan saksi Ketua DPRD Kabupaten Sorong Selatan Thomas Saupar;

Mahkamah menilai, dalil Pemohon *a quo* hanyalah berupa asumsi dan dugaan semata tanpa dilakukan pembuktian hukum yang tepat dan relevan. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan hukum;

[3.24.3] Bahwa Pemohon mendalilkan, penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT), tidak dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau bertentangan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, karenanya DPT yang dikeluarkan oleh Termohon tersebut tidak sah dengan segala akibat hukumnya (*vide* Bukti P-3 dan Bukti P-4);

Menurut Termohon, pemutakhiran data dan daftar pemilih serta penerimaan daftar potensial pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Sorong Selatan telah disertai dengan jumlah penduduk sesuai dengan data agregat kependudukan (DP4) yang diperoleh Termohon dari Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Sorong Selatan tanggal 17 Maret 2010 yaitu sejumlah 52.300 jiwa;

Pada saat penyampaian/penyerahan Daftar Pemilih Sementara kepada PPS melalui PPD, Termohon menyertakan jumlah penduduk sesuai agregat kependudukan (DP4) tersebut. Penyerahan data potensial pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Sorong Selatan yang meliputi perpindahan/kedatangan penduduk dalam wilayah Indonesia, antara Negara dan adanya dokumen kependudukan adalah bukan merupakan wilayah kerja Termohon, Termohon hanya memperoleh data DP4 dari Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Sorong Selatan;

Sebelumnya, dalam penetapan DPT, Pemohon memang bersikeras mempertahankan data kependudukan yang diperoleh dari BPS sementara Termohon tetap mempertahankan data kependudukan untuk menetapkan DPT setelah dimutakhirkan adalah data kependudukan yang diperoleh dari Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Sorong Selatan sesuai aturan yang berlaku, namun sebelum Termohon menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pemilukada Kabupaten Sorong Selatan Termohon tetap memberikan kesempatan kepada semua pasangan calon untuk memperlihatkan dan memasukkan bukti-bukti yang akurat dalam hal terdapat penambahan maupun pengurangan jumlah penduduk di Kabupaten Sorong Selatan, namun hal ini tidak bisa diperlihatkan dan dibuktikan oleh masing-masing pasangan calon termasuk Pemohon. Karenanya, Termohon menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilukada Kabupaten Sorong Selatan berjumlah 32.650 pemilih melalui Surat Keputusan Nomor 20 Tahun 2010 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan bertanggal 26 Juli 2010;

Termohon telah menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) ke Daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan menyebutkan jumlah penduduk didasarkan DP4 dari Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan melalui Rapat Pleno. Data yang dipergunakan oleh Termohon adalah data terakhir yang diperoleh dari Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Sorong Selatan sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 dan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2009, bukan data dari BPS sebagaimana dalil Pemohon. Lebih lanjut, Termohon menyatakan, semua DPT yang diterima Termohon dari PPD maupun PPS telah ditandatangani oleh PPS (*vide* Bukti T-7 sampai dengan Bukti T-9 dan keterangan Saksi Frans Gustav Edison Sesa dan Luxen Thesia);

Mahkamah menilai, bantahan Termohon beralasan hukum, sehingga dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti;

[3.24.4] Bahwa Pemohon mendalilkan, pada tahap pendaftaran Bakal Calon, Termohon nyata-nyata tidak konsisten dalam menjalankan tahapan jadwal Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah ditetapkan oleh Termohon, dimana pengambilan formulir pencalonan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati tersebut yang menurut jadwal semula dilakukan mulai tanggal 12-19 Juni

2010 bergeser menjadi tanggal 24 Juni sampai dengan 3 Juli 2010. Pergeseran jadwal tersebut dilakukan Termohon tidak melalui rapat pleno sebagaimana seharusnya menurut ketentuan undang-undang dan karenanya penetapan jadwal tersebut adalah tidak sah dan melanggar hukum dan peraturan;

Menurut Termohon, Pergeseran jadwal pengambilan formulir pencalonan bakal calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah merupakan kewenangan Termohon sepanjang hal tersebut tidak menyalahi aturan dan tidak merugikan para bakal pasangan calon serta tidak selamanya kegiatan dan tugas Termohon harus melalui Rapat Pleno tetapi cukup dibuat Berita Acara;

Mahkamah menilai, dalil Pemohon *a quo* tidak relevan diajukan karena Pemohon tidak menunjukkan adanya kerugian yang dialami oleh bakal calon manapun. Dengan demikian dalil Pemohon *a quo* harus dikesampingkan;

[3.24.5] Bahwa Pemohon mendalilkan, Termohon menerima pencalonan 2 (dua) pasang calon oleh Partai Amanat Nasional (PAN), yaitu pasangan Yunus Saflembolo, S.E., MTP., dan Djoni Harry Bowaire (nomor urut 5) serta pasangan Ottow Ihalauw dan Samsuddin Anggiluli, S.E. (Pihak Terkait), sehingga Termohon telah melanggar ketentuan Pasal 59 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang melarang partai politik untuk mencalonkan lebih dari 1 (satu) pasang calon;

Termohon menyatakan, tidak pernah menerima pencalonan 2 (dua) pasang calon oleh Partai Amanat Nasional (PAN) karena Pihak Terkait diusung oleh Partai Golkar, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Hanura (*vide* Bukti T-11 dan keterangan saksi Marthen Saflesa);

Mahkamah menilai, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti;

[3.24.6] Bahwa Pemohon mendalilkan, ditemukannya sejumlah anak-anak di bawah usia yang ditentukan undang-undang dapat mencoblos di TPS-TPS di Distrik Moswaren, Distrik Kais, Distrik Metemani, Distrik Teminabuan, dan Distrik Kokoda Utara;

Termohon membantah bahwa tidak benar ditemukan adanya anak-anak di bawah usia ikut memberikan suaranya di TPS Distrik Moswaren, Distrik Kais, Distrik Metemani, Distrik Teminabuan, dan Distrik Kokoda Utara sebab berdasarkan formulir model C1 dan formulir model C3, maupun dalam formulir DA.2 KWK KPU tidak ada keberatan-keberatan yang diajukan oleh saksi-saksi dari seluruh pasangan calon yang bertugas atau ditugaskan di TPS-TPS tersebut (*vide* Bukti T-12 sampai dengan Bukti T-16 dan keterangan saksi Angelbert Gemnafle, Herit Ani, Jhoni Kehek, Yefta Kehek, Yakobus Yare, Yustus Aume, Bernardus Sesa, Alfius Blesia, dan Levinus Kemesfle);

Mahkamah menilai, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti;

[3.24.7] Bahwa Pemohon mendalilkan, ditemukan nama-nama ganda dalam DPT yang memilih di Kampung Wersar, Kampung Seyolo, Kelurahan Kaibus. Ada pula nama-nama yang tidak terdaftar sebagai pemilih akan tetapi kenyataannya ikut memberikan suaranya, yaitu Yohan Tigori dan Matias Tigori dan sebaliknya, ada nama-nama yang terdaftar tetapi tidak ikut memilih dan hak pilihnya digantikan oleh orang lain;

Termohon menyatakan, terdapat nama-nama ganda dalam DPT, tetapi nama-nama ganda tersebut tidak menggunakan hak pilih lebih dari satu kali dan tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon pada formulir model C3.KWK.KPU (*vide* Bukti T-17 sampai dengan Bukti T-20).

Mahkamah menilai, Pemohon tidak mampu membuktikan apakah nama-nama ganda dalam DPT benar menggunakan hak pilih secara ganda pula dan penggunaan hak pilih yang tidak semestinya tersebut nyata terjadi. Selain itu, Mahkamah tidak melihat adanya signifikansi dalil Pemohon *a quo* yang hanya menunjukkan beberapa tempat dan tidak masif, dengan perubahan peringkat perolehan hasil pasangan calon. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti;

[3.24.8] Bahwa Pemohon mendalilkan, ditemukan adanya pengerahan penduduk Kampung Eway di Kabupaten Maybrat untuk ikut mencoblos dan memilih Pihak Terkait, yang diangkut dengan beberapa truk (*vide* keterangan Saksi Martinus Homer);

Termohon dalam Kesimpulan menyatakan, Pemohon tidak dapat membuktikan identitas Kartu Tanda Penduduk dari sekitar 20 orang yang diklaim oleh Pemohon sebagai penduduk kampung Eway Kabupaten Maybrat sedangkan saksi Pemohon bernama Martinus Homer hanya menggunakan asumsi melihat ada sekitar 20 orang yang menggunakan truk menuju Moswaren tetapi tidak dijelaskan orang tersebut tiba dan melakukan pencoblosan di TPS mana. Selain itu, Martinus Homer hanya berasumsi 20 orang tersebut adalah pendukung Pihak Terkait namun saksi tidak melihat saat mereka mempergunakan hak pilihnya untuk mendukung pasangan calon mana yang dicoblos. Menurut Termohon, walaupun hal ini benar hal tersebut terjadi maka seharusnya saksi Pemohon yang berada di TPS dimaksud membuat keberatan dalam formulir model C3.KWK.KPU. Berdasarkan keterangan saksi Termohon bernama Septon Athabu, tidak ada penduduk dari kampung Eway Kabupaten Maybrat yang dikerahkan/dimobilisir untuk memilih di TPS Kampung Moswaren karena pemilih-pemilih tersebut memang terdaftar dalam DPT. Hal tersebut dikuatkan dengan Bukti T-18 yaitu DPT Distrik Moswaren khusus TPS Kampung Moswaren dan formulir model C.3 KWK KPU yang menunjukkan tidak adanya keberatan resmi oleh saksi Pemohon maupun saksi Pasangan Calon lainnya;

Mahkamah menilai, Pemohon tidak mampu membuktikan dalil *a quo*;

[3.24.9] Bahwa Pemohon mendalilkan, ditemukan nama-nama sejumlah orang yang sudah meninggal dunia, terdaftar sebagai pemilih dan hak pilihnya digunakan oleh orang lain. Selain itu, ditemukannya sejumlah penduduk luar Kabupaten Sorong Selatan yang ikut memilih di 6 (enam) Distrik dengan menggunakan KTP palsu;

Termohon dalam jawaban membenarkan bahwa ada beberapa nama yang telah meninggal namun masih terdaftar di dalam DPT, tetapi tidak benar bahwa hak pilihnya digunakan oleh orang lain. Lebih lanjut, Termohon dalam Kesimpulan menyatakan, Pemohon tidak dapat membuktikan berapa besar jumlah orang yang meninggal dunia dan di TPS mana orang tersebut berada, serta siapa-siapa yang menggunakan hak pilih orang yang meninggal dunia tersebut;

Terhadap dalil ditemukannya sejumlah penduduk luar Kabupaten Sorong Selatan yang ikut memilih di 6 (enam) Distrik dengan menggunakan KTP palsu, Termohon menyatakan, Seharusnya apabila Pemohon menemukan penduduk luar Kabupaten Sorong Selatan yang ikut memilih dengan menggunakan KTP palsu maka hal tersebut segera dilaporkan oleh Pemohon kepada Panwaslu agar Panwaslu segera menindaklanjuti laporan dimaksud;

Mahkamah menilai, dalil Pemohon *a quo* tidak jelas dan tidak terbukti;

[3.24.10] Bahwa Pemohon mendalilkan, terjadi penggelembungan suara melebihi DPT yang ditetapkan Surat Keputusan Termohon Nomor 20 Tahun 2010 bertanggal 26 Juli 2010. Hal tersebut baru ditemukan pada 3 TPS, yaitu TPS Kampung Aibobor, TPS Kohoin-I dan TPS Kaibus-3 Distrik Teminabuan serta kemungkinan terjadinya di TPS-TPS lain juga sangat besar, karena pada tanggal 1 September 2010 semua anggota Termohon (ketua, sekretaris dan anggota) terjun langsung dan berada di TPS-TPS untuk melakukan intervensi, sebagaimana dapat disaksikan oleh khalayak banyak (*vide* Bukti P-5). Selain itu, Penduduk di kampung-kampung yang diundang untuk mencoblos adalah mereka yang hanya mendukung Pihak Terkait, dan formulir model C atau undangan tidak diberikan/tidak ada pada mereka, namun dapat memberikan hak pilih;

Termohon dalam kesimpulan menyatakan, berdasarkan keterangan saksi Angelbert Gemnafle (Ketua PPD Distrik Teminabuan) bahwa benar ada penambahan jumlah surat suara di TPS 18 Kampung Aibobor sebanyak 43 suara namun hal tersebut bukan penggelembungan suara tetapi penambahan tersebut dilakukan oleh karena 43 suara sebelumnya sudah terdaftar dalam DPS namun belum diakomodir di dalam DPT. Tindakan Termohon ini tidak bertentangan dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010. Hal ini dapat dibuktikan dengan DPS Distrik Teminabuan TPS 18 Kampung Aibobor (*vide* Bukti T-19);

Bahwa hal yang sama terjadi di TPS Kokohin sebanyak 17 suara, TPS Kaibus 3 sebanyak 3 suara, dan TPS Seyolo sebanyak 5 suara (*vide* Bukti T-20, T-21 dan T-22 dan keterangan Angelbert Gemnafle) yang bukan merupakan penggelembungan suara tetapi penambahan tersebut oleh karena pemilih yang terdaftar dalam DPS belum diakomodir di dalam DPT;

Menurut Termohon, Pemohon tidak dapat membuktikan di kampung mana dan berapa besarnya jumlah pemilih yang mendukung Pihak Terkait yang diundang serta berapa besar jumlah pemilih yang tidak mendukung pihak terkait yang tidak diundang;

Mahkamah menilai, bantahan Termohon beralasan dan dalil Pemohon *a quo* hanya didasarkan asumsi belaka tanpa ada pembuktian yang tepat; **[3.24.11]** Bahwa Pemohon mendalilkan, saksi Pemohon tidak diberikan blangko C1, padahal blangko C1 tersebut wajib kepada para saksi dan ditandatangani. Telah terjadi penolakan pada TPS-TPS tertentu terhadap saksi dari kandidat lain, sementara saksi dari Pihak Terkait saja yang diizinkan masuk walaupun terlambat. Kotak suara yang masih disegel dibuka oleh Panitia Pemilihan Distrik tanpa dihadiri oleh saksi-saksi dari calon lainnya, dan pleno perhitungan suara pada tingkat Distrik hanya dihadiri oleh saksi Pihak Terkait dan Panwaslu tingkat Distrik Teminabuan. Selain itu, petugas KPPS/TPS Kampung Mugim Distrik Metemani menolak dan melarang pemilih yang ingin mencoblos sebanyak 78 orang tanpa alasan yang jelas, padahal pemilih-pemilih tersebut adalah terdaftar sebagai pemilih tetap;

Termohon dalam kesimpulannya menyatakan, Pemohon tidak dapat membuktikan apakah benar penambahan jumlah pemilih tidak diplenokan dan tidak diumumkan oleh Termohon, tidak membuktikan di TPS mana formulir model C1.KWK.KPU tidak diberikan kepada saksi Pemohon dan di TPS mana saksi Pemohon ditolak keberadaannya, Pemohon tidak membuktikan di TPS mana Berita Acara Rekapitulasi penghitungan suara tidak diberikan kepada saksi Pemohon, Pemohon tidak membuktikan di distrik mana pleno perhitungan suara dilakukan tanpa dihadiri oleh saksi Pemohon dan saksi pasangan nomor urut 1 dengan pasangan nomor urut 3, serta tidak membuktikan siapa saja nama-nama dari 78 orang pemilih yang terdaftar sebagai pemilih tetap di Kampung Mugim Distrik Metemani yang dilarang oleh petugas KPPS untuk menggunakan hak pilihnya. Kejadian atau permasalahan yang didalilkan Pemohon di atas hanya merupakan asumptif dan tidak mempengaruhi secara signifikan hasil penghitungan perolehan masing-masing pasangan calon. Selain itu kejadian tersebut tidak pernah diajukan oleh saksi Pemohon dalam formulir model C3.KWK.KPU maupun formulir model DA2.KWK.KPU;

Mahkamah menilai, bantahan Termohon beralasan, sehingga dalil Pemohon *a quo* harus dikesampingkan;

[3.24.11] Bahwa Pemohon mendalilkan, Rapat Pleno rekapitulasi hasil tidak sah karena hanya dihadiri oleh 3 (tiga) orang anggota KPU. Selain itu, walaupun Ketua KPU tidak hadir dalam Rapat Pleno, akan tetapi dokumen-dokumen yang dihasilkan dalam rapat Pleno tersebut, ternyata ditandatangani sendiri oleh Ketua KPU, sehingga secara hukum seluruh dokumen hukum tersebut adalah tidak sah;

Termohon dalam Kesimpulan menyatakan, Pemohon tidak dapat membuktikan peraturan mana yang dilanggar oleh Termohon karena rapat pleno dapat dilakukan oleh 3 (tiga) orang anggota KPUD Kabupaten Sorong Selatan dan telah memenuhi kuorum. Selanjutnya dalam rapat pleno tertanggal 14 September 2010 dan seterusnya Termohon telah memberitahukan kepada masing-masing tim sukses pasangan calon bahwa Ketua KPU Kabupaten Sorong Selatan berhalangan hadir oleh karena yang bersangkutan kurang sehat (*vide* Bukti T-25), sehingga memberikan mandat kepada saksi saudara Luxen Thesia (salah satu anggota KPU Kabupaten Sorong Selatan) (*vide* Bukti T-26). Tindakan Termohon tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, sehingga seluruh keputusan yang dihasilkan melalui rapat pleno dengan dihadiri 3 (tiga) orang anggota KPU adalah sah dan mengikat;

Menurut Termohon Pemohon tidak dapat membuktikan ketentuan dan aturan mana yang melarang Ketua KPU Kabupaten Sorong Selatan tidak dapat menandatangani semua dokumen dokumen yang dihasilkan dalam rapat pleno apabila Ketua berhalangan hadir/tidak dapat hadir dalam rapat pleno dimaksud [*vide* Keterangan Yulius Pabate (Kasubag Hukum KPU Sorong Selatan)]. Seluruh dokumen yang dihasilkan dalam rapat pleno secara administrasi wajib ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Sorong Selatan;

Mahkamah menilai, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan hukum;

[3.24.12] Bahwa Pemohon mendalilkan, digunakannya DPT yang tidak ditandatangani oleh 126 (seratus dua puluh enam) PPS di seluruh Kabupaten Sorong Selatan. Selain itu, fakta tidak diserahkannya formulir C. KWK. KPU, C1 KWK. KPU dan Lampiran C1 KWK. KPU kepada saksi-saksi di 11 Distrik. Demikian juga, form DA KWK.KPU, DA 1 KWK.KPU dan Lampiran DA 1 KWK.

KPU, tidak diserahkan untuk saksi-saksi di tingkat PPD di 11 Distrik (*vide* Bukti P-12 dan Bukti P-13);

Menurut kesimpulan Termohon, Pemohon tidak dapat membuktikan tentang penggunaan DPT yang tidak ditandatangani oleh 126 PPS di seluruh Kabupaten Sorong Selatan dan tidak dapat membuktikan alasan mengapa formulir model C1.KWK.KPU beserta lampirannya dan formulir model DA.KWK.KPU beserta lampirannya tidak diberikan kepada saksi Pemohon di 11 (sebelas) distrik sedangkan Termohon dapat membuktikan sanggahannya bahwa DPT yang ditetapkan oleh Termohon dalam Pemilukada Kabupaten Sorong Selatan adalah DPT yang telah ditandatangani oleh PPS (*vide* keterangan Luxen Thesia dan dikuatkan Bukti T-29 dan Bukti T-30). Adapun alasan tidak diberikannya formulir model C1.KWK.KPU beserta lampirannya dan formulir model DA.KWK.KPU beserta lampirannya oleh karena sebelum rekapitulasi hasil penghitungan suara baik di tingkat TPS maupun di tingkat Distrik selesai dilakukan, terlebih dahulu saksi Pemohon pergi meninggalkan TPS dan PPD. Selain itu, walaupun benar semua pelanggaran pada Tahap Penetapan Hasil Pemilukada Kabupaten Sorong Selatan terbukti dilakukan oleh Termohon maka seharusnya Pemohon membuat keberatan tersebut dalam formulir model C3.KWK.KPU dan DA2.KWK.KPU;

Mahkamah menilai, Pemohon tidak cukup membuktikan telah terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif;

[3.24.13] Bahwa Pemohon mendalilkan, Pihak Terkait menggunakan fasilitas negara dan pemerintah untuk kepentingan pencalonan dan pemenangannya dalam Pemilukada (*vide* Bukti P-14 sampai dengan Bukti P-17);

Terhadap dalil *a quo*, Pihak Terkait membantah dengan mengajukan bukti dan saksi-saksi, di antaranya Elissa Marande, Yunus Roy Kambuaya, Dorthois Sessa, Sutaji, James Tipawael, Marten Nebore, Gunawan Raka, Bukti PT-5, Bukti PT-6, dan Bukti PT-10;

Mahkamah menilai, Pemohon tidak dapat membuktikan hal-hal yang didalilkannya;

[3.24.14] Bahwa Pemohon mendalilkan, Pihak Terkait mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang bertentangan dengan peraturan, yang bertujuan untuk mempengaruhi masyarakat agar memilih kembali Pihak Terkait (*vide* Bukti P-18 sampai dengan Bukti P-22);

Pihak Terkait dalam kesimpulannya menyatakan, Pemohon tidak dapat membuktikan secara meyakinkan berdasarkan alat bukti yang dimilikinya bahwa Pihak Terkait pernah mengeluarkan kebijakan berupa: (1) menganjurkan/memerintahkan anak-anak di bawah umur untuk memalsukan data pemilih; (2) merekrut dan mengerahkan penduduk dari Kabupaten Maybrat ke Kabupaten Sorong Selatan untuk mencoblos di berbagai TPS; (3) memalsukan KTP bagi penduduk lain agar memiliki hak pilih; (4) bersama Anggota KPU, Panwaslu, Kepala Kantor Catatan Sipil dan kependudukan, 13 Kepala Distrik dan 13 Ketua dan Sekretaris PPD melakukan pemalsuan dokumen Negara dalam Daftar Pemilih Tetap di 126 TPS; (5) membuat atau menciptakan pemilih ganda dan pemilih pengganti yang ikut mencoblos menggantikan orang-orang yang sudah meninggal dunia;

Sehubungan dengan adanya pengobatan gratis bagi penduduk di Kampung Tambani dan Daimar di Distrik Kokoda oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sorong Selatan, Pihak Terkait menyatakan, hal demikian bukanlah kampanye Pihak Terkait karena program tersebut adalah program rutin tahunan yang dijalankan oleh Dinas Kesehatan dan telah berjalan selama 3 (tiga) tahun. Pelayanan kesehatan tersebut bagian dari kebijakan pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan sesuai SK Menkes RI Nomor 698/Menkes/SK/VI/2010 tentang Penyelenggaraan Bantuan Sosial dalam Rangka Percepatan Pembangunan Bidang Kesehatan di Tanah Papua (P2KTP) (*vide* Bukti PT-7). Program ini dalam rangka akselerasi pelayanan kesehatan melalui peningkatan pemerataan jangkauan dan kualitas pelayanan kesehatan dalam bentuk pelayanan kesehatan bergerak (*Mobile Clinic*);

Sehubungan dengan dalil Pemohon tentang pemberian bantuan dana sebesar Rp 50.000.000,- per Kampung/Desa X 112 Kampung/Desa = Rp 5.600.000.000,- untuk mempengaruhi pemilih agar memilih Pihak Terkait, menurut Pihak Terkait tidak benar karena bantuan dana tersebut adalah bantuan rutin

tahunan yang bertujuan untuk memberdayakan pemerintahan desa/kampung, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, serta aturan terkait. Bantuan dana tersebut diperuntukkan bagi pembangunan kantor kampung dan bukan untuk orang per orang;

Sehubungan dengan dalil Pemohon bahwa adanya pemberian bantuan dana kepada pensiunan Kepala Kampung sebanyak Rp 50.000,-/bulan, untuk Kepala Kampung yang masih aktif sebanyak Rp 30.000,-/bulan serta untuk Anggota Baperkam sebanyak Rp 25.000,-/bulan yang pembayarannya diperhitungkan dari bulan Januari 2004 sampai tahun 2010, Pihak Terkait menjelaskan, dana tersebut bukan bantuan dana pensiun melainkan pembayaran polis asuransi yang sudah jatuh tempo yang diberikan oleh Asuransi Bumi Putera selaku Penanggung kepada seluruh aparat kampung sebagai tertanggung. Pemda dengan Asuransi Bumi Putera sudah memiliki MoU Nomor 140/01/PKS/BSS/2006 dan Nomor 135/BP-Pemkab Sorsel/PKS/9/2006 bertanggal 1 Juni 2006 (*vide* Bukti PT-8) yang pembayarannya dilakukan setiap 3 bulan pada setiap tahun berjalan;

Sehubungan dengan dalil Pemohon bahwa adanya pemberian bantuan dana untuk para Pendeta dan Ustadz yang oleh Pemohon didalilkan sebagai cara Pihak Terkait untuk mempengaruhi sikap atau pilihan para pemilih melalui Pendeta dan Ustadz, menurut Pihak Terkait adalah tidak benar karena pemberian bantuan dana tersebut merupakan program rutin tahunan yang bersumber dari APBD. Dana tersebut juga tidak diberikan untuk kepentingan orang per orang tetapi untuk pemberdayaan umat secara kelembagaan, GKI di Tanah Papua, Umat Muslim, Gereja Katolik, Gereja Bethel Indonesia, GPI Jalan Suci, Gereja Advent, Gereja Pentakosta di Tanah Papua, Gereja Baptis, dan Gereja Sidang Jemaat Allah (*vide* Bukti PT-13);

Mahkamah menilai, Pemohon tidak cukup mengajukan bukti-bukti kuat yang dapat meyakinkan Mahkamah bahwa telah terjadi pelanggaran serius yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif;

[3.24.15] Bahwa Pemohon mendalilkan, Pihak Terkait melakukan intimidasi dan kekerasan terhadap warga yang tidak mendukungnya (*vide* Bukti P-23 dan Bukti P-24);

Pihak Terkait membantah dalil Pemohon *a quo*, dengan menyatakan, hal-hal yang terjadi tidak dapat dikaitkan dengan Pihak Terkait (*vide* keterangan Alexander Sesa). Hal tersebut dikuatkan dengan keterangan tertulis Kepala Kepolisian Resor Sorong Selatan yang menunjukkan ada 13 kasus yang berkaitan dengan Pemilukada dan tidak ada yang membenarkan dalil Pemohon *a quo*;

Mahkamah menilai, Pemohon tidak dapat membuktikan hal-hal yang didalilkannya;

[3.24.16] Bahwa Pemohon mendalilkan, telah terjadi politik uang sebanyak Rp 100.000,- pada hampir setiap orang di Distrik Kais yang dilakukan oleh Thomas Saupar (Ketua DPRD Kabupaten Sorong Selatan), Yulius Keba, Yustus Abago, Daniel Kabara, Silas Sira dan Salmon Sira (*vide* keterangan Marko Ambo). Pihak Terkait membantah dalil Pemohon *a quo* dengan mengajukan saksi Thomas Saupar;

Mahkamah menilai, Pemohon tidak dapat membuktikan hal-hal yang didalilkannya;

[3.24.17] Bahwa terhadap bukti-bukti lain dan keterangan saksi-saksi lain yang menjelaskan kemungkinan terjadinya pelanggaran yang bersifat administratif dan pidana, Mahkamah menilai, hanyalah merupakan dugaan-dugaan pelanggaran yang sifatnya sporadis semata dan tidak menunjukkan terjadinya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sehingga harus dikesampingkan;

[3.25] Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat bahwa dalil-dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan seluruh penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*);
- [4.3] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu;
- [4.4] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak beralasan hukum;
- [4.5] Dalil-dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait.

Dalam Pokok Perkara:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Ahmad Fadlil Sumadi, Harjono, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, M. Akil Mochtar, M. Arsyad Sanusi, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota pada hari Selasa tanggal dua belas bulan Oktober tahun dua ribu sepuluh yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal empat belas bulan Oktober tahun dua ribu sepuluh oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Harjono, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Luthfi Widagdo Eddyono sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon atau Kuasanya, Termohon atau Kuasanya, dan Pihak Terkait atau Kuasanya.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD.

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

Harjono

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Muhammad Alim

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Luthfi Widagdo Eddyono

